

LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2015

ANNUAL REPORT
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
YEAR 2015

PENERBIT PUBLISHER

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT ADDRESS

Jl. Raya Bogor KM 24, Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas - Jakarta Timur

Email : lpisk_ri@lpisk.go.id

Website : www.lpisk.go.id

Twitter : @infolpisk

Facebook : suaraipisk / LPSK

DEWAN REDAKSI EDITORIAL BOARD

Abdul Haris Semendawai, SH, LL, M

Dr. Lies Sulistiani, SH, M.Hum

Prof. Dr. Teguh Soedarsono

Dr. H. Askari Razak, SH, MH

Edwin Partogi Pasaribu, SH

Lili Pintauli Siregar, SH, MH

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

PENGARAH DIRECTOR

Prof. Dr. Teguh Soedarsono

Armein Rizal B, Ak, MBA

Eko Sunarko, S.Kom., MM

Dian Herdiansyah, S.IP

Mukh Sumitro, S.Sos

EDITOR EDITOR

Erik Ramadani, S.Kom

STAF REDAKSI EDITORIAL STAFF

Drs. Prasetyo Djafar, MM; Mulatingsih, SH, MH; Singgih Wisnubroto, SE; Sandra Anggita, SH, MH; Achmad Soleh, S.IP; Betty Itha Omas, SH; Amalia Mahsunah, SH; Abdul Aziz Muslih; Mahari Is Subangun, S.Pd; Wardatul Mufidah, SE; Fany Ratih P, AMd; Therecia Lies Triana Sulanjari, S.Sos; Ahmad Faly Fahali, SE; Andreas Lucky Lukwira, S.Sos; Fatimah Nuryani, SH; Viviani Octaria, S.IP; Syahril Martanto, SH; Yuli Yuliah, SH; Fahrur Haqiqi, S.Kom., M.Kom



TABLE OF CONTENT

DAFTAR ISI <i>TABLE OF CONTENT</i>	i
KATA PENGANTAR <i>FOREWORD</i>	iv
LOGO LPSK <i>LPSK LOGO</i>	vii
VISI DAN MISI <i>VISION AND MISSION</i>	x
TUGAS DAN KEWENANGAN <i>TASK AND AUTHORITY</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN <i>CHAPTER I INTRODUCTION</i>	2
BAB II PROFIL LPSK <i>CHAPTER II LPSK PROFILE</i>	6
1. STRUKTUR ORGANISASI LPSK 1. <i>LPSK ORGANIZATIONAL STRUCTURE</i>	8
2. PROFIL PIMPINAN LPSK 2. <i>LPSK CHIEF PROFILE</i>	10
3. RONA LINGKUNGAN KERJA LPSK 3. <i>LPSK WORKING ATMOSPHERE</i>	18
a. JEJARING KERJA LPSK a. <i>LPSK NETWORK</i>	22
b. LINGKUP KERJA LPSK b. <i>LPSK SCOPE OF WORK</i>	30
c. PASSION KERJA LPSK c. <i>LPSK WORK PASSION</i>	31

A.	AKSI DALAM UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK	34
A.	ACTION IN THE EFFORT OF IMPROVING LPSK INSTITUTIONAL CAPACITY	
1.	Pengembangan Kelembagaan	34
1.	<i>Institutional Development</i>	
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	39
2.	<i>Human Resources Building</i>	
3.	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	41
3.	<i>Budget Planning and Implementation</i>	
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK	42
4.	<i>LPSK Office Facilities and Infrastructure Provision</i>	
5.	Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan	44
5.	<i>Cooperation, Research and Obedience</i>	
6.	Aktivitas Sosialisasi dan Diseminasi Dalam Rangka Menjalin Hubungan Masyarakat	53
6.	<i>Socialization and Dissemination Activities in the view of Building Public Relation.</i>	
B.	UPAYA MEWUJUDKAN METAMORFOSA PELAKSANAAN TUPOKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	61
B.	THE EFFORTS IN REALIZING THE METAMORPHIC IMPLEMENTATION OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION INSTITUTION MAIN TASK AND FUNCTION	
1.	Kegiatan Pengembangan Kerjasama	61
1.	<i>Cooperation Building Activity</i>	
2.	Penyusunan Peraturan Perundangan	64
2.	<i>Compilation of Legislation</i>	
3.	Kegiatan Pengawasan Internal	66
3.	<i>Internal Supervision Activity</i>	
C.	PRODUKTIVITAS DALAM PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	69
C.	PRODUCTIVITY IN ACCEPTING THE APPLICATION FOR WITNESS AND VICTIM PROTECTION	
1.	Jumlah Permohonan Perlindungan Yang diterima Oleh LPSK	69
1.	<i>Number of Application for Protection Received by LPSK</i>	
2.	Jenis Permohonan Perlindungan Yang dimohonkan ke LPSK	75
2.	<i>The Type of Application for Protection received by LPSK</i>	
3.	Pembahasan Permohonan di Rapat Paripurna Penerimaan Permohonan	78
3.	<i>Discussion of the Applications in the Plenary Meeting of Application Reception</i>	
4.	Kegiatan Investigasi dan Assesmen	81
4.	<i>Investigation and Assessment Activities</i>	
5.	Forum Diskusi Untuk Tindak Lanjut Penanganan Permohonan	87
5.	<i>Discussion Forum for Follow Up of the Handling of Application for Protection</i>	



D.	LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN	89
<i>D.</i>	<i>WITNESS AND VICTIM PROTECTION AND RIGHT FULFILLMENT SERVICES</i>	
1.	Pemberian Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	89
<i>1.</i>	<i>Protection and Assistance Services to the Witness and Victim</i>	
a.	Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural Sebagai Saksi dan Korban	89
<i>a.</i>	<i>Support Service of the Procedural Right Fulfillment as the Witness and Victim</i>	
b.	Layanan Perlindungan Fisik	90
<i>b.</i>	<i>Physical Protection Service</i>	
c.	Layanan Bantuan Medis	92
<i>c.</i>	<i>Medical Assistance Service</i>	
d.	Layanan Bantuan Psikologis	94
<i>d.</i>	<i>Psychological Assistance Service</i>	
e.	Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial	96
<i>e.</i>	<i>Psycho-Social Rehabilitation Assistance Service</i>	
f.	Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi dan Restitusi	97
<i>f.</i>	<i>Compensation and Restitution Application Facilitation Service</i>	
2.	Peran LPSK dalam Kasus Tindak Pidana Yang Menarik Perhatian Masyarakat	99
<i>2.</i>	<i>LPSK Role in Criminal Cases that Draw Public Attention</i>	
3.	Rapat Koordinasi antara LPSK dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban	104
<i>3.</i>	<i>Coordination Meeting Between LPSK and Law Enforcement Officers and Stakeholders in Witness and Victim Protection Activities</i>	
4.	Penyiapan Peningkatan dan Pembinaan Kemampuan Personil maupun Fasilitas dan Peralatan Dalam Pemenuhan Layanan Perlindungan Pada Saksi dan Korban	107
<i>4.</i>	<i>Preparation of Personnil Ability and Facility and Equipment Improvement and Building in the Fulfillment of Protection to the Witness and Victim</i>	
E.	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA LPSK	108
<i>E.</i>	<i>LPSK WORK PERFORMANCE EVALUATION</i>	
1.	Produktivitas Kinerja	108
<i>1.</i>	<i>Performance Productivity</i>	
2.	Keberhasilan	109
<i>2.</i>	<i>Successes</i>	
3.	Potensi dan Permasalahan	110
<i>3.</i>	<i>Potency and Problems</i>	

BAB IV PENUTUP **112**

CHAPTER IV CLOSING

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ATTACHMENTS





Foreword

Kinerja suatu lembaga dapat dilihat dan diukur dari laporan tahunan yang terbit secara berkala setiap akhir tahun anggaran berjalan. Laporan tahunan LPSK dibuat dalam rangka untuk dapat memberikan gambaran secara umum terhadap peran lembaga yang telah dilaksanakan dalam peradilan pidana khususnya dan proses penegakan hukum dan Hak azasi Manusia pada umumnya. Hadirnya LPSK didalam khasanah peradilan pidana telah menimbulkan setidaknya rasa percaya diri yang kuat bagi masyarakat untuk memperoleh harapan akan rasa aman dan nyaman dalam perlindungan ketika menghadapi proses persidangan dalam suatu perkara pidana yang menempatkan dirinya pada posisi sebagai saksi dan atau korban kejahatan. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia sehubungan dengan meningkatnya kasus tindak pidana yang sering tidak dapat tuntas dalam penanganan perkaranya akibat ketiadaan saksi dan atau korban yang mau melaporkan atas kejadian yang dia lihat, dia dengar ataupun dia alami sendiri di persidangan karena alasan takut dikriminalisasi oleh pelakunya, sehingga alih alih ingin melaporkan suatu kebenaran yang terjadi malahan bisa membahayakan dirinya sendiri bila kemudian dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik. Meningkatnya jumlah permohonan yang masuk ke LPSK dapat dijadikan suatu indikator atau petunjuk bahwa LPSK sudah mulai dikenal oleh masyarakat dan sudah hampir merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang ingin mencari perlindungan ketika terjadi suatu tindak pidana dimana yang bersangkutan bisa menjadi saksi untuk mengungkap kebenaran yang terjadi tanpa takut ataupun ragu.

Kiprah LPSK dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya semakin tegas dengan didukung ditetapkannya undang - undang nomor 31 tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari undang- undang nomor 13 Tahun 2006, sehingga upaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka pemenuhan serta pelayanan terhadap perlindungan saksi dan korban, disamping pemenuhan hak - hak korban kejahatan kian nampak memiliki akselerasi.

The performance of an institution can be seen and measured from the annual reports that are published periodically in the end of ongoing budget year. LPSK annual report was made in the view of providing general illustration on the institutional role that has been implemented in the criminal justice in particular and the process of law enforcement and Human Rights in general. The presence of LPSK in the area of criminal justice has made at least strong confidence come out of the community to feel the hope of security and comfort in the protection when facing hearing process in a criminal case that placed him in the position of witness and or victim of the crime. Awareness of the importance of the witness and victim protection has been long felt in Indonesia in relation with the increase in criminal case that was not handled completely often due to the absence of witness or victim who would not report the event they saw, hear, or had by themselves at the court because they fear of the criminalization by the suspect, so instead of the will to report the truth of the event, they would endanger themselves when they were counter-reported by the suspect with slander plea. Increase in the number of applications submitted to LPSK can be an indicator that LPSK has started to be recognized by public and has almost been represented the need for the public who want to seek protection when a criminal action occurred in which the said person can be the witness to uncover the truth without fear or doubt.

LPSK progress in implementing the Main Task and Function is increasingly forceful by the support of the enactment of Law Number 31 of 2014 as the perfection of the Law Number 13 of 2006, so the efforts to improve its performance in the view of fulfillment and services on witness and victim protection, in addition to the fulfillment of the criminal victim's rights are increasingly accelerates. This 2015 annual report was arranged with qualitative



Laporan tahunan 2015 ini disusun dengan formasi tampilan data kualitatif dan kuantitatif agar mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, utamanya para aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan HAM serta masyarakat yang memerlukan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan. Harapan lain adalah agar masyarakat juga dapat mengetahui keberadaan LPSK dalam artian sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah berhasil, dilakukan berikut kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan mandat undang – undang nomor 31 Tahun 2014. Hal yang tidak kalah penting selain sebagai sarana informasi, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap publik tentang apa yang telah dilaksanakan LPSK dalam hal perlindungan saksi dan korban termasuk didalamnya laporan atas semua pengelolaan sumberdaya, baik yang berupa aspek keuangan, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hubungannya dengan penggunaan APBN Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini diharapkan juga dapat menjadi sarana/ media komunikasi bagi mitra kerja LPSK. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di awal Tahun 2016 ini kami dapat menyajikan laporan tahunan 2015 yang difokuskan pada pelaksanaan program secara paralel yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan, termasuk didalamnya perubahan landasan hukum pelaksanaan perlindungan saksi dan korban
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan perlindungan saksi dan korban, termasuk didalamnya peningkatan kemajuan LPSK untuk melaksanakan amanat undang- undang nomor 31 tahun 2014 sebagai penyempurnaan undang- undang nomor 13 tahun 2006.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana fisik lembaga antara lain pembangunan gedung kantor LPSK.

Dalam laporan tahunan ini LPSK telah merealisasikan rencana program dan target kegiatan sebagaimana telah ditetapkan sesuai perencanaan yang diwujudkan dalam DIPA LPSK Tahun Anggaran 2015 antara lain:

1. Mengupayakan penguatan kelembagaan yang diarahkan untuk menjadikan LPSK sebagai lembaga profesional yang kuat dan memiliki kewenangan yang telah diwujudkan dengan ditetapkannya perubahan undang – undang nomor 13 tahun 2006 menjadi undang- undang nomor 31 tahun 2014.

and quantitative data display formation for easier comprehension by all levels of community, in particular the law enforcers, stakeholders in law enforcement and Human Rights and public who want the protection for witness and victims of the criminal action. The other expectation is that for the community to be able to find out the presence of LPSK in the sense of how far the progress of activities that were succeed, including constraints, obstacle and challenges faced in the view of implementing the mandate of Law Number 31 of 2014. Other thing that is not less important in addition to be information facility, this report also represents the form of accountability to the public on what has been implemented by LPSK in witness and victim protection including the report on all resources management, in finance, facilities and infrastructure and human resources aspects in the relation with the 2015 APBN usage. And then, this report was expected to be the facility/media of communication for LPSK partners. By uttering praise and gratitude to Almighty God, in the beginning of 2016, we could present our 2015 annual report which was focused on the program implementation in parallel, that are:

1. *Institutional building and development, including the change in legal basis of witness and victim protection implementation*
2. *Quality improvement in witness and victim protection implementation, including the improvement of LPSK progress to perform the mandate of Law Number 31 of 2014 as the perfection of Law Number 13 of 2006.*
3. *Fulfillment of the institution's physical facilities and infrastructures among others are LPSK office building development.*

In this annual report, LPSK has embodied the program plan and activity target as being set forth according to the planning that is embodied in 2015 Budget Plan DIPA LPSK among other:

1. *Seeking the institutional strengthening directed to make LPSK as strong professional institution and having the authority that has been realized by the enactment of the amendment of Law Number 13 of 2006 in to Law Number 31 of 2014.*



2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, dengan upaya peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang berfungsi selaras dengan fungsi LPSK, utamanya dengan aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan pidana (*criminal justice system*).
3. Menindaklanjuti koordinasi perlindungan saksi dan korban dengan lembaga yang sama di Negara - Negara ASEAN melalui kegiatan workshop *Interregional Southeast Asia* yang diselenggarakan atas kerjasama LPSK dengan kementerian luar negeri RI.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana fisik dengan merealisasikan pembangunan gedung kantor LPSK.
5. Mewujudkan pelaksanaan tugas kelembagaan yang baik dan benar melalui langkah- langkah pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidak patuhan dalam pengelolaan anggaran, dengan upaya bersama sama pengawasan internal melakukan internal audit dan bersama BPK melakukan external audit dengan maksud agar tercipta tata kelola anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata semoga data yang tertera dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga bisa menjadi laporan yang sangat informatif yang pada gilirannya mampu memberikan pemahaman lebih baik lagi kepada masyarakat pembacanya. Tak lupa ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi -tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kritik membangun hingga terjalin kerjasama yang baik antar lembaga. Semoga keberadaan LPSK dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan makin berarti selain dalam penegakan hukum dan perlindungan juga menjadi benteng kokoh yang mengayomi saksi dan korban.

Jakarta, Desember 2015
Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

2. *Improving the protection services and fulfillment of the rights of the victim of heavy human rights violation, by seeking the improvement of cooperation with various related institution that have harmonious functions with LPSK, in particular with law enforcement officer in criminal justice system.*
3. *Following up coordination of witness and victim protection with similar institutions in ASEAN countries through interregional Southeast Asia workshop activities that were held by LPSK in cooperation with Ministry of Foreign Affair of RI.*
4. *Preparing physical facilities and infrastructures by realizing LPSK Office building development.*
5. *Realizing the implementation of good and appropriate institutional tasks through internal supervision steps to avoid distortion or non-compliance in budget management, with collective efforts, internal supervision undertakes internal audit and with BPK in undertaking external audit to create budget management that is in accordance with the good governance principles.*

We hope that the data contained in this report can provide clear illustration, so that it could be informative report which, in turn, can provide the public reader with even better comprehension. We also convey our gratitude and highest appreciation to all parties who have provided their assistance and support and constructive critics for good institutional cooperation. May the presence of LPSK could fulfill public needs and become increasingly meaningful in law enforcement and protection, and become solid castle as well in protecting witness and victim.

Jakarta, December 2015
Chairman
Witness and Victim Protection Agency



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

LOGO LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN PRAKARSA & DISAIN

TERDAFTAR DI DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN DAN INTELEKTUAL

PROF.DR.H.TEGUH SOEDARSONO,S.IK,SH.,M.Si

SELAKU WAKIL KETUA LPSK

8 AGUSTUS 2008

*WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY LOGO
BASED ON INITIATIVE AND DESIGN REGISTERED IN DIRECTOR GENERAL
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
PROF. DR. H. TEGUH SOEDARSONO,S.IK,SH.,M.Si
AS THE DEPUTY CHAIRMAN OF LPSK
8 AUGUST 2008*



Penjelasan Logo LPSK :

1. "LOGO LPSK" berbentuk cakram bulat yang melambangkan wahana, sarana, atau lembaga yang dapat bergerak atau berputar secara bebas, mandiri, dan mempunyai reputasi, kredibilitas, serta martabat yang senantiasa harus dijaga, dipelihara, dan dibina.

Explanation of LPSK Logo:

1. "LPSK LOGO" comes in the form of disc that symbolizes vehicle, facility, or institution that could move or rotate freely, independently and having the reputation, credibility, and dignity that shall always be maintained, protected and built.

2. **"LOGO LPSK"** yang berbentuk bulat tersebut ditengahnya bergambar "Garuda Bhinneka Tunggal Ika" dengan dasar "Merah Putih" warna bendera Negara Republik Indonesia yang melambangkan LPSK sebagai Lembaga Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945, berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dan berideologi PANCASILA.

3. **"LOGO LPSK"** bertuliskan **"Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban"** dengan berwarna kuning di atas dasar lingkaran warna biru yang melambangkan bahwa, LPSK yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban dalam proses memberikan keterangannya di setiap tahapan peradilan pidana harus selalu dilakukan dengan memperhatikan azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

4. **"LOGO LPSK"** yang berbentuk cakram bulat dibalut dan diikat dengan "jalinan tali yang kuat" diatas warna merah melambangkan LPSK dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk melindungi Saksi dan Korban senantiasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baginya, memperhatikan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, mendasari pengalaman di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk "Kolektif - Kolegial".

5. **"LOGO LPSK"** yang terdiri dari berbagai rincian gambar yang mempunyai makna-makna hukum tersebut diatas dirangkai dan dikemas menjadi satu gambar yang menjadi lambang atau simbol institusi, bentuk tanggung jawab, dan jati diri dari para pihak yang merasa diri sebagai unsur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.

2. There is the "Bhinneka Tunggal Ika" or Unity in Diversity written on the band that held by a Garuda (an Eagle-like being) at the center of the disc shaped "LPSK LOGO" with "Red-White" basic color that represents the flag color of Republic of Indonesia that symbolizes LPSK as the State Institution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) which is based on the 1945 Constitution, which region stretch from Sabang to Merauke, and has PANCASILA as its' ideology.

3. **"LPSK LOGO"** has **"Witness and victim Protection Agency"** written on it with yellow color on the blue color circular base that symbolizes that, LPSK has the tasks and authority to provide the witnesses and/or victims with protection and other rights in the process of providing their information at each stage of criminal justice that shall always be undertaken by taking into attention the principles of appreciation on human dignity, security, justice, non-discriminative, and legal certainty.

4. **"LPSK LOGO"** that comes in the form of disc that is covered and bonded with "strong braided ropes" on the red color symbolizes that LPSK in running the role and responsibilities to protect witness and victim shall always be undertaken in accordance with applicable law and regulation, paying attention to flawless integrity and personality, bases the experiences in Legal and Human Rights, and were undertaken deliberately in seeking agreement in the form of "Collective - Collegial".

5. **"LPSK LOGO"** which contains various illustration details that have legal meanings are assembled and decorated into a picture that becomes the institutional symbol, form of responsibility, and personality of the parties that perceive themselves as the elements of Witness and victim Protection Agency in Indonesia.



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

VISION and MISSION

VISI

Dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka LPSK menetapkan visi yang akan diwujudkan.

"Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia".

Penjelasan Visi :

Perlindungan :

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Saksi :

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Korban :

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Keadilan :

Tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum.

Visi LPSK ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa LPSK menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

VISION

In the view of providing protection and other rights to Witness and Victim and supporting the success of National Medium-Term Development Plan 2015 - 2019, LPSK stipulates the vision to be embodied.

"To Embody the protection and fulfillment of the rights of the witnesses and victims to reach fairness in justice system in Indonesia".

Explanation of the Vision:

Protection :

Every efforts of the fulfillment of rights and providing the assistance to provide the witness and/or victim with security.

Witness :

The people who can provide information in investigation, proceedings, and examination in justice court on a criminal case in which they are the witness or even victims.

Victim :

Someone who had physical, mental suffering, and/or economic lost due to a criminal action.

Justice :

Take no sides, accountable and do everyone on similar position before the law.

The LPSK vision was stipulated by considering the tasks and function and strategic environment. The vision was directed to bring LPSK to become an organization that could implement the tasks and functions in professional, transparent, and accountable manner.



MISI

Dalam rangka mewujudkan visi LPSK ditetapkan misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.
2. Menjadikan LPSK sebagai lembaga utama yang andal dan didukung sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.
3. Memperkuat dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
4. Memperkuat kerangka dan landasan hukum sebagai dasar dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
5. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan keberanian masyarakat berperan sebagai saksi, *whistle blower* dan *justice collaborator*.
6. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam pelayanan perlindungan kepada saksi dan korban.

MISSION

In the view of realizing LPSK vision, the following missions of Witness and victim Protection Agency were stipulated:

1. *To embody prime services to provide the witness and victim with protection and fulfillment of rights.*
2. *To make LPSK as the reliable main institution that is supported by professional human resources in providing the witness and victim with protection and fulfillment of rights.*
3. *Strengthen and develop the network with stakeholders and encourage public participation in the view of providing the witness and victim with protection and fulfillment of rights;*
4. *Strengthen legal framework and basis as the foundation in providing the witness and victim with protection and fulfillment of rights;*
5. *Encourage the growth of public awareness and courage to take the role as witness, whistle blower and justice collaborator.*
6. *Improve cooperation with other institutions in protection services to the witness and victim.*



TASKS and AUTHORITY

Tugas

Menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban

Kewenangan

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Tasks

Tackle the protection and assistance to Witness and Victim

Authority

1. *To ask the applicant and other parties that related to the application to provide information both oral and written;*
2. *To research related information, letters, and/or documents to obtain the truth on the application;*
3. *To request the copy(ies) of letters and/or related documents needed from any institutions to examine the applicant's report according to applicable legislation;*
4. *To ask for information on the progress of legal enforcement case;*
5. *To change the identity of the protected person according to applicable legislation;*
6. *To manage safe home;*
7. *To move or relocate the protected person to the safer location;*
8. *To undertake protecting and guarding;*
9. *To undertake Witness and/or Victim assistance in the justice process; and*
10. *To undertake the assessment of compensation in providing restitution and compensation.*

Lembaga Perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur di dalam pasal 2 Undang Undang nomor 13 Tahun 2006. Tentang perlindungan yang dilakukan oleh LPSK, dimana setiap permohonan yang masuk ke LPSK akan dilakukan penelaahan mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana, bobot ancaman yang serius, serta tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban. Proses tersebut dilakukan melalui rapat paripurna Anggota LPSK yang akan memutuskan diterima atau tidaknya suatu permohonan perlindungan. Perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang dilakukan oleh LPSK. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, LPSK dibantu oleh sebuah Sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Pengelolaan pelayanan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan;

Witness and victim Protection Agency is the institution that has the task and authority to provide the witness and/or victim with protection and other rights as being set forth in article 2 Law Number 13 of 2006. Regarding the protection that is performed by LPSK, in which each application submitted to LPSK would be researched regarding the importance of witness' and victim's information in revealing a criminal act, the weight of serious threat and level of damage experienced by witness or victim. The processes are performed through plenary meeting of LPSK members in which an application for protection would be decided to be accepted or denied. The said protection is intended as any effort of fulfillment of rights and providing assistance to give safety feeling to the witness and/or victim that are performed by LPSK. The protection provision itself is fully intended to give the sense of safety to the witness and/or victim in giving information at all steps of criminal justice process. As for the assistance providing is given in the view of fulfillment of rights of recovery for witness and/or victim.

In the view of performing the tasks and authority, LPSK is assisted by a secretariat that has the task to provide administrative service to support the implementation of Witness and victim Protection Agency's activities, management of employment affairs, management of budget program and financial matters, management of equipment and household affairs, management of the protection application administration, compensation, restitution, and providing assistance, management of public complaint administration, and implementation of administrative affairs in accordance with the Regulation of the Minister of State Secretary of the Republic of Indonesia Number 5 of 2009 regarding the Organization and Work Procedure of Witness and victim Protection Agency Secretariat.

In performing the tasks refer to the above, the Secretariat of Witness and Victim Protection perform the following functions:

- a. *The implementation of Witness and victim Protection Agency' activities;*
- b. *The management of protection, compensation, and restitution applications administrative services, and assistance providing;*



- c. Pengelolaan pelayanan administrasi pengaduan dari masyarakat;
- d. Pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan kerjasama kelembagaan, penelitian, dan kepatuhan;
- f. Pengelolaan program dan anggaran;
- g. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Pengelolaan urusan keuangan;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- j. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- k. Penataan tata laksana kelembagaan.

- c. *The management of public complaints administration services;*
- d. *The implementation of legal affairs and public relation;*
- e. *The implementation of institutional cooperation, research, and compliance affairs;*
- f. *The management of program and budget;*
- g. *The management of employment affairs;*
- h. *The management of financial matters;*
- i. *The management of administrative affairs; and*
- j. *The management of equipment and household affairs.*
- k. *The arrangement of institutional governance*





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Metamorfosis LPSK

Perubahan Menuju Optimalisasi Penanganan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban

Melalui UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Witness and victim Protection Agency that was established based on Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, has a very important role in the view of law enforcement and the handling of human rights violation. The development of current criminal justice system is not only oriented to the suspect, but also to the interests of Witness and victim. Therefore, LPSK shall has institutional development and strengthening for it could has the synergy in performing the tasks, functions, and authority of legal enforcement institutions that are within criminal justice system. The presence of Witness and Victim represents determinant factor in revealing criminal act in criminal justice process.

Therefore, protection shall be given to the witness and victim at every level of criminal justice process. The provision on protected legal subjects in this Law is expanded in harmony with the legal development in the community.

In addition to Witness and Victim, there are other parties that have also big contribution to uncover certain criminal act, they are justice collaborator, whistle-blower, and expert, including people who can provide information in relation to the criminal case even though they did not hear, see and experience it by themselves, as long as the information corresponds with the criminal act, so that upon them the protection needs also to be given. Certain criminal act mentioned above refers to heavy human rights violation, corruption, money laundering, terrorism, human trafficking, drugs, psycho-tropics, sexual crime on children, and other criminal act that causes the Witness and/or Victim is faced on the situation that highly dangerous to their lives.



UU Nomor 13 Tahun 2006 diubah karena beberapa ketentuan dan perlu dilakukan penyesuaian dikaitkan dengan perkembangan hukum di masyarakat, khususnya mengenai:

- a. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum lengkap mengatur kewenangan LPSK didalam tugas dan fungsinya;
- b. Pengaturan mengenai kelembagaan LPSK yang belum memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban karena masih setingkat Eselon II/a;
- c. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli serta terhadap orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Padahal peran mereka sangat besar dalam mengungkap kejahatan;
- d. Belum lengkapnya pengaturan mengenai hak-hak saksi dan korban berikut pemenuhannya;
- e. Belum terakomodirnya koordinasi yang dapat dilakukan LPSK dengan lembaga penegak hukum ataupun institusi lain terkait perlindungan saksi dan korban;

Law Number 13 of 2006 was amended since there are some of the provisions shall be adjusted in relation with legal development in the community, in particular, regarding:

- a. *Law on Witness and Victim Protection was not complete in regulating the authority of LPSK in the task and function;*
- b. *Regulation on LPSK institution that has not been sufficient yang in implementing the tasks and function of Witness and Victim Protection since it is still a level with Echelon II/a;*
- c. *There is no clear regulation on the protection on Justice Collaborator, Whistle Blower, and Expert on the person who is able to give information in relation with a criminal action even though he/she did not hear, see and experience by his/herself, as long as the information corresponds with the criminal act, in fact, their role is crucial in revealing the crime;*
- d. *Incomplete regulation regarding the witness' and victim's rights and the fulfillment;*
- e. *There is no accommodation for coordination that LPSK can undertake with other law enforcer or other institution in relation to Witness and Victim Protection;*

- f. Belum terakomodirnya mengenai pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku atau yang berstatus sebagai saksi pelaku;
- g. Perlu ada perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan antara lain tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari kelemahan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur penguatan kelembagaan LPSK, antara lain:

1. Peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. Penguatan kewenangan LPSK;
3. Perluasan subjek perlindungan;
4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. Mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;
8. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

- f. *There is no accommodation for reward and special handling especially given for justice collaborator or the person who has the status of justice collaborator;*
- g. *There is the need for amendment of criminal provisions, including the criminal act committed among other by corporation, that is not regulated yet in the Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection.*

The above weaknesses have encouraged the enactment of Law Number 31 of 2014 regarding the Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, that regulates LPSK institutional strengthening, among other:

1. *The enhancement of secretariat into secretariat general and the establishment of counselor board;*
2. *The strengthening of LPSK authority;*
3. *Expansion of protection subjects;*
4. *Expansion of protection services to the Victim;*
5. *The enhancement of inter-institutional cooperation and coordination;*
6. *Appreciation and special attention given to the Justice Collaborator;*
7. *The mechanism of LPSK Member replacement from time to time;*
8. *Amendment of criminal provisions, including the criminal act committed by corporation.*



INDONESIAN WITNESS AND VICTIMS PROTECTION AGENCY



**IS THE PRICE
OF YOUR LIFE !!!**

STRUKTUR ORGANISASI LPSK

LPSK dipimpin oleh Pimpinan LPSK yang terdiri dari 7 orang. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK. Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Ketujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari berbagai kalangan dan latarbelakang yang berbeda. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-127/I/LPSK/04/2014 Pimpinan LPSK membawahi tiga divisi dan satu unit, yang terdiri atas Divisi Penerimaan Permohonan, Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban, Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal dan Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing divisi/unit tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua yang merangkap sebagai Anggota LPSK.

Untuk memperkuat tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat LPSK yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Sekretariat LPSK mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi dan pemberian bantuan,

LPSK ORGANIZATIONAL STRUCTURE

LPSK is run by 7 LPSK Heads, 1 (one) Chairman doubled as Member of LPSK and 6 (six) deputy chairman who are each doubled as LPSK members. LPSK members are the people who were assigned and dismissed by the Chairman and the approval of Parliament that have the tasks and responsibilities in the scope of Witness and Victim Protection. The seven LPSK chairmen came from various areas of expertise and with different background. LPSK chairmen serve for 5 (five) years and could be re-elected only for two times of service.

In accordance with the Decision Letter of LPSK Chairman Number Kep-127/I/LPSK/04/2014, LPSK chairmen lead three divisions and one unit that consist of Application Submission Division, Fulfillment of Witness and Victim rights Division, Legal Division, Cooperation and Internal Supervision and Dissemination and Public Relation Unit. Each division/unit is lead by a Deputy Chairman who is doubled as LPSK member.


To strengthen the tasks and authority, LPSK is assisted by a Secretariat that is lead by a Secretary who is under the responsible to the LPSK Chairman. LPSK Secretariat has the task to provide administrative service to support the implementation of LPSK activities, management of employment affairs, management of budget program and financial matters, management of equipment and household affairs, management of protection application administration, compensation, restitution and assistance



pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dalam pelaksanaan operasional, LPSK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

administration, management of public complaints administration and the implementation of administrative affairs. In the operational implementation, LPSK assigns employees who are recruited in accordance to the required competence.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2015
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY YEAR 2015



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LPSK TAHUN 2015
LPSK SECRETARIAT ORGANIZATIONAL STRUCTURE YEAR 2015





Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Chairman 2013-2018 Period

Tempat Lahir : Ulak Baru, Oku Timur - Sumatera Selatan

Tanggal lahir : 28 September 1964.

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Tahun 1991.
2. S2 Master Hukum di Northwestern University School of Law di Chicago Amerika Serikat pada tahun 2004.
3. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Karirnya dalam bidang pembelaan atas pelanggaran HAM dan bantuan hukum bagi masyarakat dimulai dengan bergabung di Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta pada tahun 1991-1993, kemudian menjadi pengacara praktek di salah satu law office sejak tahun 1994-1998 di Yogyakarta. Sejak 1998, beliau hijrah ke Jakarta, bergabung dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai pengacara dan terakhir menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur ELSAM di bidang Program, Menjadi Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta pada tahun 2000 - 2003, dan Koordinator Observatory Body of Sawit Watch Bogor pada tahun 2004-2008. Pada tahun 2006 - 2008 menjadi Ketua Komite Nasional untuk advokasi perubahan KUHP, selain itu beliau juga terlibat dalam penyusunan sejumlah tim rancangan Undang-Undang yang dibentuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada Tahun 2008 terpilih sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode tahun 2008-2013 dan dipercaya sebagai Ketua LPSK periode pertama. Sejak 2010 sampai dengan sekarang beliau menjadi salah satu Anggota Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII), selain itu juga menjadi Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI masa bakti (2012-2017). Setelah masa tugas pada periode pertama berakhir pada Tahun 2013, beliau kembali mengikuti seleksi dan terpilih kembali menjadi salah satu Anggota LPSK periode 2013 - 2018 dan dimandatkan kembali menjadi Ketua LPSK untuk periode kedua.

Place of birth : Ulak Baru, Oku Timur - South Sumatera

Date of birth : 28 September 1964.

Education :

1. Degree (S1) Law Science at Faculty of Law Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta in 1991.
2. Master Degree (S2) in Law at Northwestern University School of Law in Chicago United State of America in 2004.
3. He is currently completing Doctoral Program in Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

His career in the advocacy of Human Rights violation and legal assistance for the community was started by joining the Study of Public Rights Agency or Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta in 1991-1993, became a practical lawyer in one of law office in 1994-1998 in Yogyakarta. In 1998, he moved to Jakarta, joined the ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) or Public Study and Advocacy Agency as a lawyer and finally he occupied the position of ELSAM Vice Director in Program, and became the Coordinator of Capacity Building Division TAPAL Jakarta in 2000 - 2003, and Coordinator of Observatory Body of Oil Palm Watch Bogor in 2004-2008. He was the Head of National Committee for KUHP Amendment Advocacy for 2006-2008 period, in addition, he also got involved in the compilation of a number of Draft Law that was formed by Directorate General Legislation Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. In 2008, he was selected as a member of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for 2008-2013 period, and was entrusted as the Chairman of LPSK for the first period. He has been a member of Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII) since 2010, he is also the member of Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI for 2012-2017 period. After the first period service has ended in 2013, he was back to participate in selection and was reelected to be one of the LPSK members for 2013-2018 period and was mandated to become LPSK chairman for the second period.



Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Deputy Chairman 2013-2018 Period

.....

Tempat Lahir : Bandung-Jawa Barat

Tanggal Lahir : 10 Juli 1962

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1985
2. S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2000.
3. S3 Ilmu Hukum (Sistem Peradilan Pidana) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada Tahun 2015.

Beliau memulai karirnya sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univeritas Padjajaran (UNPAD) sejak tahun 1986, tercatat sebagai Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD pada tahun 1986-1996; serta sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD pada tahun 2004-2007; Aktivitas lainnya di UNPAD adalah sebagai anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD yang giat melakukan kajian dan penelitian dalam beberapa topik HAM, khususnya isu anak, perempuan, saksi dan korban; Kemudian pernah tercatat mengajar di beberapa institusi, yaitu: Dosen Non organik Pusdikintel POLRI Bandung pada 2003; Dosen Non organik SESKOAD Bandung pada tahun 2006, serta mengajar di Diklat Kejati Jawa Barat dan pada Kursus Hakim Militer (Suskimil) Jakarta. Selain itu tercatat sebagai Narasumber dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Sejak tahun 2008 beliau terpilih menjadi Anggota LPSK dan merangkap sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2008-2013, setelah masa jabatan periode pertama selesai, beliau terpilih kembali menjadi Anggota LPSK periode 2013-2018 dan menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK).

Place of birth : Bandung-West Java

Date of Birth : 10 July 1962

Education :

1. Degree (S1) Law Science in Padjadjaran University (UNPAD) Bandung in 1985
2. Master Degree (S2) Law Science Magister in Diponegoro University (UNDIP) Semarang in 2000.
3. Doctoral Degree (S3) Law Science (Criminal Justice System) in Padjajaran University (UNPAD) Bandung in 2015.

She started her career as Permanent Lector in Faculty of Law Padjajaran University (UNPAD) in 1986, registered as the member of Legal Assistance Bureau Faculty of Law UNPAD in 1986-1996; and as the Secretary of Center for Woman Role Research or Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) at UNPAD Research Institution in 2004-2007; other activity in UNPAD is as the member of Human Rights Community or Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD that is active in undertaking study and research on some of Human Rights topics, in particular the issues of children and women, witness and victim; She has been registered tutor in some institutions, for example: Non-Organic Lector in usdikintel POLRI Bandung in 2003; Non-Organic Lector in SESKOAD Bandung in 2006, and teaching in West Java High Attorney Training or Diklat Kejati West Java and at Military Judge Course (Suskimil) Jakarta. In addition, she was also registered as informant in some seminar and discussion activities in Human Rights area, Criminal Law, Criminal Procedural Law, criminology and Victimology since 2008. She was elected as the member of LPSK and doubled as Deputy Chairman of LPSK for 2008-2013 period. After the accomplishment of the first period service, she was re-elected to be the member of LPSK for 2013-2018 period doubled as Deputy Chairman of LPSK as the Person In Charge of Witness and Victim Rights Fulfillment Division (PHSK).



Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.I.K., S.H., M.Si.

Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Deputy Chairman 2013-2018 Period

Tempat Lahir : Cirebon-Jawa Barat

Tanggal Lahir : 10 Juni 1950

Pangkat terakhir di Kepolisian "Inspektur Jenderal Polisi", dengan pendidikan:

1. AKABRI Bagian Kepolisian Angkatan "Prajagupta" 1974
2. Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
3. Sekolah Komando Kepolisian (SEKOPOL)
4. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKO-AL) Angkatan 30
5. Kursus Reguler Lemhanas KRA XXX
6. S1 Studi Hukum Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 1988;
7. S2 Ilmu Lingkungan & Ekologi Manusia (ILEM) di Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 1993;
8. S3 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Selama mengabdikan dan berkarir di Kepolisian beliau pernah memegang beberapa jabatan penting seperti: Kepala Detasemen Provoost Polda Metro Jaya pada tahun 1993; Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) Polri pada tahun 2000; Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001; Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Tahun 2001; Kepala Pusat Statistik Kriminal Nasional (PIKNAS)- Koserse Polri pada tahun 2002; Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) - Divisi Telematika Polri pada tahun 2003; Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali pada tahun 2003; Koordinator Widyaisawara Utama Sespatri Polri pada tahun 2005; Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri pada tahun 2006 dan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya pada tahun 2008, dan selain itu beliau pernah bertugas di Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (KLH/BAPEDAL) dalam "Program Dwi Fungsi ABRI" sebagai Pembantu Asisten III Bidang Usaha - Menteri Negara Lingkungan Hidup pada

Place of birth : Cirebon-West Java

Date of birth : 10 June 1950

His last position in Police Department was "Inspector General", with the following Education:

1. AKABRI Police Department Generation "Prajagupta" 1974
2. Degree from Police Science College
3. School of Police Command - Sekolah Komando Kepolisian (SEKOPOL)
4. School of Navy Staff and Command - Sekolah Staf and Komando TNI Angkatan Laut (SESKO-AL) Generation 30
5. Lemhanas KRA XXX Regular Course
6. DEGREE (S1) Law Science Study in Faculty of Law Universitas 17 August 1945 Jakarta in 1988;
7. Master Degree (S2) Environment & Human Ecology Science (ILEM) in Indonesian University in Jakarta in 1993;
8. Doctoral Degree (S3) Law Science in Indonesian University in 1998.

During his service and career in Police Department, he has been assigned for some important positions such as: Head of Provost Detachment Polda Metro Jaya in 1993; Head of Research and Development Office (Dislitbang) Polri in 2000; Head of the Center of Police Department Science and Technology Development (PPITK) - Police College in 2001; Deputy Governor Police College (PTIK) in 2001; Head of National Criminal Statistic Center (PIKNAS)- Koserse Polri in 2002; Head of National Criminal Information Center (Pusiknas) - Telematics Division Polri in 2003; Deputy Head of Bali Regional Police in 2003; Coordinator of Widyaisawara Utama Sespatri Polri in 2005; Head of Legal Building Division Polri in 2006 and Kapolri Expert Staff in Social Culture in 2008, and in addition, he has been assigned at the office of the State Minister of Environment and Environment Impact Control Agency (KLH/BAPEDAL) in Indonesian Army Dual Function Program

tahun 1994; Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan (KA. PPIPL) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan pada tahun 1998; Setelah terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK di periode 2008-2013, beliau terpilih kembali menjadi Komisioner LPSK Periode 2013-2018 dan menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal (Divisi HKPI). Keberadaan beliau saat ini juga sebagai Guru Besar/Profesor di Bidang Hukum Lingkungan dan beliau mengajar di beberapa Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum di berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta maupun Bogor. Selain itu beliau juga sebagai Anggota Dewan Senat Akademi PTIK yang juga ditugaskan sebagai Dosen Penanggungjawab/Pengampu mata kuliah "Hukum Kepolisian" di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

or "Program Dwi Fungsi ABR" as Assistant III in Business Area - State Ministry of Environment in 1994; Head of Information and Environment Plan Development Center (KA. PPIPL) Environment Impact Control Agency in 1998; after he was elected as one of LPSK members for 2008-2013 period, reelected as Commissioner of LPSK for 2013-2018 period and became LPSK DEPUTY CHAIRMAN In Charge of Law, Cooperation and Internal Supervision Division (Divisi HKPI). He also presents as a Professor in Environmental Law and teach in some Post-Graduate Program in Law Science in various college in both Jakarta and Bogor. He also a member of PTIK Academic Senate Board who was assigned as the Lector in charge in "Police Law" at the Police Science College (STIK).



Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Deputy Chairman 2013-2018 Period

Tempat Lahir : Tanjung Pandan - Bangka Belitung

Tanggal Lahir : 29 Januari 1966

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 1991
2. S2 Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2012.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1nya beliau mengikuti berbagai pelatihan mengenai Hukum dan HAM, seperti: Pelatihan Para Legal LBH Medan (1991), Pelatihan Advokasi Kasus Pelanggaran HAM se-Sumut (1999), Training Dasar HAM I Region Sumatera oleh CESDA-LP3IS di Medan (2000), dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum (2003). Beliau mengawali karirnya sebagai Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992); kemudian menjadi Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara Asamta Paranginangin, SH & Associates (1992-1993); Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1994-1997); Koordinator Divisi Perburuhan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1997-1999); Pemantau Pemilu Independen oleh Lembaga AcilS (1999); Direktur Eksekutif Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1999-2002); Advokat (2000-sekarang); dan Anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003-November 2004), kemudian pada tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK periode 2008-2013, Pada kepemimpinan LPSK Periode 2013-2018, beliau kembali terpilih menjadi Anggota LPSK dengan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK).

Place of birth : Tanjung Pandan - Bangka Belitung

Date of birth : 29 January 1966

Education :

1. DEGREE (S1) Law Science in Universitas Islam North Sumatera, in 1991
2. Master Degree S2 Law Science Pidana di Universitas islam North Sumatera in 2012.

After completing her Degree (S1), she participate in various training on Law and Human Rights, such as: LBH Medan Paralegal Training (1991), Human Rights-Specific Violation Case Advocacy Training (1999), HAM I Basic Training Sumatera Region by CESDA-LP3IS in Medan (2000), and Election Supervision Training (2003). She initiate her career as LBH Medan Assistant Public Advocate (1991-1992); then she became an Assistant Lawyer in Asamta Paranginangin, SH & Associates Law Office (1992-1993); Coordinator in Advocacy Division of Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness - Divisi Advokasi Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness (Pusbakumi) Medan (1994-1997); Coordinator in Labor Division of Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness (Pusbakumi) Medan (1997-1999); Independent Election Monitorby AcilS Agency (1999); Director Executive Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness (Pusbakumi) Medan (1999-2002); Advocate (2000-now); and Member of Panwaslu Kota Medan (June 2003-November 2004), in 2008 she was elected as one of LPSK member for 2008-2013 period, in her 2013-2018 period leadership in LPSK, she was re-elected to become a member of LPSK by serving as one of Deputy Chairman who was in charge in Fulfillment of Witness and Victim rights Division (PHSK).



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Deputy Chairman 2013-2018 Period

.....

Tempat Lahir : Bandung-Jawa Barat

Tanggal Lahir : 9 Maret 1959

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983
2. S2 Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada Tahun 2014.

Mengawali karirnya sebagai dosen, banyak kegiatan yang dilakukan beliau sebelum menjabat Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Salah satunya adalah sebagai Komisi Delegasi Ombudsman Indonesia di Canberra, Sidney, Australia pada 2000. Beliau juga pernah melakukan penelitian dan program pengembangan di lembaga bantuan hukum Indonesia di Australia, Belanda, Malaysia, Jepang maupun Taiwan. Sebelum terpilih menjadi Anggota LPSK, pernah menjabat sebagai Dekan dan juga Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta Selatan. Selain itu beliau juga pernah menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002-2007. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013-2018, beliau menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban (PHSK).

Place of birth : Bandung-West Java

Date of birth : 9 March 1959

Education :

1. *DEGREE (S1) in Sociology Faculty of Sociology and Politic Science in Gadjah Mada University in 1983*
2. *Master Degree (S2) in Criminology Faculty of Sociology and Politic Science Indonesia University in 2014.*

Initiated his career as a lector, many activities he undertook prior to serving as the member in Witness and victim Protection Agency (LPSK), one of them were as Delegation Commission of Ombudsman Indonesia in Canberra, Sidney, Australia in 2000. He has also undertaken the research and development program in Indonesian legal assistance agency in Australia, Belanda, Malaysia, Jepang and Taiwan. Before serving as a member in LPSK, he has ever served as Dean and Lector in Faculty of Sociology and Politic Science - FISIP Nasional University, South Jakarta. In addition, he has also been a Commissioner in National Commission of Human Rights (Komnas HAM) for 2002-2007 period. After elected as a member of LPSK for 2013-2018 period, he became LPSK DEPUTY CHAIRMAN who was in charge in Fulfillment of Witness and Victim rights Division (PHSK).



Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Deputy Chairman 2013-2018 Period

Tempat Lahir : Sidrap - Sulawesi Selatan

Tanggal Lahir : 12 Oktober 1966

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada Tahun 1991.
2. S2 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Hasanudin Makassar pada Tahun 2001.
3. S3 Doktor Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2009.

Beliau mengawali karirnya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sejak tahun 1993 dengan pangkat lektor kepala. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 beliau aktif pada Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK-RI) dan menjabat sebagai Ketua DPD wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Disamping itu beliau juga sebagai anggota Dewan Pakar IKA-FH-UMI, menjadi tenaga ahli Hukum pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2011 dan membina beberapa LSM/NGO diantaranya Lembaga Kajian Hukum dan HAM (LEKHAM). Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK Periode 2013 - 2018, beliau menjadi salah satu Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan.

Place of birth : Sidrap - South Sulawesi

Date of birth : 12 October 1966

Education :

1. Degree (S1) State Administration Science in Universitas Muslim Indonesia Makassar in 1991.
2. S2 State Administration Science in Hasanudin University Makassar in 2001.
3. S3 Doktor State Administration Science in Hasanuddin University Makassar in 2009.

He initiated his career as a lecturer in Faculty of Law Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar in 1993 and served as head lector. Before serving as a Member of Witness and victim Protection Agency (LPSK) for 2013-2018 Period, he was active in the Association of Procedural Law Lector of Constitutional Court (MK-RI) and served as Head of DPD for South South Sulawesi, West Sulawesi, and Southeast Sulawesi regions in 2012. In addition, he also served as a member of Expert Board of IKA-FH-UMI, became a Legal Expert in the Government of South Sulawesi Province in 2011 and built some LSM/NGO among others Law and Human Rights Study Agency (LEKHAM). After elected as a member of LPSK for 2013 - 2018 Period, he became one of LPSK DEPUTY CHAIRMAN who was in charge in Application Acceptance Division.



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018

LPSK Deputy Chairman 2013-2018 Period

Tempat Lahir : Tanjung Karang, Lampung
Tanggal Lahir : 20 Maret 1971
Pendidikan : Studi S1 Hukum di Universitas
Indonesia (2000).

Pada awal karirnya Edwin pernah menjadi Kadiv. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, Kepala Operasional di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) pada 2000-2010. Pada tahun 2002 Edwin pernah menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM bentukan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin pernah menjadi Tim pembela Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus 1983-1985. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum Dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013-2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP).

Place of birth : Tanjung Karang, Lampung

Date of birth : 20 March 1971

*Education : Degree (S1) Law in University of
Indonesia (2000).*

In the beginning of his career, Edwin has ever been a Chief of Investigation Division, Head of Kepala PMES, Head of Research Division, Head of ADV. Pol and Human Right Division, Operational Head in Commission for Missing Person and Victim of Violence Act - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) in 2000-2010. In 2002, Edwin has ever been a researcher in KPP HAM Assistance Team established by Komnas HAM in the Trisakti event, Semanggi 1 and 2 in 2006-2010. Edwin has ever been a member of Advocate Team in Munir Case in 2008-2010. Edwin has ever been an Ad Hoc investigator for Petrus 1983-1985 event. Before serving as a member of Member Witness and victim Protection Agency (LPSK), Edwin worked as Director of Law and Human Rights Public Policy Institute. After he was elected as a member of LPSK for 2013-2018 Period, Edwin serves as LPSK DEPUTY CHAIRMAN who is in charge in Application Acceptance Division (DPP).

RONA LINGKUNGAN KERJA LPSK

LPSK WORKING ATMOSPHERE

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan bagi saksi dan korban *extraordinary crimes* di Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab LPSK meliputi upaya memberikan layanan perlindungan fisik maupun non fisik bagi saksi dan korban, serta melaksanakan pemenuhan hak-hak saksi dan korban sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang termasuk dalam proses upaya pemulihan Korban tindak pidana berupa bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, maupun proses bantuan kepada korban yang bersangkutan kepada korban dengan permohonan restitusi dan kompensasi dari negara.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015, LPSK diberikan mandat dan wewenang untuk membina dan melakukan evaluasi atau monitoring pelaksanaan "whistleblowing system" (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian BAPPENAS.

Witness and victim Protection Agency (LPSK) was established based on the Law of Republic of Indonesia Number 13 of 2006 that has been amended with the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 regarding Witness and Victim Protection that has the task and responsibility to provide the witness and victim of extraordinary crimes in Indonesia with protection.

LPSK Task and responsibility covers the efforts to provide the witness and victim with both physical and non-physical protection, and implement the Fulfillment of Witness and Victim rights as being set forth in the Law including the process of recovery efforts for the Victim in the form of medical, psychological assistance, psycho-social rehabilitation, and assistance process to the said victim with application for restitution and compensation from the state.

In addition to the above main task and function, based on Indonesian President Instruction Number 7 of 2015, LPSK was mandated and authorized to build and undertake evaluation and monitoring implementation for "Whistle-blowing system" (WBS) in 17 Ministries/Government Agencies with the Policy and Strategy of Corruption Prevention and Annihilation in Indonesia that is coordinated by Ministry of BAPPENAS.

**Wakil Ketua LPSK, Prof. Dr. Teguh Seodarsono
hadir dalam evaluasi dan monitoring
pelaksanaan " Whistle Blowing System (WBS)
pada Tanggal 28 Juli 2015**

*LPSK DEPUTY CHAIRMAN, Prof. Dr. Teguh Seodarsono
presented in evaluation and monitoring
implementation of "Whistle Blowing System (WBS)
on 28 July 2015*



Kegiatan LPSK melakukan evaluasi dan monitoring Pelaksanaan "Whistleblowing System" (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Kementerian Pertanian pada Tanggal 28 Juli 2015

LPSK activities among other undertake evaluation and monitoring Implementation of "Whistle-blowing System" (WBS) in 17 Ministries/Government Agencies with Ministry of Agriculture on 28 July 2015



Kegiatan LPSK melakukan evaluasi dan monitoring Pelaksanaan "Whistleblowing System" (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tanggal 28 Juli 2015

LPSK activities among other undertake evaluation and monitoring Implementation of "Whistle-blowing System" (WBS) in 17 Ministries/Government Agencies with Ministry of Public Work and Housing on 28 July 2015



Kegiatan LPSK melakukan evaluasi dan monitoring Pelaksanaan "Whistleblowing System" (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Kejaksaan Agung pada Tanggal 28 Juli 2015

LPSK activities among other undertake evaluation and monitoring Implementation of "Whistle-blowing System" (WBS) in 17 Ministries/Government Agencies with High Attorney on 28 July 2015



Kegiatan LPSK melakukan evaluasi dan monitoring Pelaksanaan "Whistleblowing System" (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga Pemerintah pada Tanggal 8 Desember 2015

LPSK activities among other undertake evaluation and monitoring Implementation of "Whistle-blowing System" (WBS) in 17 Ministries/Government Agencies on 8 December 2015



Dalam kiprah dan keberadaan LPSK selama ini juga telah melaksanakan dan memprakarsai beberapa jalinan kerjasama Nasional dan Internasional khususnya dengan Negara-negara dalam lingkup Negara-negara ASEAN terhadap upaya perlindungan saksi dan korban tindak pidana, hal ini difaktakan dalam aktifitas yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam foto dan gambar di bawah ini :

In its' progress and presence all the time, LPSK has also implemented and initiated some cooperation both national and international in particular with the states in the scope of ASEAN on the effort of criminal act Witness and Victim Protection. It is clearly discernible from the activities undertaken and illustrated in the following photographs and pictures:

**Kegiatan Rakor Apgakum Di Jakarta
pada Tanggal 20 s.d 23 Oktober 2015**

*Apgakum Coordination Meeting in Jakarta
on 20 to 23 October 2015*



**Kegiatan Rakor Apgakum Di Jakarta
pada Tanggal 20 s.d 23 Oktober 2015**

*Apgakum Coordination Meeting in Jakarta
on 20 to 23 October 2015*



**Rapat Perdana Jaringan ASEAN
Untuk Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2015**

*The Inaugural Meeting Of The Asean Network
For Witness And Victim Protection In 2015*





Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima permohonan perlindungan 14 orang saksi korban kasus tindak pidana perbudakan di Benjina Kabupaten Kepulauan Aru. Dari 14 orang saksi korban itu, sebanyak 13 orang merupakan rekomendasi aparat penegak hukum, dan satu lagi merupakan temuan LPSK pada saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Myanmar di Myanmar awal September lalu.

Witness and victim Protection Agency (LPSK) decided to accept applications for protection of 14 victim witness in slavery criminal case in Benjina Kabupaten Kepulauan Aru. Of the 14 persons, 13 people represented recommendation of law enforcement officers, and the other one was LPSK finding during coordination with Myanmar Government in Myanmar at the beginning of September.

Aktivitas Kerja LPSK melakukan pertemuan di Malaysia

LPSK working activity, undertook meeting in Malaysia



Tahun Program 2015 LPSK melakukan aktifitas dalam upaya peningkatan kapasitas Kelembagaan seiring disahkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penyesuaian tersebut dimulai dari perumusan rencana strategis organisasi LPSK yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, merancang berbagai konsep Peraturan Perundang-undangan, standar prosedur kinerja LPSK sesuai perubahan Undang-undang, serta Penataan Struktur Organisasi Kelembagaan LPSK sesuai ketentuan.

In 2015 Program year, LPSK undertook activities in the efforts of improving institutional capacity in line with the enactment of Law Number 31 of 2014 regarding the Amendment of Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection. The adjustment was started from formulation of LPSK organizational strategic plan that was harmonized with Medium Term Development Plan and Long Term Development Plan, designed various concepts of law and regulation, LPSK performance procedure standard according to the law amendment, and the Arrangement of LPSK Institutional Organizational Structure according to the provisions.

a. JEJARING KERJA LPSK

Dalam mewujudkan peran, tugas dan tanggung jawabnya, LPSK telah melakukan aktifitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga masyarakat maupun berbagai institusi yang mempunyai kesepahaman dan kesamaan kerja dalam perlindungan saksi dan korban dan/atau ikut serta dalam jejaring kerja (networking) aktifitas kerja dalam pelaksanaan tupoksi LPSK. Berbagai upaya penguatan dan perluasan jejaring kerja LPSK dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dilakukan beberapa aktifitas antara lain :

- Menjalin kerjasama, komunikasi dan interaksi dengan berbagai mitra kerja LPSK untuk memupuk fungsi kerjasama yang baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

a. LPSK NETWORK

In manifesting the role, task and responsibility, LPSK has undertook coordination and cooperation activities with various institutions, Non-Government Organizations and various agencies that have similar agreement and work in Witness and Victim Protection and/or participate in the network of working activities in the implementation of LPSK main tasks and functions. Various efforts for strengthening and expansion of LPSK network in the view of improving institutional capacity were undertaken, those are among others:

- Build the cooperation, communication and interaction with various work partners to grow good cooperation function in both national and international scope.

**Jaringan ASEAN Susun Strategi
Atasi Perdagangan Manusia**
*ASEAN Network Compiled The Strategies
To Overcome Human Trafficking*



**Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan
Pemenuhan Hak-hak Korban Kejahatan**
*Coordination Meeting of Stakeholders Meeting
the Rights of Victims of Crime*



**LPSK Temui Menteri Sosial RI
Bahas Pemenuhan Hak Psikososial
bagi Saksi dan Korban.**

*LPSK met Minister of Social Affairs RI discussed
the Fulfillment of Psycho-social rights
for Witness and Victim.*



**Candeng Kampus dan Media Massa,
LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban**

*Asked Campus and Mass Media,
LPSK strengthened Witness and Victim Protection*



**Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
dan Presiden Jokowi saat menghadiri acara peringatan
hari HAM sedunia yang dilaksanakan di Istana
Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (9/12/2014)**

*Chairman of Witness and victim Protection Agency (LPSK) and
President Jokowi when attending world Human Rights Day
Ceremony that was held in Presidential House in Yogyakarta,
Tuesday (9/12/2014).*



**Ketua LPSK sebagai keynote speech
pada Sosialisasi Peningkatan Perlindungan
Saksi dan Korban di Kalimantan Timur**

*LPSK Chairman as keynote speaker in
the Socialization of Witness and
Victim Protection Improvement in East Kalimantan*



- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aktifitas LPSK yang menyangkut upaya meningkatkan hubungan komunikasi maupun interaksi dalam kinerja LPSK dengan para mitranya sehingga keselarasannya dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggarannya.

- Undertake monitoring and evaluation on various LPSK activities that related to the efforts of improving communication and interaction relationship in LPSK performance with the partners so that the harmony can be accountable in both program implementation and budget use.

**Ketua LPSK dengan Menteri Hukum dan HAM
di Kemenkumham**

*LPSK Chairman with Minister of Law and Human Rights
in Ministry of Law and Human Rights*



**Audiensi ECPAT Indonesia dengan LPSK
di Kantor LPSK Jakarta**

*ECPAT Indonesia Audience with LPSK
in LPSK Jakarta Office*



**Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
di Semarang**

*Monitoring and evaluation activity
in Semarang*



- Melakukan aktifitas sosialisasi dan diseminasi berbagai program kerja LPSK serta mendesiminasi beraneka norma dan peraturan dalam aktifitas perlindungan saksi dan korban pidana guna pengembangan jejaring kerja serta menebalkan kesepahaman dan kesamaan dalam tindakan.

- Undertake socialization and dissemination activities for various LPSK work program and disseminate various norms and regulation in the activities of criminal Witness and Victim Protection for the network development and deepening agreement and similarity in action.

**Kegiatan Sosialisasi di Kupang,
Nusa Tenggara Timur
Tanggal 9 September 2015**

*Socialization activity in Kupang,
East Nusa Tenggara
on 9 September 2015*



**Kegiatan Sosialisasi LPSK dengan Kemenkumham
di Bandung, Jawa Barat
Tanggal 8 Desember 2015**

*LPSK Socialization activity with Ministry
of Law and Human Rights
in Bandung, West Java on 8 December 2015*



**Kegiatan Sosialisasi LPSK dengan Kemenkumham di
Bandung, Jawa Barat Tanggal 8 Desember 2015**

*LPSK Socialization Activity with Ministry of Law and Human Rights
in Bandung, West Java on 8 December 2015*



**Kegiatan Sosialisasi LPSK
di Manado**

*LPSK Socialization Activity
in Manado*



**Audiensi Attorney-General's Department
of Australian Government**

*Audience of Attorney-General's Department
of Australian Government*



- Melakukan aktifitas operasional LPSK serta merealisasikan pelaksanaan program yang disampaikan dalam wujud kinerja serta pemenuhan administrasi laporan pertanggungjawabannya.

- Undertake LPSK operational activity and realize the implementation of the program delivered in the form of performance and fulfillment of accountability report administration.

**Perlindungan Terhadap Justice Collaborator,
LPSK melakukan Kerja Sama
Dengan Ditjen Pas Kemenkumham**

*Protection on Justice Collaborator,
LPSK undertook cooperation with
Ditjen Pas Ministry of Law and Human Rights*



**"Pelanggaran HAM, Korupsi dan Kekerasan Anak,
Mendominasi Laporan yang Diterima LPSK"**

*"Human Rights Violation, Corruption, and Children Abuse,
dominated the Report received by LPSK"*



Kerjasama yang telah dibangun oleh LPSK dengan beberapa Instansi Pemerintah maupun lembaga mitra kerja LPSK selama ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari sebagian kerjasama yang sudah diwujudkan. Selama tahun 2015, LPSK telah bekerjasama dengan beberapa Instansi Pemerintah maupun Lembaga/Masyarakat guna mendukung pelaksanaan tupoksi LPSK.

Dalam rangka memperkuat jejaring kerja, LPSK berupaya menguatkan kemampuan kinerjanya dengan melakukan beberapa aktifitas antara lain :

- 1) Rapat kerja internal dengan maksud antara lain:
 - a. Sebagai wadah koordinasi internal untuk menyatukan pemahaman perencanaan yang matang terkait penyerapan anggaran yang seringkali menjadi permasalahan di beberapa Kementerian dan Lembaga.
 - b. Sebagai evaluasi untuk mengetahui dan mengenali berbagai hambatan serta berbagai kendala dalam setiap kegiatan untuk dilakukan perbaikan.
 - c. Rapat Kerja (Koordinasi) antar Divisi, Sekretariat dan Pimpinan yang dilakukan per triwulan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2015 dengan tujuan agar terciptanya hasil yang efisien dan efektif selain sebagai upaya mengurangi perbaikan atau revisi anggaran (POK) dalam pelaksanaan kegiatan serta mewujudkan kesepakatan pelaksanaan tugas LPSK agar kegiatan/program dapat berjalan secara simultan, efisien dan sinergis.

**Rapat Koordinasi Sekretariat
dan Pimpinan LPSK**
*Coordination Meeting between Secretariat
and LPSK Chairmen*

Cooperation built by LPSK with some government agencies and the partner agencies all the time can be the indicator of success of some of realized cooperation. During 2015, LPSK has cooperated with some Government Agencies and institutions/community to support LPSK main tasks and functions implementation.

In the view of strengthening the network, LPSK seeks to strengthen the performance ability by undergoing some activities, among others:

- 1) *Internal meeting with the following purposes:*
 - a. *As internal coordination media to unify understandings on careful planning related to budget disbursement which become problems often in some ministries and agencies.*
 - b. *As an evaluation to find out and recognize various obstacle and constraints in various activities for improvement.*
 - c. *Inter-Division, Secretariat and Chairman Coordination meeting, which was undertaken per three month in the view of 2015 budget and activity implementation to create efficient and effective output other than as the effort to reduce correction and revision on budget (POK) in activity implementation and create an agreement on the implementation of LPSK tasks for the activities /program can run simultaneously, efficiently and synergic.*



- 2) Sosialisasi yang dilakukan oleh LPSK dalam rangka: Meningkatkan pengetahuan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang menyangkut tentang keberadaan dan tupoksi LPSK, dilakukan dalam bentuk seminar yang bersangkutan dengan aktifitas perlindungan saksi dan korban.

- 2) *Socialization undertaken by LPSK in the view of: Improving the knowledge of law enforcement officers and public community on matters that are related to the presence and main tasks and functions of LPSK, undertaken in the form of seminar related to the activities of Witness and Victim Protection.*

**Audiensi LPSK
dengan Delegasi Republik Rakyat Bangladesh
di Kantor LPSK Jakarta**

*LPSK Audience
with Bangladesh People Republic Delegation
in LPSK Jakarta Office*



**Pameran Mahkamah Agung RI
Indonesian High Court Exhibition**



**Sosialisasi LPSK di Pekanbaru Provinsi Riau
LPSK Socialization in Pekanbaru Riau Province**



**Kunjungan Study Fakultas Hukum UNPAD Bandung
ke Kantor LPSK Jakarta**

*Study Visit Faculty of Law UNPAD Bandung
to LPSK Jakarta Office*



3) *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 khususnya terhadap layanan LPSK dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi dan psikososial.

Selain itu FGD juga dilakukan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam rangka pelayanan terhadap pelaksanaan layanan LPSK dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di daerah, mendorong terbentuknya kesiapan dalam aktifitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di daerah, sehingga menumbuhkan pemahaman yang sama antara penegak hukum, DPR, LSM dan masyarakat tentang pemenuhan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana di daerah.

3) *Focus Group Discussion (FGD)* undertaken on various matters related to Law Number 13 of 2006 and Law Number 31 of 2014 in particular on LPSK service in the fulfillment of heavy Human Rights violation victim in the region, as being set forth in article 6 Law Number 31 of 2014 to obtain:

- a. Medical assistance;
 - b. Rehabilitation and psycho-social assistance.
- In addition, FGD will also be undertaken to equalize perception and step in the view of service on the implementation of LPSK service in the fulfillment of heavy Human Rights violation victim in the region, encourage the formation of preparedness in the activity of criminal victim protection and fulfillment of rights in the region, so that it could grow similar understanding between law enforcer, DPR, NGO and public community regarding the fulfillment of victim rights especially heavy human rights violation victim and criminal action victim in the region.

Tim Assessment Periksa Kondisi Korban

Assessment Team is checking the Victim Condition



Tim Assessment Beri Penjelasan Kepada Korban

Assessment Team is providing the Victim with Explanation



LPSK dalam rangka mendukung tugas-tugas perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar hukum dalam Pengelolaan dan mewujudkan Tata Laksana Organisasi Kesekretariatan LPSK. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 menyebutkan bahwa komposisi jabatan struktural di dalam Sekretariat LPSK terdiri dari :

1. 1 (satu) Sekretaris setingkat Eselon II;
2. 4 (empat) Kepala Bagian setingkat Eselon III;
3. 9 (sembilan) Kepala Sub bagian setingkat Eselon IV.

b. LINGKUP KERJA LPSK

Lingkup kerja LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban yang sesuai dengan peran, tugas dan kewenangannya dapat diimplementasikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan fisik, yakni : Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal; 5 ayat (1) i) dan j).
- 2) Memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan, yakni : Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) huruf c); Saksi dan Korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e); Saksi dan/atau Korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf f); Saksi dan/atau Korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h); Saksi dan/atau Korban berhak didampingi oleh penasehat hukum untuk mendapatkan nasehat-nasehat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf l); Bentuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi pelaku/Justice Collaborators) untuk diberikan keringanan

LPSK in the view of supporting the tasks of Witness and Victim Protection is performed by Secretariat work unit, based on President Decree Number 82 of 2008 regarding the Secretariat of Witness and victim Protection Agency and Regulation of Minister of State Secretary Republic of Indonesia Number 5 of 2009 regarding the Organization and Working Procedure of the Secretariat of Witness and victim Protection Agency which are the legal basis in the Management and manifesting LPSK Secretariat Organizational Governance. The Regulation of Minister of State Secretary of Republic of Indonesia Number 5 of 2009 states that the composition of structural position within LPSK Secretariat consists of:

- 1. 1 (one) Echelon II-leveled Secretary;*
- 2. 4 (four) echelon III-leveled Division Head;*
- 3. 9 (nine) Echelon IV-leveled Head of Sub division.*

b. LPSK SCOPE OF WORK

LPSK scope of work in ensuring the witness' and victim's rights which are in accordance with the role, tasks, and authority could be implemented as follows:

- 1) Provide physical protection guarantee, that is: Protection on personal, family and property security and protection from threat (Article 5 paragraph (1) a); obtaining new identity and obtaining new residency (Article; 5 paragraph (1) i) and j).*
- 2) Provide legal assurance related to justice administration at each legal process stage undergo, that are: Witness and/or Victim provides information without pressure in each stage of ongoing legal process (Article 5 paragraph (1) letter c); Witness and Victim is free of ensnaring questions (Article 5 paragraph (1) letter e); Witness and/or Victim get information regarding case progress until the protection period ended (Article 5 paragraph (1) letter f); Witness and/or Victim will be notified in the event that defendant is freed (Article 5 paragraph (1) letter h); Witness and/or Victim has the right to be assisted by advocate to get legal advices (Article 5 paragraph (1) letter l); The form of not being sued by civil law, sued by criminal law due to their report (for example that is related to the revealing corruption cases) (article 10 paragraph (1)); and provide recommendation to the judge for the defendant who contributed (as Justice Collaborators) to be given commutation on their participation in revealing a big criminal act (Article 10 paragraph (2));*

- hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 ayat (2));
- 3) Memberikan dukungan pembiayaan, yakni ; biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) huruf k) dan biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf m);
 - 4) Memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni : bantuan medis (Pasal 6 huruf a); bantuan rehabilitasi psikososial (Pasal 6 huruf b), pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf a) dan pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf b).

Dalam tahun 2015 LPSK masih memfokuskan dalam upaya penguatan dan pembangunan kelembagaan yang diharapkan dapat memperkembangkan dan kemajuan LPSK dalam keberlangsungan dan keberkelanjutannya.

c. PASSION KERJA LPSK

Idaman dan Idola seluruh perangkat dan pengemban kerja kelembagaan LPSK dalam keberadaan maupun pelaksanaan serta aktifitas mewujudkan peran, tugas serta fungsi dan kewenangannya yang dimandatkan dan juga diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangnya berharap dan bercita-cita untuk mewujudkan keberadaan dan kemampuan LPSK sebagai berikut :

- 1) Lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam upaya mewujudkan serta mengembangkan profesionalisme penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana "extraordinary crime" dalam iklim pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia secara berkompeten dan profesional;
- 2) Institusi kerja perlindungan saksi dan korban yang dapat merealisasikan aktifitas perlindungan dan layanan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban yang sesuai norma secara efektif, efisien di dalam produktifitas serta hasil kerja yang mumpuni;
- 3) Unsur aparatur Pemerintah yang dapat ikut andil dalam mewujudkan program-program pembangunan nasional, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut penegakkan serta kepatuhan hukum dalam iklim pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

- 3) *Provide funding support, that is; transportation (Article 5 paragraph (1) letter k) and temporary cost of living (Article 5 paragraph (1) letter m);*
 - 4) *Provide and facilitate repairmen rights (recovery) for the victim of criminal act and heavy human rights violation, that are: medical assistance (Article 6 letter a); psycho-social rehabilitation assistance (Article 6 letter b), compensation application for victim (Article 7 paragraph (1) letter a) and submission of restitution for victim (Article 7 paragraph (1) letter b).*
- In 2015, LPSK was still focusing on the efforts to strengthen and develop the institution that was expected to be able to nurture and develop LPSK in its sustainability and continuity.*

c. LPSK WORK PASSION

The ideal and goal of all apparatus and caretaker in LPSK institution in both presence and implementation and activity to manifest the role, tasks and functions and authority mandated by Law and Regulation are to bring about LPSK presence and ability as follows:

- 1) *State agency that is independent in manifesting and developing professionalism in handling "extraordinary crime" acts in the preventive atmosphere on human rights violation in competent and professional manners;*
- 2) *Witness and Victim Protection working institution that can realize the activities of protection and fulfillment of rights services for Witness and Victim that are in accordance with the norms effectively, efficiently within the productivity and reliable working output.;*
- 3) *The element of government apparatus that can contribute in realizing national development programs, in particular in the policy that related to law enforcement and compliance in human rights fulfillment and democracy atmosphere and effective and efficient.*





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Korban Kejahatan
berhak mendapat
Ganti Rugi !!!

A. AKSI DALAM UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK

1. Pengembangan Kelembagaan

1.1 Sekretariat Jenderal Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kedudukan LPSK sebagai lembaga mandiri diperkuat dengan pembentukan Sekretariat Jenderal LPSK. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 dalam upaya pembentukan Sekretariat Jenderal LPSK sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pertemuan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal LPSK dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara. Saat ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal LPSK sudah di Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.
- b. Menyelenggarakan pertemuan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK, sebagai turunan dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal LPSK, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara. Rapat tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK.
- c. Menyelenggarakan pertemuan pembahasan Draft Rancangan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

A. ACTION IN THE EFFORT OF IMPROVING LPSK INSTITUTIONAL CAPACITY

1. Institutional Development

1.1 Secretariat General In the view of Institutional Strengthening Based on Law Number 31 of 2014 regarding the Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection.

Based on Law Number 31 of 2014 regarding the Amendment of Law Number 13 Of 2006 regarding Witness and Victim Protection, LPSK position as independent agency is strengthened by the establishment of LPSK Secretariat General. As for the steps implemented during 2015 in the effort of LPSK Secretariat General Establishment are the following :

- a. Hold the meeting to discuss the compilation of Draft President Regulation regarding LPSK Secretariat General by presenting Keynote Speaker from Ministry of PAN and RB, Ministry of Law and Human Rights, and Ministry of State Secretariat. Currently the Draft President Regulation regarding LPSK Secretariat General has already been in the Ministry of Law and Human Rights to be harmonized.
- b. Hold meeting to discuss the compilation of Draft Regulation of LPSK Secretary General regarding Organization and Work Procedure of LPSK Secretariat General, as the derivative of the Draft President Regulation regarding LPSK Secretariat General, by presenting Keynote Speaker from Ministry of PAN and RB, Ministry of Law and Human Rights, and Ministry of State Secretariat. The meeting has resulted in Draft Regulation of LPSK Secretary General regarding Organization and Work Procedure of LPSK Secretariat General.
- c. Hold the meeting to discuss Draft Organizational Structure of LPSK Secretariat General, as the attachment



LPSK, sebagai lampiran dari Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB (Deputi SDM dan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana). Rapat tersebut telah menghasilkan Rancangan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal LPSK.

1.2 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasehat.

Berdasarkan Pasal 16 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibutuhkan pembentukan Dewan Penasihat untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK. Selama tahun 2015, LPSK telah menyelenggarakan rapat dalam rangka pembentukan Dewan Penasihat, antara lain:

- a. Menyelenggarakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) di Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Hasil rapat berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal, Perwakilan LPSK di Daerah, dan Dewan Penasihat;

of Draft Regulation of LPSK Secretary General regarding Organization and Work Procedure of LPSK Secretariat General, by presenting Keynote Speaker from Ministry of PAN and RB (Deputy Human Resources and Deputy Institutional and Governance). The meeting has resulted in Draft Organizational Structure of LPSK Secretariat General.

1.2 Compilation of President Regulation regarding Terms and Procedures of Assignment and Dismissal of Advisory Board.

Based on Article 16 C Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of the Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, Advisory Board is needed to be established to provide LPSK Members with advices and considerations. During 2015, LPSK has hold meetings in the view of Advisory Board establishment, among others:

- a. Hold Inter-Ministries Committee Meeting (PAK) in Directorate General Legislation Building, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta. Meeting results were in the form of Draft President Regulation regarding Secretariat General, LPSK representatives in the region, and Advisory Board;*

b. Menyelenggarakan rapat dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Sekretariat Negara. Hasil rapat tersebut memisahkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal, Perwakilan LPSK di Daerah, dan Dewan Penasihat tersebut dipisah menjadi 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden. Sehingga menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal LPSK (termasuk di dalamnya mengatur Perwakilan LPSK di Daerah) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat.

1.3 Penyusunan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli
 Dalam rangka implementasi Pasal 16 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK telah menyelenggarakan rapat pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli yang saat ini prosesnya masih menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal LPSK.

1.4 Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (LPSK sebagai Lembaga Pembina Whistleblowing System di 17 K/L)
 Whistleblowing System merupakan upaya tindak lanjut pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Aksi PPK Tahun 2015). LPSK diinstruksikan sebagai penanggung jawab dalam aksi "Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Whistleblowing System" yang melibatkan 17 Kementerian/Lembaga. Terdapat tiga ukuran pencapaian dalam pelaksanaan aksi tersebut, yaitu:

- a. Ukuran Keberhasilan B07- (diselenggarakannya pertemuan dalam rangka pembahasan materi muatan Nota Kesepahaman/Memory of Understanding Whistleblowing System antara LPSK dengan 17 Kementerian/Lembaga;
- b. Ukuran Keberhasilan B09-(Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memory of Understanding Whistleblowing System);dan

b. *Hold meeting by presenting Keynote Speaker from Ministry of PAN and RB and Ministry of State Secretariat. The meeting resulted in separation of Draft President Regulation regarding Secretariat General, LPSK representatives in the region, and Advisory Board which is separated into 2 (two) Draft Regulation of President. They are Draft President Regulation regarding LPSK Secretariat General (including those that arrange LPSK representatives in the region) and Draft President Regulation regarding Terms and Procedures of Assignment and Dismissal of Advisory Board.*

1.3 *Compilation of LPSK regulation regarding Terms, Tasks and Responsibilities of Experts*
In the view of the implementation of Article 16 C Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, LPSK has hold meeting to discuss the compilation of Draft LPSK Regulation LPSK regarding Terms, Tasks and Responsibilities of Experts by presenting Keynote Speaker from Ministry of State Secretariat and Ministry of Law and Human Rights. The meeting has resulted in Draft LPSK Regulation regarding Terms, Tasks and Responsibilities of Experts which is the current process is still waiting the ratification of Draft President Regulation regarding LPSK Secretariat General.

1.4 *Implementation of President Instruction Number 7 Of 2015 regarding Preventive Action and Annihilation of Corruption of 2015(LPSK as the Building Agency of Whistle-blowing System in 17 K/L)*
Whistle-blowing System represents follow up effort of the implementation of Instruction of the President of Republic of Indonesia Number 7 of 2015 regarding Preventive Action and Annihilation of Corruption of 2015 (Action PPK of 2015). LPSK is instructed as the agency in charge in the action of "Improvement of Whistle-blowing System Implementation Effectiveness" that involved 17 Ministries/Agencies. There are three achievement indicators in the implementation of the actions, they are:

- a. *B07 Success Measurement - (meeting held in the view of Discussing Memorandum of Understanding of Whistle-blowing System material between LPSK and 17 Ministries/Agencies;*
- b. *B09 Success Measurement - (Signing of Memorandum of Understanding on Whistle-blowing System); and*

- c. Ukuran Keberhasilan B12 (diselenggarakannya pertemuan dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Whistleblowing System pada 17 Kementerian/Lembaga)

Pada target capaian ukuran keberhasilan B07, LPSK telah melaksanakan pertemuan dalam rangka pembahasan materi muatan Nota Kesepahaman/Memory of Understanding Whistleblowing System antara LPSK dengan 17 Kementerian/Lembaga. Pertama, dalam rangka pembahasan awal materi muatan Nota Kesepahaman/Memory of Understanding pada tanggal 30 Juni 2015 bertempat di Morrissey Hotel Jakarta, di hadir oleh 3 Kementerian/Lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kedua, dalam rangka pembahasan materi muatan Nota Kesepahaman/Memory of Understanding Whistleblowing System lengkap dan menyeluruh pada tanggal 28 Juli 2015, bertempat di Lumire Hotel Jakarta, yang dihadiri oleh 17 Kementerian/Lembaga. Laporan kegiatan telah disampaikan kepada Bappenas pada tanggal 5 Agustus 2015 melalui Sistem Monitoring (SISMON) situs <https://serambi.ksp.go.id>

Pada target capaian ukuran keberhasilan B09, LPSK telah menyelesaikan dan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman yang terkait dengan upaya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antara LPSK dengan 17 Kementerian/Lembaga. MoU yang sudah ditandatangani oleh 15 K/L kecuali Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung. Penandatanganan Mou dilakukan secara desk to desk antara LPSK dengan Kementerian/Lembaga, berikut daftar Mou Antara LPSK dengan 15 Kementerian/Lembaga tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- d. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- e. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- f. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- g. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- h. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- c. B12 Success Measurement (meeting held and compilation of report on the evaluation of the implementation of Whistle-blowing System in 17 Ministries/Agencies)

On the achievement target of B07 Success Measurement, LPSK has implemented the meeting in the view of discussing the material containing in Memorandum of Understanding on Whistle-blowing System between LPSK and 17 Ministries/Agencies. First, in the view of preliminary discussion of material contained in Memorandum of Understanding on 30 June 2015 located at Morrissey Hotel Jakarta, attended by 3 Ministries/Agencies they were Audit Board, Attorney's General Office, and Police Department of Republic of Indonesia, Second, in the view of discussion of material contained in Memorandum of Understanding on Whistle-blowing System complete and comprehensive on 28 July 2015, located in Lumire Hotel Jakarta, attended by 17 Ministries/Agencies. Report on the activity has been delivered to Bappenas on 5 August 2015 through Monitoring System (SISMON) site: <https://serambi.ksp.go.id>

On the achievement target of B09 Success Measurement, LPSK has accomplished and undertook the signing of Memorandum of Understanding (MoU) that is related to the protection efforts for whistle blower, witness and justice collaborator who are cooperating in the view of preventive action and annihilation of corruption criminal act between LPSK and 17 Ministries/Agencies. The MoU that has been signed by 15 K/L except Audit Board and Attorney's General Office. The Mou signing was undertaken in desk to desk manner between LPSK and Ministries/Agencies. The following are the list of Mou Between LPSK and 15 Ministries/Agencies regarding Preventive Action and Annihilation of Corruption among others:

- a. Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia.
- b. Ministry of Finance Republic of Indonesia.
- c. Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia.
- d. Ministry of Health Republic of Indonesia.
- e. Ministry of Manpower Republic of Indonesia.
- f. Ministry of Transportation Republic of Indonesia.
- g. Ministry of Agriculture Republic of Indonesia.
- h. Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration Republic of Indonesia.

- i. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- j. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- k. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- l. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- n. Kementerian Hukum dan HAM.
- o. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai penanggung jawab dan membina serta mengefektifkan Whistleblowing System, termuat dalam Mou yang berisikan :

- a. Pembinaan WBS dengan upaya memperkuat pada sistem yang telah tersedia.
- b. Meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan menggerakkan unit WBS dengan melakukan kerjasama dan koordinasi pada proses tindak lanjut bagi whistleblower yang bersangkutan, dan berupaya melakukan pencegahan terhadap bentuk risiko ancaman, tindakan, dan perilaku.
- c. Perlindungan pada pelapor (whistleblower), saksi dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama terkait dengan keterangan yang dilaporkan terindikasi atau adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Laporan kegiatan penandatanganan telah disampaikan kepada Bappenas pada tanggal 5 Oktober 2015 melalui Sistem Monitoring (SISMON) situs <https://serambi.ksp.go.id>

Pada capaian ukuran keberhasilan B12, LPSK telah melaksanakan pertemuan dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Whistleblowing System dengan Bappenas selaku koordinator Aksi PPK Tahun 2015 dan 16 K/L.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut MoU dan intensifikasi pelaksanaan Whistleblowing System antara LPSK dengan 15 K/L yang telah ditandatangani, LPSK telah melakukan penyusunan pedoman kerjasama, teknis pelaksanaan dan pedoman nota kesepahaman dengan beberapa K/L. Hal tersebut sangat penting membangun komitmen pada K/L untuk menjalankan WBS secara sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, LPSK sebagai instansi terkait Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan aksi WBS, ikut berpartisipasi sebagai narasumber di beberapa

- i. Ministry of Agrarian and Spatial Plan/National Agrarian Agency Republic of Indonesia.
- j. Ministry of Public Work and Housing Republic of Indonesia.
- k. Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia.
- l. Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia.
- m. Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia.
- n. Ministry of Law and Human Rights.
- o. Police Department of Republic of Indonesia.

As the institutions in charge and build and make effective the Whistle-blowing System, contained in the Mou that contains:

- a. *WBS building that seeks to strengthen the available system.*
- b. *Increase and make effective WBS by encouraging WBS unit by undertaking cooperation and coordination in follow up process for the said whistleblower, and take every effort to undertake prevention on all form of threat risk, action, and behavior.*
- c. *Protection for whistleblower, witness and/or justice collaborator who are cooperating in relation to the information reported that is indicated or suspected to be corruption act.*

The report on signing activity has been delivered to Bappenas on 5 October 2015 through Monitoring System (SISMON) on site <https://serambi.ksp.go.id>

On the achievement of B12 Success Measurement, LPSK has implemented and compile the report on the evaluation of the implementation of Whistle-blowing System with Bappenas as coordinator of action of PPK of 2015 and 16 K/L.

Then, as the follow up of the MoU and intensification of the implementation of Whistle-blowing System between LPSK and 15 K/L that has been signed, LPSK has undertaken the compilation of cooperation guidelines, techniques of implementation and guidelines of Memorandum of Understanding with some K/L. It is very important to build commitment on K/L to undergo WBS comprehensively, so that it could contribute significantly in the effort of prevention and annihilation of corruption.

In addition, LPSK as related Ministries/Agencies in implementing WBS action, participated as keynote speaker in some K/L in socializing the urgency of

K/L dalam mensosialisasikan urgensi peranan Whistleblower dalam mengungkap tindak pidana korupsi, layanan perlindungan LPSK kepada pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun sosialisasi terkait Nota Kesepahaman yang sudah disepakati bersama tersebut.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Whistleblowing System dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015:

- a. Terjalin kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Whistleblowing System.
- b. Dapat saling memberikan kontribusi dan informasi dalam aktualisasi penanganan terhadap pelapor (whistleblower), saksi dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama
- c. Perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/ saksi pelaku yang bekerjasama, baik mendapatkan rekomendasi maupun atas kemauan/kesadaran sendiri untuk mengungkap kejahatan korupsi.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM LPSK, di tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan yaitu:

- Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pelatihan bagi Tenaga Pengamanan LPSK berupa Pelatihan Pemadaman Kebakaran Gedung LPSK;
- Pelatihan Pengamanan dan Pengawalan, khususnya Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan LPSK;
- Pelatihan bagi Pramubakti dan Kurir LPSK;
- Sosialisasi Aplikasi PUPNS bagi para seluruh pegawai Struktural di lingkungan LPSK

Penambahan Tenaga Ahli LPSK

Pada 2015, Sekretariat LPSK telah mengupayakan penambahan Tenaga Ahli sebanyak 2 (dua) orang yang ditempatkan untuk bagian Divisi PHSK (Pemenuhan Hak Saksi dan Korban) dan Divisi HKPI (Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal)

Ketersediaan SDM

Sampai dengan Desember 2015, LPSK telah memiliki sumber daya manusia sebanyak 215 (Dua Ratus Lima Belas) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Whistleblower role in revealing corruption. LPSK protection service to whistle blower, witness and justice collaborator that cooperated in the view of Preventive Action and Annihilation of Corruption, and socialization related to the collectively agreed Memorandum of understanding.

Result expected in the implementation of Whistle-blowing System in the President Instruction Number 7 of 2015:

- a. *To build cooperation in the prevention and annihilation of corruption through Whistle-blowing System.*
- b. *Can contribute and inform to each other in the handling actualization on the cooperative whistleblower, witness and/or justice collaborator*
- c. *Protection for cooperative whistle blower, witness and justice collaborator, both from recommendation and on their own will/awareness to reveal corruption.*

2. Human Resources Building

HR Development through Education and Training.

In the effort of improving LPSK HR quality, various education and training have been undertaken in 2015:

- *Education and training on Goods and Services Procurement;*
- *Training for LPSK Security in the form of LPSK Building Fire Fighting;*
- *Security and Guarding Training, especially for LPSK Security and Guard Task Force;*
- *Training for LPSK Pramubakti and Courier;*
- *Socialization of PUPNS application for all Structural employees in LPSK area*

LPSK Expert Addition

In 2015, LPSK Secretariat has seek 2 experts addition who would be posed in PHSK (Protection of Witness and Victim Rights) and HKPI Divisions.

HR Availability

Until December 2015, LPSK has had 214 (two hundred and fifteen) employees with the following details:

**ANGGOTA, PEJABAT SEKRETARIAT, TENAGA AHLI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LPSK
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*MEMBER, SECRETARIAT OFFICER, EXPERT AND CIVIL SERVANT IN LPSK
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY*

No. No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Anggota LPSK <i>LPSK Member</i>	7
2	Pejabat Struktural PNS <i>Civil Servant Structural Officer</i>	14
3	Tenaga Ahli <i>Expert</i>	11
4	Staf PNS Non Struktural <i>Civil Servant Non-Structural Staff</i>	24
	TOTAL <i>TOTAL</i>	56

**STAF ADMINISTRASI DAN TATA USAHA HONORER
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*ADMINISTRATIVE STAFF AND HONORARY
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY*

No. No.	Pendidikan Education	Jumlah Pegawai LPSK Total LPSK Employee
1	Strata 1 <i>Strata 1</i>	47
2	Diploma III <i>Diploma III</i>	10
3	SMA <i>High School</i>	13
	TOTAL <i>TOTAL</i>	70

**PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMAN HONORER
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*PRAMUBAKTI, HONORARY DRIVER AND SECURITY
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY*

No. No.	Pendidikan Education	Jumlah Pegawai LPSK Total LPSK Employee
1	Pramubakti/Kurir <i>Pramubakti/Courier</i>	20
2	Tenaga Pengemudi <i>Driver</i>	20
3	Tenaga Pengaman <i>Security</i>	30
	TOTAL <i>TOTAL</i>	70

SATGAS PENGAMANAN DAN TENAGA MEDIS
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SECURITY AND MEDICAL WORKERS TASK FORCE
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

No. No.	Jabatan Position	Jumlah Pegawai LPSK Total LPSK Employee
1	Satgas Pengamanan (POLRI) <i>Security Task Force (POLRI)</i>	17
2	Tenaga Medis : <i>Medical Workers:</i> Dokter = 1 <i>Doctor = 1</i> Perawat = 1 <i>Nurse = 1</i>	2
	TOTAL <i>TOTAL</i>	19

TOTAL KESELURUHAN = 215 <i>TOTAL GENERAL</i>

3. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

a. Alokasi Anggaran Tahun 2015

Tahun Anggaran 2015 LPSK mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp.148.000.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Rupiah). Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan APBN, LPSK telah melakukan penghematan sebesar Rp.560.649.351,00 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), sehingga alokasi anggaran LPSK tahun 2015 setelah penghematan menjadi Rp.147.439.351.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

3. Budget Planning and Implementation

a. 2015 Budget Allocation

In 2015 financial year, LPSK got total budget allocation of Rp.148.000.000.000,00 (One hundred forty eight billion rupiah). In line with government policy in budget saving, , LPSK has saved a total of Rp.560.649.351,00 (Five hundred sixty million six hundred forty nine thousand three hundred and fifty one Rupiah), so that allocation of LPSK 2015 budget after saving is Rp.147.439.351.000,00 (one hundred forty seven billion four hundred thirty nine million three hundred fifty one thousand Rupiah).

TABEL ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015
TABLE 2015 BUDGET ALLOCATION

Pagu Awal <i>Initial ceiling</i>	Penghematan APBN <i>Budget Saving</i>	Alokasi Anggaran <i>Budget Allocation</i>
(1)	(2)	(3=1-2)
Rp. 148.000.000.000	Rp. 560.649.351	Rp. 147.439.351.000

b. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015

Penyerapan anggaran tahun 2015 per 31 Desember 2015 sebesar Rp144.808.264.039,- (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,22% (Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Puluh Dua Persen), realisasi anggaran terdiri dari :

Divisi/Bagian <i>Division</i>	Pagu <i>Ceiling</i>	Realisasi <i>Realization</i>	% <i>%</i>
DPP <i>DPP</i>	3.485.709.000	3.405.193.653	97,69
PHSK <i>PHSK</i>	14.758.470.000	14.793.952.733	100,24
Humas dan Diseminasi <i>PR and Dissemination</i>	3.985.283.000	3.932.219.435	98,67
HKPI <i>HKPI</i>	3.864.463.000	3.663.402.210	94,80
Sekretariat Pimpinan <i>Chairman Secretariat</i>	2.053.706.000	2.001.829.149	97,47
Sekretariat <i>Secretariat</i>	5.896.278.015	5.144.494.927	87,25
Layanan Perkantoran <i>Office Services</i>	113.395.441.000	111.867.171.932	98,65
Total <i>Total</i>	147.439.351.000	144.808.264.039	98,22

b. 2015 Budget Disbursement Realization

2015 budget disbursement realization per 31 December 2015 was Rp144.808.264.039,- (One hundred forty four billion eight hundred eight million two hundred sixty four thousand thirty nine Rupiah) or 98.22% (Ninety eight point twenty two per cent), budget realization consists of:

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor LPSK, pada tahun 2015 Sekretariat LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan antara lain:

- Sewa kendaraan operasional untuk anggota LPSK;
- Pembangunan gedung kantor LPSK;
- Pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga serta komputer;
- Pengadaan kendaraan roda empat 1 unit;
- Pengadaan sewa gedung kantor LPSK;
- Renovasi ruang kerja dan garasi pool kendaraan;
- Pengadaan genset;
- Pengadaan aplikasi database kepegawaian dan pengembangan database PHSK.

4. LPSK Office Facility and Infrastructure Supply

To fulfill the needs of LPSK office facility and infrastructure, LPSK Secretariat has implemented some procurement activities, among others:

- Operational Vehicle rental for LPSK Member;
- LPSK office building development;
- Office and household equipment and computer procurement;
- Procurement of 1 unit four-wheeled vehicle;
- LPSK office building rental procurement;
- Work space and vehicle pool renovation;
- Generator set procurement;
- Procurement of employment database application and PHSK database development.

Laporan Barang Milik Negara (BMN)
Report on State-Owned Goods (BMN)

No. No.	Uraian Description	Per 31 Des 2014 Per 31 Dec 2014	Per 31 Des 2015 Per 31 Dec 2015
I	Aset Lancar <i>Current Asset</i>		
1	Persediaan <i>Supply</i>	117.504.400	86.464.450
	Sub Jumlah (1) <i>Sub Total (1)</i>	117.504.400	86.464.450
II	Aset Tetap <i>Fixed Asset</i>		
1	Tanah <i>Land</i>	49.855.269.000	49.855.269.000
2	Peralatan dan Mesin <i>Equipment and Machinery</i>	13.949.235.162	17.038.971.162
3	Gedung dan Bangunan <i>Building and Construction</i>	1.180.466.000	88.411.561.460
4	Aset Tetap Lainnya <i>Other fixed asset</i>	11.371.000	11.371.000
	Sub Jumlah (2) <i>Sub Total (2)</i>	67.203.253.662	155.317.172.622
III	Aset Lainnya <i>Other asset</i>		
1	Software <i>Software</i>	302.327.100	302.327.100
2	Aset Tak Berwujud Lainnya <i>Other intangible Asset</i>	126.802.500	226.302.500
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah <i>Asset that are discontinued from government operating use</i>	30.672.387	30.672.387
	Sub Jumlah (2)* <i>Sub Total (2)*</i>	459.801.987	559.301.987
	Total <i>Total</i>	67.780.560.049	155.962.939.059

Pada awal tahun 2015, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru salah satunya moratorium pembangunan gedung, yaitu tidak diperkenankan pembangunan baru untuk sarana gedung kantor. Meskipun demikian banyak sekali dari kementerian/lembaga yang mencoba tetap mengajukan usulan pembangunan gedung untuk kantor dengan berbagai pertimbangan masing-masing instansi. Pimpinan LPSK berjuang supaya pembangunan kantor yang sudah direncanakan dan telah mendapat anggaran sebelumnya dari Kementerian Keuangan agar tetap berjalan. Upaya perjuangan LPSK untuk memperoleh dispensasi atas kebijakan tersebut berujung sukses dikarenakan dari sekian kementerian/lembaga LPSK diperkenankan oleh Presiden RI membangun gedung untuk sarana kantor.

In the beginning of 2015, President Republic of Indonesia Ir. Joko Widodo issued new policies, one of them was building development moratorium, that is, new building development for office is not allowed. But there are so many Ministries/Agencies that were still trying to propose building development proposal for office with various considerations. LPSK chairmen strived for the planned office development to go on since it has already had the budget from Ministry of Finance. LPSK struggle to get dispensation on that policy has shown positive result since from many Ministries/Agencies, only LPSK which has been allowed by President RI to develop a building for office facility.

5. Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK, telah membangun kerjasamadengan berbagai Universitas, dan telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas MoU dengan beberapa Universitas, seperti Universitas Udayana Bali, Universitas Mataram. Dari hasil diskusi beberapa usulan aksi untuk ditindaklanjuti antara lain;

- a. Kerjasama pelaksanaan penelitian
- b. Pengiriman pelatihan pegawai LPSK ke Universitas
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) mediasi LPSK bersama dengan Universitas
- d. Membentuk Pusat Kajian Korban

1) Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan LPSK, pada tahun 2015 telah diselenggarakan 2 kegiatan Pelatihan, yaitu :

a) Pelatihan Intelijen

Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pusdik Intelkam Polri bertempat di Soreang, Kabupaten Bandung pada tanggal 6 s.d.17 April 2015 dengan durasi 100 JP, yang diikuti oleh pegawai dan Pimpinan LPSK sebanyak 21 orang. Materi yang diberikan dalam pelatihan intelijen tingkat dasar adalah sebagai berikut:

- Konsep dasar intelijen
 - Penelitian intelijen
 - Wawancara
 - Eliciting
 - Interogasi
 - Pengamatan dan penggambaran
 - Penjejak
 - Penyadapan
 - Penyurupan
 - Penyusupan
 - Taktik intelijen
 - Chasing
 - Pengamanan intelijen
 - Penggalangan intelijen
 - Sistem komunikasi
 - Penilaian informasi
 - Pengenalan penggunaan senjata api
 - Analisa intelijen
 - Taktik dan alus intelijen
 - Administrasi penyelidikan dan pelaporan
 - Aplikasi teknik dan taktik penyelidikan
- Kegiatan diklat intelijen ini diharapkan peserta diklat dapat memenuhi standar kompetensi lulusan sebagai berikut :

5. Cooperation, Research and Compliance

In the effort of improving LPSK institutional capacity, it has built cooperation with various universities, and has compiled follow up action plan on the MoU with some universities such as Udayana Bali University and Mataram University. Discussion on some action proposal resulted in follow up plan, among others;

- a. Research implementation cooperation*
- b. LPSK Employee training to the universities*
- c. Implementation of technical guidance (bimtek) LPSK mediation with the universities*
- d. Establish Center for Victim Study*

1) Education and Training

As the effort to improve HR capacity in LPSK area, there has been 2 training activities held in 2015, they were:

a) Intelligent Training

This training was implemented in cooperation with Pusdik Intelkam Polri located in Soreang, Kabupaten Bandung on 6 to 17 April 2015 with 100 JP duration, participated by 21 LPSK employees and chairmen. The material given in the basic level intelligent training were the following:

- Intelligent basic concept*
 - Intelligent research*
 - interview*
 - Eliciting*
 - Interrogation*
 - Observation and depiction*
 - Surveillance*
 - Tapping*
 - Sleeper*
 - Intrusion*
 - Intelligent tactic*
 - Chasing*
 - Intelligent safekeeping*
 - Intelligent raising*
 - Communication system*
 - Information assessment*
 - Firearms use introduction*
 - Intelligence analysis*
 - Intelligent tactic and special tools*
 - Investigation and reporting administration*
 - Technical application and investigation tactic*
- This intelligence training was expected that the participant could meet the graduated competence standards as follows:*

- Memahami tentang teori dasar Intelijen.
- Memahami teknik dan taktik Intelijen.
- Memahami teori pengamanan Intelijen.
- Memahami teori Penggalangan Intelijen.
- Memahami Analisa intelijen praktis dan pembuatan pelaporan.
- Memahami penggunaan alat khusus dalam penyelidikan dan pengamanan

2) Bimtek Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban

Kegiatan diselenggarakan selama selama 4 hari pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2015 di Hotel Lumire, Jakarta Pusat. Peserta berjumlah 33 orang, berasal internal LPSK dan perwakilan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Udayana Bali, Universitas Mataram Lombok, Universitas Udayana Kupang, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Sumatera Utara Medan dan Universitas Patimura Ambon. Materi yang disampaikan dalam Bimtek ini adalah:

1. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kerangka Hukum Internasional dan Penerapannya di Berbagai Negara.
2. Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014
3. Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban
4. Tata Cara Penerimaan Permohonan
5. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan
6. Bantuan Layanan Medis Psikologis dan Psikososial

3) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlindung LPSK

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilayani LPSK, pada tahun 2015 telah dilaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sampel sebanyak 242 responden yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang berstatus korban maupun saksi tindak pidana. Dari analisis data survei diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan LPSK mencapai interval 79,83 pada angka indeks 3,19 atau dengan kategori Baik.

4) Penelitian

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan penelitian yaitu :

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Dan/Atau Saksi Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dalam Tindak Pidana Korupsi

- Understand the intelligence basic theory.
- Understand intelligence techniques and tactic.
- Understand the theory of intelligence safekeeping.
- Understand the theory of intelligence raising.
- Understand practical intelligence analysis and report compilation.
- Understand the use of specific tools in investigation and safekeeping

2) Witness and Victim Protection Service Technical Guidance

The activity was held for 4 days on 7 to 10 October 2015 in Hotel Lumire, Central Jakarta. A total of 33 participants, came from internal LPSK and universities representatives from Atmajaya University Jakarta, Padjajaran University Bandung, Jenderal Soedirman University Purwokerto, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Udayana University Bali, Mataram University Lombok, Udayana University Kupang, Universitas Muslim Indonesia Makassar, North Sumatera University Medan and Patimura University Ambon. The materials delivered in this technical guidance were:

1. Witness and Victim Protection in International Law Framework and the Application in Various Countries.
2. Development of Witness and Victim Protection Based on Law No. 13 of 2006 and Law No. 31 of 2014
3. LPSK cooperation with related institution in the Implementation of Witness and Victim Protection
4. The procedure of application acceptance
5. Witness and Victim Protection in Justice Process
6. Medical, Psychological and Psycho-social Service Assistance

3) Compilation of LPSK-protected Community Satisfaction Index

As the effort to improve the service quality to the community that are served by LPSK, a survey of Public Satisfaction Index in 2015 with 242 respondents that spread in various region in Indonesia who were victim and witness of criminal act. The analysis of survey data resulted in output that the level of public satisfaction on LPSK services reached an interval of 79.83 on 3.19 index points or included in Good category.

4) Research

There were 3 (three) research activities undertaken in 2015:

1. Legal Protection for Whistle Blower and/or Witness hold has Civil Servant Status in Corruption Criminal Act.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan LP2S (Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya) Universitas Muslim Indonesia Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah :

a) Kesimpulan

- 1) Bahwa terdapat disharmonis atau insinkronisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan berbagai peraturan perundangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Bahwa para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang menyaksikan adanya tindak pidana korupsi dalam lingkup berbagai instansi pemerintah, masih enggan, khawatir dan takut untuk tampil sebagai saksi dan pelapor dalam penyelidikan, penyidikan maupun pada persidangan di pengadilan.
- 3) Bahwa masih terdapat berbagai hak saksi dan pelapor yang berstatus PNS/ASN atau bukan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara hukum sudah pasti dan jelas, namun dalam pelaksanaan masih belum optimal karena adanya berbagai kendala , misalnya; hak yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua)) hal atau faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bersedia menjadi Pelapor, Saksi pada suatu kasus tindak pidana korupsi, yakni; 1) tidak mau terlibat, 2) Rasa takut dipecat, 3) Kurang bukti pendukung, 4) Adanya tekanan/ancaman (5) Ancaman keluarga, 6) Karena merusak citra instansi, 7) Loyal terhadap instansi, 8) Loyalitas terhadap atasan, 9) Takut dimutasi, 10) Takut diacuhkan atasan, 11) Apriori dengan sistem hukum, 12) Kurang respon lingkungan, 13) Lebih fokus bekerja, 14) Demi keselamatan pribadi, 15) Keselamatan keluarga, 16) Praktek

This activity was implemented in cooperation with LP2S (Human Resources Research and Development Agency) Universitas Muslim Indonesia Makassar. This research resulted in

a) Conclusion

- 1) *That there is disharmony or non-synchronization both horizontally and vertically between Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection, Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection, with various other legislation, among others Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus.*
- 2) *That the Civil Servants or State Civil Apparatus who witnessed corruption crime in the scope of various government agencies are still hesitate, worried and afraid to perform as witness and whistle blower in investigation and hearing in the court.*
- 3) *That there are still many rights of the witness and whistle blower who are civil servant or PNS/ASN or not, in the Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection, Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection, who are legally certain and clear, however there is no optimum implementation due to many constraints, such as: the rights refer to Article 5 Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection.*
- 4) *That there are 22 (twenty two) things or factors that cause or affect a Civil Servant (PNS) or State Civil Apparatus (ASN) to not willing to be a whistle blower, or witness in a corruption case, there are; 1) avoid the involvement, 2) afraid of dismissal, 3) lack of supporting evidence, 4) there is pressure/threat (5) Family threat, 6) ruining institution's image, 7) Loyal to the institution, 8) Loyalty to the boss, 9) Afraid of mutation, 10) Afraid of being ignored by the boss, 11) A priori to the law system, 12) Non-responding to environment, 13) more focus at work, 14) For their own safety sake, 15) Family safety, 16) Weak legal practice, 17) Avoiding hardship, 18) Damaging family image, 19) Non-*

hukum yg lemah, 17) Tidak mau susah, 18) Merusak citra keluarga, 19) Masih awam hukum, 20) Keterlibatan bawahan, (21) Kebiasaan, dan (22) faktor lingkungan.

b) Rekomendasi /Saran

- 1) Agar rumusan pasal yang menjamin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Pelapor, Saksi dari suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan kerjanya untuk mendapat jaminan bahwa mereka tidak mendapat sanksi/hukuman disiplin atas perannya pada status tersebut. LPSK selama ini banyak menerima keluhan dari PNS yang berstatus sebagai Pelapor, Saksi dan/atau Korban. Karena mereka kerap mendapat ancaman hukuman disiplin dari pimpinannya atas laporan dan/atau kesaksiannya dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi dilingkungan kerjanya.
 - 2) Dalam KUHP Pidana yang baru dan Revisi KUHP perlu pemuatan mengenai sejauhmana peran, tugas, wewenang dan tanggung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam kaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 3) Perlu segera realisasi INPRES No.7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.
2. Bantuan rehabilitasi Psikososial bagi korban sebagai terlindung LPSK berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara umum bentuk bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban telah menyentuh pada aspek pemulihan fisik, psikis, spiritual dan ekonomi, sementara untuk korban tindak pidana terorisme, penyiksaan, TPPO dan kekerasan seksual masih belum komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban, diantaranya adalah belum menjangkau aspek pelatihan keterampilan dan bantuan finansial untuk kepentingan pendidikan formal.

aware of law, 20) Subordinate involvement, (21) Custom practice, and (22) Environmental factor.

b) Recommendation /Advice

- 1) *For the formulation of the article that guarantee the Civil Servant (PNS) or State Civil Apparatus (ASN) who has the status as Whistle blower, witness of a criminal act that occurred within their working area to get the guarantee that they would not get sanction/disciplinary punishment on their role in that status. LPSK accept many complaints from Civil Servants who act as whistle blower, Witness and/or Victim for all time, since they have been threatened with disciplinary punishment from their superior for their report and/or witness in revealing criminal act that occurred in their working area.*
 - 2) *In the New Criminal Code and KUHP Revision, regulation on how far the role, task, authority and responsibility of the Witness and victim Protection Agency are, in relation with protection and assistance provided to Witness and Victim refer to Law No.13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection and Law No.31 of 2014 regarding Amendment of Law No.13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection.*
 - 3) *INPRES No.7 of 2015 regarding Preventive Action and Annihilation of Corruption of 2015 shall be realized immediately.*
2. *Psycho-social rehabilitation assistance for the victim who is protected by LPSK based on Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection.*

This activity was implemented in cooperation with Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Based on the research outcome that shows that in general, the form of psycho-social rehabilitation assistance to the victim has reached physical, psychical, spiritual and economic aspects, meanwhile for the victim of terrorism crime, torture, TPPO and sexual violence are still not comprehensive according to the victim needs, among other that it has not reached skill training and financial assistance for formal Education yet.

a) Kesimpulan

- 1) Secara umum bentuk bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban telah menyentuh pada aspek pemulihan fisik, psikis, spiritual dan ekonomi. Namun demikian, bentuk bantuan rehabilitasi psikososial yang diberikan terhadap korban tindak pidana terorisme, penyiksaan, TPPO dan kekerasan seksual belum komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban, hal ini dikarenakan:
 - a. Bantuan pemulihan kondisi ekonomi yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme di Gereja Bethel, belum menjangkau bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan;
 - b. Bantuan yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme di Mapolresta Cirebon, belum menjangkau bantuan dalam bentuk pemulihan secara psikis dan spiritual bagi korban yang mengalami trauma;
 - c. Bantuan pemulihan psikis oleh psikologi kepada korban penyiksaan di Lapas belum dilaksanakan secara maksimal, di mana masih terdapat korban yang mengalami trauma;
 - d. Bantuan pemulihan kondisi ekonomi bagi korban TPPO dan kekerasan seksual terhadap anak di Cilacap, belum menjangkau bantuan finansial yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan formal.
- 2) Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme, penyiksaan, TPPO dan kekerasan seksual berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014. Hambatan ini baik dalam aspek substantif hukum, struktur hukum, kultur hukum, maupun faktor personal dan sosial lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial. Adanya hambatan ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial belum efektif. Hambatan sebagaimana di maksud antara lain:
 - a) Substansi hukum:
 - 1) UU terdahulu yakni UU No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme, penyiksaan, TPPO dan kekerasan seksual pada saat terjadinya tindak pidana tersebut;
 - 2) Adanya multi tafsir pengertian rehabilitasi psikososial dalam UU No. 31 Tahun 2014, dan tidak adanya pengertian tindak pidana penyiksaan yang dimaksud dalam undang-undang ini;

a) Conclusion

- 1) *In general, the form of psycho-social rehabilitation assistance to the victim has reached physical, psychical, spiritual and economic aspects. However, the form of psycho-social rehabilitation assistance provided to the victim of terrorism, torture, TPPO and sexual violence are still not comprehensive according to the victim needs, it is due to:*
 - a. *Economic recovery assistance provided to the victim of terrorism crime in Bethel Church, has not reached significant aspect such as skill training assistance;*
 - b. *The assistance provided to the victim of terrorism crime in Mapolresta Cirebon, has not reached significant aspect such as psychical and spiritual recovery for the victim who has trauma;*
 - c. *Psychical recovery assistant by the psychologist to the victim of torture in State Prison has not been implemented as maximum as possible since there are still the victims who have trauma;*
 - d. *Economic recovery assistance for the victim of TPPO and sexual violence on a child in Cilacap, has not reached financial assistance which should be aimed at formal education purpose.*
- 2) *There are still obstructions in the implementation of psycho-social rehabilitation assistance for the victims of terrorism crime, torture, TPPO and sexual violence based on LAW No. 31 of 2014. Those obstructions can be in the substantive aspects of law, law structure, law culture, and other personal and social factors that affect the implementation of psycho-social rehabilitation assistance. These obstructions show at once that the implementation of psycho-social rehabilitation assistance is not effective yet. These obstruction are among others:*
 - a) *Legal substance:*
 - 1) *The previous law, that is Law No. 13 of 2006 do not regulate psycho-social rehabilitation assistance for the victim of terrorism, torture crime act, TPPO and sexual violence when the criminal acts occur;*
 - 2) *There are multi commentation on the meaning of psycho-social rehabilitation in the Law No. 31 of 2014, and no meaning of torture crime act referred to in this Law;*

- 3) UU No. 31 Tahun 2014 masih menggunakan peraturan pelaksana yang lama yakni PP No. 44 Tahun 2008;
 - 4) UU No. 15 Tahun 2003, maupun dalam Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT tidak mengatur pemberian bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
 - 5) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, tidak mengatur hak bagi korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial.
 - 6) Kurang adanya garis koordinasi yang jelas pihak pemberi bantuan rehabilitasi psikososial dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 7) UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum memberikan batasan konsep rehabilitasi psikososial. Adapun di sisi lain, Peraturan Pelaksana dari UU No. 35 Tahun 2014 belum ada.
- b) Struktur Hukum
- 1) LPSK sudah hadir dalam memberikan bantuan di Lapas Cebongan, namun pemberian bantuan belum maksimal;
 - 2) LPSK belum terlibat dalam pemberian bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme di Gereja Bethel Solo dan Mapolresta Cirebon, serta korban TPPO dan kekerasan seksual di Kabupaten Cilacap, baik sesaat setelah terjadinya tindak pidana, maupun saat ini setelah UU No. 31 Tahun 2014 berlaku;
 - 3) Bantuan dari pemerintah dan instansi terkait lain yang berwenang belum maksimal;
 - 4) Masih kurangnya keterlibatan pihak atau instansi terkait yang berwenang dan berkapasitas dalam memberikan bantuan rehabilitasi psikososial.
- c) Struktur Hukum
- 1) Ketidaktahuan korban dan sikap apatis korban dalam memperjuangkan hak-hak bantuan rehabilitasi psikososial;
- 3) *Law No. 31 of 2014 is still using the old implementing regulation, that is PP No. 44 of 2008;*
 - 4) *There is no regulation on psycho-social rehabilitation assistance provision in both Law No 15 of 2003, and Perpres No. 46 of 2010 regarding BNPT psycho-social rehabilitation assistance for victim of terrorism act;*
 - 5) *Convention is against the Torture and Treatment or other violent. Inhuman, and degradomg punishment, which has been ratified through Law Number 5 of 1998, there is no regulation on the rights of the torture victim to get psycho-social rehabilitation assistance.*
 - 6) *Lack of clear coordination line on the party that give psycho-social rehabilitation assistance in the Law No. 21 of 2007 regarding TPPO and LAW No. 31 of 2014 regarding Witness and victim Protection Agency.*
 - 7) *Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 23 of 2002 regarding Children Protection has not provided the limit of the concept of psycho-social rehabilitation. At the other hand, there is no Implementing Regulation of the Law No. 35 of 2014 yet.*
- b) Legal Structure
- 1) *LPSK has presented in providing assistance in Lapas Cebongan, however it is not optimal yet;*
 - 2) *LPSK has not been involved in providing psycho-social rehabilitation assistance for the victim of terrorism act in Bethel Church Solo and Mapolresta Cirebon, and the victims of TPPO and sexual violence in Kabupaten Cilacap, both a moment after the occurring of the criminal act and currently after the enactment of Law No. 31 Of 2014;*
 - 3) *There is no optimum assistance from the government and other related authorized agency;*
 - 4) *There is lack of related authorized agency's or party's involvement that has the capacity in providing psycho-social rehabilitation assistance.*
- c) Legal Structure
- 1) *Victim's ignorance and apathy in striving for their rights to get psycho-social rehabilitation assistance;*



- 2) Perhatian publik dan pra pemberi bantuan rehabilitasi psikososial hanya bersifat sesaat pasca terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban.

Adapun faktor personal dan sosial yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan maupun hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

a) Faktor personal:

- 1) Lembaga pembuat hukum, kurang mengutamakan model analisis kebijakan integratif dalam penyusunan UU No. 31 Tahun 2014;
- 2) Kurangnya komitmen LPSK dan pihak terkait lainnya dalam implementasi rehabilitasi psikososial;
- 3) Kurangnya tindakan proaktif LPSK dan pihak terkait lainnya dalam implementasi pemberian bantuan rehabilitasi psikososial;
- 4) Rendahnya pengetahuan pihak atau instansi terkait lainnya mengenai keberadaan, tugas dan fungsi LPSK;
- 5) Rendahnya pengetahuan dan tindakan apatis korban dalam mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi psikososial baik kepada LPSK maupun pihak atau instansi terkait berwenang lainnya;

b) Faktor sosial:

- 1) Kurangnya sosialisasi secara masif mengenai tugas dan fungsi LPSK;
- 2) Adanya perlakuan yang berbeda dari pemerintah berdasarkan kualifikasi (jenis) korban tindak pidana terorisme (Gereja Bethel Solo dan Mapolresta Cirebon).

b) Rekomendasi / Saran

- 1) Perlu adanya batasan konsep yang jelas mengenai bantuan rehabilitasi psikososial dalam UU No.31 Tahun 2014, yang nantinya dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya maupun peraturan LPSK;
- 2) Perlu segera dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru sebagai pengganti PP No. PP No. 44 Tahun 2008;
- 3) Perlu adanya pengaturan rehabilitasi psikososial lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terorisme, penyiksaan, TPPQ, dan kekerasan seksual;

- 2) *Public's and psycho-social rehabilitation assistance provider's attention is only temporary after the occurrence of criminal act that inflict victim.*

As for personal and social factors that affect the effectiveness of assistance providing and existing obstacle are the following:

a) Personal factors:

- 1) *Legislator pay less attention to prioritize integrative analysis model in the compilation of Law No. 31 of 2014;*
- 2) *LPSK's and other related party's lack of commitment in the implementation of psycho-social rehabilitation;*
- 3) *LPSK and other related party are lack of proactive action in the implementation of providing psycho-social rehabilitation assistance;*
- 4) *Related party or institution is lack of awareness regarding the presence, tasks and function of LPSK;*
- 5) *The victim's low awareness and apathetic act in applying for psycho-social rehabilitation assistance to both LPSK and other related authorized party or institution;*

b) Social factors:

- 1) *There is lack of massive socialization regarding LPSK's tasks and functions;*
- 2) *There is discriminative treatment from the government based on qualification (type) of victim of terrorism act (Bethel Church Solo and Mapolresta Cirebon).*

b) Recommendation / Advice

- 1) *A clear concept limitation regarding psycho-social rehabilitation assistance is needed in the Law No.31 of 2014, which could further be more regulated in both implementing regulation and LPSK regulation;*
- 2) *New implementing regulation needs to be issued immediately as the replacement of PP No. 44 of 2008;*
- 3) *Further regulation on psycho-social rehabilitation is needed in the legislation that is specifically regulates the criminal acts of terrorism, torture, TPPQ, and sexual violence;*

- 4) Perlu adanya perlakuan yang adil dan peningkatan komitmen LPSK serta pihak atau instansi terkait berwenang lainnya dalam memberikan bantuan rehabilitasi psikososial sesuai dengan kebutuhan korban;
 - 5) Perlu adanya penguatan struktur hukum dan budaya hukum dengan membangun "Model Integralisasi Pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi Korban sebagai Terlindung LPSK", yang mencakup komprehensitas bentuk-bentuk bantuan rehabilitasi psikososial, komprehensitas pihak pemberi bantuan rehabilitasi psikososial, dan sinergitas sistem pemberi bantuan rehabilitasi psikososial.
3. Implementasi Whistleblowing Sistem di Kementerian/Lembaga Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah :

- a) Kesimpulan
 - 1) Urgensi pembentukan Whistleblowing System, dirasakan perlu dikaitkan dengan kinerja dari Kementerian itu dalam konteks good governance, dimana birokrasi harus mudah diakses dan transparan. Pembentukan Whistleblowing System harusnya terintegrasi tidak parsial di masing-masing lembaga/kementerian dalam memudahkan koordinasi dan penanganan, termasuk tidak diatur (belum ada) mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta, jadi diperlukan satu sistem yang berlaku buat semua;
 - 2) Pelaksanaan Whistleblowing System di lembaga/kementerian memiliki kendala masing-masing, karena tergantung kebijakan dan sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga. Pada umumnya kendala yang dihadapi adalah masalah pemahaman (makna Whistleblowing System yang tepat untuk menentukan keberadaan dan pengaturan), karena Whistleblowing System ini relatif baru, serta belum optimalnya Whistleblowing System khususnya terkait dengan jaringan dan sistem yang dibuat masih rentan khususnya masalah keamanan dan kerahasiaan, artinya tidak hanya melindungi individu agar bersedia menjadi pelapor tetapi harus dipastikan adanya tindak lanjut dan investigasi pengungkapan laporan secara memadai, profesional dan independen. Kendala lain adalah terkait faktor keamanan dari pelapor yang masih

- 4) *Fair treatment and commitment of LPSK's and other authorized party's or institution's commitment improvement are required in providing psycho-social rehabilitation assistance according to the victim's requirement;*
 - 5) *Legal structure and culture need to be strengthen by building "The Integral Model of Psycho-social Rehabilitation Assistance for the victim who is protected by LPSK", that cover comprehension on the forms of psycho-social rehabilitation assistance, comprehension on psycho-social rehabilitation assistance provider, and synergy of psycho-social rehabilitation assistance provider system.*
3. *The implementation of Whistle-blowing System in the Ministries/Agencies in preventing Corruption Crime*

These activities were implemented in cooperation with Faculty of Law Padjadjaran University Bandung. The research resulted in the following:

- a) *Conclusion*
 - 1) *There is urgency in Whistle-blowing System generation related to the performance of the Ministry in the good governance context, in which bureaucracy shall be easy to access and transparent. Generation of Whistle-blowing System shall be integrated, not partially in each agency/Ministry in facilitating coordination and handling. There is no regulation on the procedure, mechanism and system to reveal the fact, so a system that applies for all is required;*
 - 2) *Implementation of the Whistle-blowing System in agency/Ministry is still hampered by the policy and system built by respective agency. In general, the obstacle faced is the comprehension (the right meaning of Whistle-blowing System to determine its' presence and regulation), since Whistle-blowing System is relatively new, and there is no optimum Whistle-blowing System in particular that which is related with network and the system built is still prone, specifically in security and confidentiality. It means, it should not only protect the individual to be willing to be a whistle blower, but it has to be certain as to the follow up and investigation to reveal the report appropriately, professionally and independently. The other obstacle is related to the security of the whistle blower that is still questioned by user. It has close relationship with reward and punishment. In one hand, Reward and*

diragukan oleh pengguna, hal ini erat kaitannya dengan masalah reward and punishment. Reward dan punishment di satu sisi baik untuk meningkatkan kinerja dari kementerian/lembaga tetapi di satu sisi dapat menimbulkan permasalahan baru terkait dengan masalah fitnah, ancaman dan pengucilan yang mungkin diterima oleh pelapor apabila yang bersangkutan mendapatkan reward atas dasar pengaduan;

- 3) Optimalisasi Whistleblowing System dalam pencegahan yang harus dilakukan adalah menempatkan Whistleblowing System dalam satu sistem yang terpadu yang terintegrasi dengan LPSK tidak parsial. Perbaikan lainnya adalah peningkatan sosialisasi dan perubahan budaya hukum. Teori yang digunakan adalah tentang budaya hukum.

b) Rekomendasi/Saran

- 1) Perlindungan pelapor seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada LPSK, karena kementerian / lembaga tidak memiliki fungsi perlindungan saksi. Terlebih jika Whistleblowing System sudah terintegrasi dibawah koordinasi LPSK, maka perlindungan terhadap pelapor cocok untuk diserahkan kepada LPSK;
- 2) Perlu pengaturan batasan (limitasi) tindakan-tindakan yang dilarang (bertentangan), dan membahayakan kepentingan publik, ini penting agar dalam mengungkapkan fakta tidak dikualifikasi sebagai melakukan fitnah (palsu/pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik);
- 3) LPSK harus menginisiasi peraturan terkait Whistleblowing System yang lebih kuat dibanding Instruksi Presiden, dimana LPSK memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dari Whistleblowing System di kementerian/lembaga agar Whistleblowing System dapat berjalan lebih efektif, serta lebih ditingkatkan lagi kerjasama dan koordinasi antara lembaga agar menjadi efisien dan tepat guna. Selain itu, di butuhkan peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (stakeholder).

punishment is good to improve the performance of Ministries/Agencies, but in the other, it could cause new problems in relation with slander, threat and isolation that might befall the whistle blower when the said gets reward based on their accusation;

- 3) *Optimization of Whistle-blowing System in the prevention that shall be undertaken is placing the Whistle-blowing System in an system that is integrated with LPSK. Other improvement is socialization and change in legal culture. The theory used is regarding the legal culture.*

b) Recommendation/Advice

- 1) *Protection for whistle blower shall be fully handed over to LPSK, since the Ministry / agency have no witness protection function, especially when Whistle-blowing System has been integrated under LPSK coordination, the protection on whistle blower is in the right hand when it is handed over to LPSK;*
- 2) *Regulation on the limitation of prohibited actions, and endanger public interest is important in revealing the fact, so that it is not qualified as committing slander (false explanation/uncover secret or committing defamation);*
- 3) *LPSK shall initiate more accurate regulation related to Whistle-blowing System compared with President Instruction, in which LPSK has the tasks and functions as coordinator of the Whistle-blowing System in the Ministries/Agencies so that Whistle-blowing System can run more effectively, and more improvement in inter-agency cooperation and coordination to make it more efficient and effective. In addition, participation of the community and entire legal apparatus and stakeholders is needed.*

6. Aktivitas Sosialisasi dan Diseminasi Dalam Rangka Menjalinkan Hubungan Masyarakat

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kepada saksi dan korban merupakan tugas LPSK yang cukup berat, mengingat LPSK yang masih berada di pusat, sedangkan wilayah Indonesia yang sangat luas dan harus dijangkau oleh LPSK agar informasi mengenai LPSK bisa tersampaikan. Untuk itu, pada periode bulan Oktober - Desember 2015, Humas LPSK fokus pada kegiatan penyebarluasan informasi melalui media elektronik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Pelaksanaan Sosialisasi LPSK

Kegiatan sosialisasi LPSK yang masih mengusung tema mengenai "UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan, mulai seminar, sosialisasi lintas instansi di daerah, maupun melalui pendekatan seni sastra. Tahun 2015, Humas LPSK memiliki jumlah target program sosialisasi sebanyak 9 (sembilan) pelaksanaan di berbagai daerah, terdiri dari 6 kegiatan sosialisasi melalui seminar dan 3 sosialisasi penguatan lintas instansi. Selama Oktober-Desember 2015, LPSK melaksanakan 4 sosialisasi melalui seminar, atau 100% dari yang direncanakan. Daerah yang dilaksanakannya sosialisasi diantaranya adalah Samarinda - Kalimantan Timur, Pekanbaru - Riau, Yogyakarta - Jawa Tengah, Padang - Sumatera Barat, Kupang - Nusa Tenggara Timur, Manado - Sulawesi Utara, Surabaya - Jawa Timur, Ambon - Maluku, dan Bandung - Jawa Barat. Adapun *outcome* atau capaian yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi mengenai LPSK kepada 100 orang peserta dari berbagai unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, serta pemerintah daerah setempat mengenai tugas dan fungsi LPSK.

b. Penerbitan Majalah LPSK

Majalah LPSK yang bernama KESAKSIAN pada tahun 2015 diterbitkan sebanyak 4 kali terbitan. Hingga Desember 2015, telah terbit 4 edisi majalah, antara lain:

1. Majalah Edisi I Tahun 2015 dengan tema "LPSK Pasca Disahkannya UU Nomor 31 Tahun 2014, Makin Berat Tantangan di Tengah Ketidakpastian";
2. Majalah Edisi II Tahun 2015 dengan tema "Negara Hadir Bagi Korban, Melawan Lupa Untuk Mereka yang Terlupakan";

6. Socialization and Dissemination In the view of Building public relation

Dissemination of information to the public community regarding the importance of protection for Witness and Victim represents LPSK's heavy task, bear in mind that LPSK is still at the central level, while Indonesia covers a vast area of region that shall be reached by LPSK for the information regarding LPSK can be conveyed. Therefore, in October - December 2015, LPSK PR focused at information dissemination activity through electronic media. As for the activities implemented are among others:

a. Implementation of LPSK Socialization

LPSK Socialization activity that still upholds the mandate on "Law 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection", was undertaken with some methods of implementation, starting from seminar, cross-agency socialization in the region, and through literary art approach. In 2015, LPSK PR has a total target of 9 (nine) program socialization implementation in various regions. It consisted of 6 socialization activities through seminar and 3 socialization of cross-agency strengthening. During October-December 2015, LPSK implemented 4 socialization which was undertaken through seminar, or 100% of the planned activities. The regions in which socialization was implemented were among others Samarinda - East Kalimantan, Pekanbaru - Riau, Yogyakarta - Central Java, Padang - West Sumatera, Kupang East Nusa Tenggara, Manado - North Sulawesi, Surabaya - East Java, Ambon - Maluku, and Bandung - West Java. As for the outcome or achievement to be resulted in these activities were to convey information regarding LPSK to 100 participants from various law enforcer apparatus, NGO, Academician, journalist, and local governments regarding LPSK task and function.

b. LPSK Magazine Publishing

LPSK magazine called KESAKSIAN in 2015 was published 4 times. Through to December 2015, there were 4 edition, among others:

1. Edition I of 2015 themed "LPSK after the Enactment of Law Number 31 of 2014, The Heavier Challenge in the Middle of Uncertainty";
2. Edition II of 2015 themed "The State presents for the Victim, Fighting to Forget for Them Who Area Forgotten";

3. Majalah Edisi III Tahun 2015 dengan tema "Meretas Hambatan di Kawasan ASEAN";
4. Majalah Edisi IV Tahun 2015 dengan tema "Jalan Terjal Pemenuhan Hak Saksi dan Korban".

c. Penerbitan Jurnal LPSK

Jurnal LPSK, merupakan buku LPSK yang terbit berisi tulisan-tulisan ilmiah para penulis terkait perlindungan saksi dan korban. Jurnal LPSK yang rutin terbit tiap satu tahun sekali, pada tahun 2015 ini mengalami keterlambatan dalam penerbitan. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan waktu pembahasan bersama dengan para redaktur yang selama ini turut serta dalam penyusunan jurnal LPSK. Pada 22 September 2015, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Redaksi Jurnal Tahunan LPSK Tahun 2015. Pada rapat ini telah dihasilkan beberapa poin, antara lain:

1. Tema pada Jurnal Tahun 2015 adalah "Jangkauan LPSK Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014"
2. Para Redaktur yang turut serta pada Jurnal Tahun 2015, antara lain:
 - Supriyadi Widodo E., SH (ICJR)
 - Anggara Suwahju, SH
 - Widiyanto
 - Yohan Wahyu (Litbang Kompas)
 - Pangeran Ahmad Nurdin (Redaktur Sindo)
3. Para penulis yang akan diundang untuk menulis sebanyak 10 orang dengan 10 sub tema yang berbeda-beda, yaitu Lies Sulistiani, Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto, Susilaningtyas, Rully Novian, Achmad Soleh, Ahmad Sofyan, Suhariyono AR, Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dan Ajeng Gandini.

d. Pengembangan dan Pemeliharaan Website LPSK

Pemeliharaan Website LPSK menjadi tugas rutin humas dalam kesehariannya, yakni mulai dari aktivitas pemuatan berita, foto, pengumuman, serta informasi lain terkait LPSK. Melalui aktivitas ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai LPSK maupun hal-hal terkait perlindungan saksi dan korban secara lebih mudah.

3. *Edition III of 2015 themed "Rip Off Obstacles in ASEAN Region";*
4. *Edition IV of 2015 themed "Steep Road of Fulfillment of Witness and Victim Rights".*

c. LPSK Journal Publishing


LPSK Journal represents books published that contain scientific journal by the authors related to Witness and Victim Protection. LPSK journal is routinely published once a year. However, there is delay in publishing 2015 edition due to difficulty to determine the time for group discussion with editors who have been participating in the compilation of LPSK journal. In 22 September 2015, after Meeting Redaksi Jurnal Tahunan 2015 LPSK Annual Journal Editor Meeting has been implemented. The meeting came up with the following points:

1. *2015 Journal Theme was "LPSK Reach in the LAW Number 31 of 2014"*
2. *The editors participated in 2015 journal, among others:*
 - *Supriyadi Widodo E., SH (ICJR)*
 - *Anggara Suwahju, SH*
 - *Widiyanto*
 - *Yohan Wahyu (Kompas R&D)*
 - *Pangeran Ahmad Nurdin (Sindo Editor)*
3. *The authors to be invited to write was 10 authors with 10 different sub theme, they were Lies Sulistiani, Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto, Susilaningtyas, Rully Novian, Achmad Soleh, Ahmad Sofyan, Suhariyono AR, Erasmus Abraham Todo Napitupulu, and Ajeng Gandini.*

d. LPSK Website Development and Maintenance

LPSK Website maintenance becomes the routine task of public relation in their daily task, that are news, photographs, notification and other information related to LPSK uploading. Through these activities, it is expected that community can get information regarding LPSK and other matters related to Witness and Victim Protection easier.

Data Pengunjung Website
Data on Website Visitor



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa dari Juli hingga Desember 2015, jumlah pengunjung website terus mengalami peningkatan. Jika dibuat rata-rata perbulan, pengunjung website LPSK berada di angka 8.300.

The above diagram shows that from July to December 2015, total website visitor were keep increasing. The average monthly visitor of the LPSK website is 8.300.

e. Sosialisasi dengan Media (Konferensi Pers)

Kegiatan Konferensi Pers mengalami perubahan nomenklatur penamaan anggaran, dimana semula bernama Konferensi Pers, dan pada tahun 2015 ini mengalami perubahan menjadi Sosialisasi dengan Media. Hal ini dilakukan untuk dapat lebih mencapai sasaran yang lebih luas, dimana tidak hanya terbatas pada kegiatan konferensi pers saja, namun kegiatan yang melibatkan media baik cetak maupun elektronik dapat diakomodir melalui nomenklatur anggaran ini, baik melalui diskusi maupun kegiatan lain yang melibatkan media.

Kegiatan Konferensi Pers LPSK dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi kehumasan melalui media agar masyarakat mengetahui dan memahami secara utuh terkait situasi dan kondisi Perlindungan Saksi dan Korban melalui pemanfaatan pemberitaan di media massa. Selain itu, akuntabilitas publik LPSK juga perlu dipertanggungjawabkan kepada publik melalui konferensi pers pada berbagai kegiatan LPSK dan aktivitas perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan beberapa konferensi pers antara lain:

1. 15 Januari 2015, Konferensi Pers dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan ini, dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas LPSK kepada masyarakat. Dan melalui pemberitaan media ini pula diharapkan dapat membentuk opini publik terkait kinerja LPSK selama Tahun 2014;
2. 6 April 2015, Konferensi Pers dalam rangka perkembangan kasus kekerasan seksual pada anak pada salah satu sekolah internasional di Jakarta. Konferensi Pers ini diselenggarakan dalam rangka

e. Socialization through Media (Press Conference)

There was change in the budget naming nomenclature for Press Conference Activity, in which at first, it was called Press Conference, and in 2015 it had changed into Socialization through Media. It was undertaken to be able to reach wider target, that was not only limited to press conference activity, but the others that involved media both printed and electronic could be accommodated through this budget nomenclature, through both discussion and other activities that involve media.

LPSK Press Conference activity was implemented to perform PR function through media for the community to find out and comprehend fully related to situation and condition of Witness and Victim Protection through utilization of mass media news. In addition, LPSK public accountability shall also be accounted through press conference in many LPSK activities and Witness and Victim Protection activity performed by LPSK. Some Press conferences have been implemented in 2015, among others:

1. 15 January 2015, Press Conference in the view of delivering this Annual Report. It was intended as a form of LPSK accountability to the community. It was also expected that through the media reporting, it could form public opinion related to LPSK performance during 2014;
2. 6 April 2015, Press Conference in the view of the progress of sexual violence case that befell a child of an international school in Jakarta. The Press Conference was held in the view of providing the

memberikan update kepada media massa terkait kasus kekerasan seksual pada anak di salah satu sekolah di Jakarta, dimana korban merupakan terlindung LPSK dan update ini diberikan pasca dijatuhkannya putusan pada tersangka;

3. 4 Juni 2015, Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan di Bali. Konferensi pers ini dilakukan dalam rangka informasi dan komunikasi masyarakat bahwa LPSK memiliki peran yang cukup penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana bersama sama dengan Aparat Penegak Hukum;
4. 31 Juli 2015, Konferensi Pers di Hotel Sofyan Betawi dengan mengangkat tema "Laporan Kinerja LPSK Semester I Tahun 2015 (Keprihatinan Tren Kasus Kekerasan pada Anak)";
5. 2 September 2015, Konferensi Pers dalam rangka Innaugural Meeting yang mengangkat tema "ASEAN Network for Witness and Victim Protection". Narasumber yang hadir antara lain: Ketua LPSK (Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M.); Kementerian Luar Negeri (Andhika Chrisnayudhanto); perwakilan delegasi ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar, Philipines, Thailand, dan Malaysia);
6. 15 September 2015, Konferensi Pers dalam rangka HUT LPSK di Hotel Aryaduta Jakarta, yang mengangkat tema "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana";
7. 21 Oktober 2015, Konferensi Pers dalam rangka Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Hotel Aryaduta Jakarta, yang mengangkat tema "Membangun Sinergitas Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban";
8. 30 Desember 2015, Konferensi Pers Akhir Tahun 2015 di Ibis Hotel Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta.

f. Pelaksanaan Pameran LPSK

Kegiatan pameran LPSK ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan media informasi dan sosialisasi berupa acara pameran agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara utuh keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, fungsi dan tugasnya serta isu yang terkait perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Pada tahun 2015, Humas LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. 16-17 Maret 2015, LPSK ikut berpartisipasi pada kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan MA RI Tahun 2014 di Balai

mass media with update related to sexual violence to a child in one of the schools in Jakarta, in which victim was protected by LPSK and this update was provided after verdict was given to suspect;

3. 4 June 2015, Stakeholders Coordination Meeting in Bali. The Press Conference was undertaken in the view of delivering information and communication to the community that LPSK has sufficiently important role in revealing criminal case together with Law Enforcement Apparatus;
4. 31 July 2015, Press Conference in Hotel Sofyan Betawi by raising the theme "LPSK Performance Report in Semester I 2015 (Concern on the Trend of Violence Case over Children)";
5. 2 September 2015, Press Conference in the view of Inaugural Meeting that raised the theme "ASEAN Network for Witness and Victim Protection". Keynote speaker attended among others: LPSK Chairman (Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M.); Ministry of Foreign Affairs (Andhika Chrisnayudhanto); ASEAN Delegation (Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Thailand, and Malaysia);
6. 15 September 2015, Press Conference in the view of LPSK Anniversary at Hotel Aryaduta Jakarta, that raised the theme "Fulfillment of Psycho-social rehabilitation rights for Criminal Act Witness and Victim Criminal Act";
7. 21 October 2015, Press Conference in the view of Coordination Meeting of Law Enforcement Apparatus at Hotel Aryaduta Jakarta, that raised the theme "Building Synergy of Fulfillment of Witness and Victim rights In the Perspective of Law No 31 of 2014 regarding Amendment of LAW No. 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection";
8. 30 December 2015, 2015 Final Press Conference at Ibis Hotel Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta.

f. LPSK Exhibition Implementation

The LPSK exhibition activity as held with the intention to provide the media with information and socialization for the community to find out and understand fully the presence of Witness and victim Protection Agency, the functions and tasks, and issues related to Witness and Victim Protection in Indonesia. In 2015, LPSK PR has implemented some activities, among others:

1. 16-17 March 2015, LPSK participated in Exhibition activity held by Indonesian High Court in the view of Delivery 2014 MA RI Annual Report at Balai Sidang Jakarta (JCC). This exhibition raised the

Sidang Jakarta (JCC). Pameran yang ini mengangkat tema mengenai "Perlindungan kepada Korban Perempuan dan Anak";

2. Pameran LPSK dalam acara 10 Tahun Komisi Yudisial, bertema "Kampung Peradilan Bersih", yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Agustus 2015 di KY;
3. Pameran acara Interregional Meeting LPSK, yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2015 di Yogyakarta;
4. Pameran yang diselenggarakan dalam rangka HUT LPSK, dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Jakarta;
5. Pameran LPSK dalam rangka "Legal Expo Pembangunan Hukum dan HAM", yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Oktober 2015 di Graha Pengayoman Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta;
6. Pameran LPSK dalam rangka Expo Festival Antikorupsi 2015 yang dilaksanakan pada 10-11 Desember 2015 di Sabuga, ITB, Bandung.

g. Publikasi LPSK melalui Talkshow dan Media Cetak.

LPSK selain melaksanakan kegiatan sosialisasi seminar di daerah, LPSK juga menyelenggarakan publikasi di daerah melalui penyelenggaraan talkshow di stasiun TV atau radio di beberapa daerah. Hal ini dilakukan untuk dapat menjangkau sampainya informasi kepada masyarakat yang ada di tingkat Kabupaten di masing-masing daerah. Publikasi media cetak juga dilakukan melalui pemasangan di media Billboard di Jalan S. Parman dan Pemasangan Neon box dan White box di ruang tunggu bandara terminal satu dan dua.

h. Siaran Pers

Pada Tahun 2015, LPSK telah menerbitkan kurang lebih 88 Siaran Pers, dimana dapat diperkirakan bahwa setiap bulannya LPSK dapat menerbitkan kurang lebih sebanyak 8 siaran pers.

i. Peliputan Kegiatan

Humas, selain melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan, juga melaksanakan peran kehumasan dalam melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang terlaksana di LPSK. Adapun beberapa kegiatan yang telah diliput antara lain:

1. *Audiensi Attorney-General's Department of Australian Government;*
2. *Audiensi Bangladesh;*

theme "Protection to Women and Children Victim";

2. *LPSK Exhibition in the event "10 Year Judicial Commission", themed "Clean Justice Kampong", held on 12-14 August 2015 at KY;*
3. *LPSK Interregional Meeting Exhibition, held on 24-26 August 2015 in Yogyakarta;*
4. *Exhibition held in the view of LPSK Anniversary, implemented on 15 August 2015 in Jakarta;*
5. *LPSK Exhibition in the view of "Legal Expo Law and Human Rights Development", held on 26 - 27 October 2015 at Graha Pengayoman Ministry of Law and Human Rights Office Jakarta;*
6. *LPSK Exhibition in the view of 2015 Anti-Corruption Expo Festival held on 10-11 December 2015 at Sabuga, ITB, Bandung.*

g. LPSK Publication through Talk show and Printed Media.

Other than implementing seminar socialization activity in the region, LPSK also held publication in the region through the implementation of talk show on TV or radio stations in some regions. It was undertaken for the information to be able to reach the community at District level in respective region. Printed media publication was also undertaken through installation of Billboard at Jalan S. Parman and Neon box and White box installations in waiting room of terminals one and two in airport.

h. Press Release

In 2015, LPSK has published more or less 88 Press Release, or more or less 8 Press Release each month.

i. Activity Coverage

Other than implementing the planned activity programs, PR also implemented the role of PR in undertaking coverage and documentation of activities implemented by LPSK. The covered activities were among others:

1. *Audience of Attorney-General's Department of Australian Government;*
2. *Bangladesh Audience;*

3. Audiensi ELSAM, IKOHI, AJAR dan KontraS;
4. Audiensi dengan Kemenkumham;
5. Audiensi LPSK dengan Menteri Sosial;
6. Pertemuan LPSK dengan Pemangku Kepentingan (Temu Korban), menjelaskan tentang layanan BPJS Kepada Korban;
7. Audiensi dengan Attorney General Department of Australian Government;
8. Peliputan Kegiatan Inaugural Meeting LPSK di Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015;
9. Pertemuan LPSK dengan 17 Kementerian/Lembaga membahas tentang Whistleblowing System, yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2015;
10. Peliputan kegiatan bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Padang, yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2015;
11. Peliputan kegiatan FGD LPSK dengan tema "Inisiatif Lokal Untuk Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban Kejahatan" di Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015;
12. Peliputan kegiatan bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Purwokerto, Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015;
13. Peliputan kegiatan bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Denpasar, Bali yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015.

j. Layanan Penelitian kepada Mahasiswa

LPSK yang mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, membuatnya menjadi salah satu institusi yang banyak dijadikan objek penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasnya mahasiswa melakukan penelitian tugas akhir di LPSK. Pada tahun 2015, LPSK telah memberikan pelayanan informasi untuk kepentingan penelitian kepada 47 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Jumlah itu tidak hanya berasal dari program sarjana, tetapi juga LPSK mendapat perhatian dari mahasiswa yang akan mengambil gelar magister dan doktor.

3. *ELSAM, IKOHI, AJAR and KontraS Audience;*
4. *Audience with Ministry of Law and Human Rights;*
5. *LPSK Audience with Minister of Social Affairs;*
6. *LPSK Meeting with Stakeholders (Meet with Victim), explained BPJS service to the victim;*
7. *Audience with Attorney General Department of Australian Government;*
8. *LPSK Inaugural Meeting Activity Coverage in Yogyakarta, held on 31 August 2015;*
9. *LPSK Meeting with 17 Ministries/Agencies discussed the Whistle-blowing System, held on 28 July 2015;*
10. *Coverage on Technical Guidance of the Prevention and Handling of Sexual violence Victim on Women and Children in Padang, held on 2 September 2015;*
11. *Coverage on FGD LPSK activity themed "Local Initiative for the Fulfillment of Crime Witness and Victim rights" in Lampung held on 17 September 2015;*
12. *Coverage on Technical Guidance Activity Prevention and Handling of Human Trafficking Victim in Purwokerto, Central Java held on 15 October 2015;*
13. *Coverage on Technical Guidance Activity Prevention and Handling of Violence Crime Victim in Denpasar, Bali held on 15 December 2015;*

j. Research Services to College Student

LPSK that started to be known in various societies, including at college area, make it one of many agencies that become object of research. It is shown by enthusiasm among the college students who undertake thesis research at LPSK. In 2015, LPSK has provided information services for research purpose to 47 college students from various universities, both private and state-owned. Of the total 47, there are not only came from degree program but also from post-graduate and doctoral students.

k. Audiensi dari Berbagai Institusi

Dalam menjalankan fungsi hubungan kepada masyarakat, LPSK juga mengakomodir berbagai permintaan audiensi atau kunjungan dari berbagai institusi. Layanan ini dilaksanakan oleh Unit Diseminasi dan Humas dengan telah melaksanakan berbagai audiensi, sebagai berikut:

1. Audiensi LPSK dengan International Organization of Migration (IOM), pada tanggal 13 April 2015;
2. Audiensi LPSK dengan BPSDM Kemenkumham RI, pada tanggal 22 April 2015;
Audiensi ini merupakan audiensi yang dilakukan oleh peserta diklat Kemenkumham terkait bagaimana peran tugas serta kelembagaan LPSK. Peserta yang terdiri dari para Bapas, petugas LAPAS, serta Kejaksaan dari berbagai daerah, melakukan penjadwalan untuk datang ke LPSK dengan maksud dalam rangka pemenuhan tugas diklat yang ditugaskan pada para peserta mengenai suatu lembaga yang berperan dalam perlindungan saksi dan korban.
3. Audiensi LPSK dengan Asia Justice and Rights (AJAR), pada tanggal 1 Juni 2015;
4. Audiensi LPSK dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran Jawa Timur), pada tanggal 10 Juni 2015.

l. Pertemuan dengan Media

Peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu LPSK merasa perlu untuk berdiskusi dengan media. Hal itu dimaksudkan untuk memaksimalkan peran media dalam menyampaikan tugas dan fungsi LPSK kepada masyarakat. Juga dimaksudkan agar masyarakat yang ingin melaporkan suatu tindak pidana kejahatan serius dapat mengetahui kemana harus meminta perlindungan. Karena itu, LPSK bersama 15 jurnalis dari berbagai media berdiskusi pada 12 - 14 Oktober 2015 di Desa Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pertemuan ini membahas bagaimana membuat berita berperspektif perlindungan saksi dan korban. Hadir sebagai pembicara, Ketua LPSK Abdul Haris

k. Audience from Various Agencies

In running the function of public relation, LPSK also accommodated many requests for audience or visit from various agencies. This service was implemented by Dissemination and PR Unit by implementing many audiences, such as the following:

1. *LPSK Audience with International Organization of Migration (IOM), on 13 April 2015;*
2. *LPSK Audience with BPSDM Ministry of Law and Human Rights RI, on 22 April 2015;*
This audience was presented by the participants of Ministry of Law and Human Rights training related on how the role, task and institutional the LPSK is. The participants consisted of Correctional Division, Correctional Institution officers, and Attorney from many regions, undertook scheduling to visit LPSK with the purpose in the view of fulfilling the training task assigned to them regarding an agency that takes the role in Witness and Victim Protection.
3. *LPSK Audience with Asia Justice and Rights (AJAR), on 1 June 2015;*
4. *LPSK Audience with Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran East Java), on 10 June 2015;*

l. Meeting with Media

The media role in delivering information to the community is of great importance. Therefore LPSK feel the necessity to discuss with media. It was intended to maximize the media role in delivering LPSK tasks and functions to the community. It was also intended for the communities who want to report a serious criminal action know where to ask protection. Therefore, LPSK with 15 journalist of various media have had discussion on 12 - 14 October 2015 in Desa Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII). The meeting discussed how to make news with Witness and Victim Protection perspective. Presented as speaker were LPSK Chairman Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.; LPSK Deputy Chairman Drs. Hasto Atmojo Suroyo, MKrim; Republika

Semendawai, S.H., LL.M.; Wakil Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.; Pemred Republika Nasihin Masha; dan Anggota Dewan Pers Ray Wijaya. Selain itu, pimpinan LPSK juga proaktif dengan bersilaturahmi ke kantor redaksi media massa, baik di Jakarta maupun daerah. Dalam kurun Agustus-Oktober 2015, dilakukan tiga kunjungan masing-masing ke kantor redaksi Timor Ekspres, Kupang; Harian KOMPAS Jakarta; dan Koran SINDO Manado, Sulut.

m. Sosialisasi Lintas Instansi

Untuk memperkuat gambaran dan pengetahuan masyarakat mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan keberadaan LPSK, maka LPSK mengadakan pula kegiatan Sosialisasi Lintas Instansi. Kegiatan sosialisasi lintas instansi ini dilaksanakan dengan menghadiri kegiatan sesuai dengan permintaan dari berbagai institusi, dan juga dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi melalui talkshow di media cetak/elektronik yang ada di daerah diantaranya sosialisasi lintas instansi di Gorontalo dan sosialisasi melalui sastra di Yogyakarta. .

n. Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik

Pembuatan iklan layanan masyarakat dalam bentuk billboard dengan tema **"Mari Peduli terhadap Korban Kejahatan"** dilaksanakan pada bulan November 2015. Billboard terpasang di Jalan WR Supratman, Tomang, Grogol, Jakarta Barat. Pembuatan iklan layanan masyarakat dalam bentuk Neon Box **"Lapor! Jangan Takut Bersaksi!"** juga dilaksanakan pada bulan November 2015. Neon Box disebar di Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta.

Pembuatan video company profile LPSK dilaksanakan selama dua bulan, dari November - Desember 2015 berdurasi sekitar 10 menit, menampilkan para anggota dan LPSK yang menjabarkan mengenai tugas dan fungsi LPSK.

Editor in Chief Nasihin Masha; and Member of Press Board Ray Wijaya.

In addition, LPSK chairman was also proactive by building friendship to mass media editor office, both in Jakarta and region. In the period of August-October 2015, three visits were undertaken to Timor Ekspres, Kupang; KOMPAS Jakarta; and SINDO Manado, Sulut Editor Office.

m. Cross-Agency Socialization

To strengthen public illustration and knowledge regarding Witness and Victim Protection and LPSK presence, it also held Cross-agency Socialization. The activity was implemented by attending activities pursuant to invitation from various agencies, and also by hoding socialization activity through talk show in printed/electronic media in the region among other cross-agency socialization in Gorontalo and socialization through literary in Yogyakarta..

n. Printed and Electronic Media Socialization

*The making of public service advertising in the form billboard themed **"Let's Care the Crime Victim"** was implemented in November 2015. The Billboard was installed at Jalan WR Supratman, Tomang, Grogol, West Jakarta.*

*The making of public service advertising in the form of Neon Box **"Report! Do not Afraid to Testify!"** was also implemented in November 2015. The Neon Boxes were distributed at Terminal 1 and 2 Soekarno Hatta Airport.*

The making of LPSK company profile video was implemented for two months, from November - December 2015 with about 10 minute duration. It presents the members and LPSK that describes the tasks and functions of LPSK.

B. UPAYA MEWUJUDKAN METAMORFOSA PELAKSANAAN TUPOKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1. Kegiatan Pengembangan Kerjasama

Kerjasama LPSK dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi lainnya pada tingkat nasional, regional dan internasional sangat diperlukan mengingat bahwa perlindungan saksi dan korban dilaksanakan dalam proses peradilan pidana dan kapasitas perlindungan sangat terkait dengan tugas dan fungsi berbagai institusi. Pada tahun 2015, LPSK mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua LPSK dan Pimpinan Instansi yang terkait dengan layanan perlindungan saksi dan korban. Dalam rangka menunjang pelaksanaan layanan pemenuhan hak saksi dan korban baik perlindungan fisik, pendampingan hak prosedural, pemberian layanan bantuan medis dan bantuan psikososial, LPSK melakukan kerjasama dengan pihak terkait, yaitu:

- a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Psikososial kepada Saksi dan Korban Tindak Pidana. Sebagai pembaharuan dan perpanjangan dari nota kesepahaman yang telah berakhir, kerjasama yang dilakukan para pihak dapat memenuhi dan memulihkan kondisi psikososial korban tindak pidana;
- c. Kesepakatan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Rumah Sakit Umum Puri Raharja Depansar tentang Pelayanan Kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Melalui kerjasama ini, para pihak dalam mensinergikan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dalam rangka perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana.

LPSK juga membangun kerjasama dengan media pers yang terkait dengan perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana, dengan 4 (empat) media jurnalistik yaitu Harian Haluan di Padang, Harian Singgalang di Padang, Harian Padang Ekspres,

B. THE EFFORTS IN MANIFESTING THE METAMORPHOSIS OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY MAIN TASKS AND FUNCTIONS IMPLEMENTATION

1. Cooperation Building Activities

LPSK cooperation with Law Enforcement Agency and others at national, regional and international level are highly required since Witness and Victim Protection is implemented in the criminal justice process and protection capacity is highly related to the tasks and functions of various agencies.

In 2015, LPSK developed cooperation with various agencies that were set forth in Memorandum of Understandings signed by LPSK Chairman and the chairman of Agency related to Witness and Victim Protection service. In the view of supporting the implementation of fulfillment of Witness and Victim rights service in physical protection, procedural right assistance, providing medical assistance and psycho-social assistance, LPSK undertook cooperation with related parties, they were:

- a. *Memorandum of Understandings between Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia and Witness and victim Protection Agency regarding improving Capacity of Criminal Act Witness and Victim Protection from the aspects of Law and Human Rights.*
- b. *Memorandum of Understandings between Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia and Witness and victim Protection Agency regarding Protection and Psycho-social rehabilitation to Criminal Act Witness and Victim. As the renewal and extension of the expired Memorandum of Understanding, the cooperation that the parties entered into could fulfill and recover psycho-social condition of criminal act victim;*
- c. *Mutual Agreement between Witness and victim Protection Agency and Puri Raharja Public Hospital Denpasar regarding Health Services for Witness and/or Victim of criminal act. Through this cooperation, the parties synergize their tasks and functions to embody Health services in the view of Criminal Act Witness and/or Victim protection.*

LPSK also developed cooperation with press media that is related to the protection of press independence and Criminal Act Witness and/or Victim protection, with 4 (four) journalist media they were Harian Haluan in Padang, Harian Singgalang in Padang, Harian Padang Ekspres, and Jawa

dan Jawa Pos Radar Semarang. Melalui hubungan kerjasama antara LPSK dengan media jurnalistik diharapkan para pihak dapat bekerjasama dalam penggalan, publikasi dan sosialisasi informasi berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LPSK melakukan kerjasama sama dengan kelompok masyarakat adat di Propinsi Sumatera Barat, yaitu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Melalui kerjasama yang dibina oleh Para Pihak dapat bersinergi dan berperan serta dalam memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat adat, serta mengkaji hukum adat dalam upaya aktivitas perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.

Dalam rangka pengembangan perlindungan saksi dan korban dari aspek keilmuan, LPSK mengadakan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi. LPSK mengadakan kerjasama dengan 7 (tujuh) universitas, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Diponegoro, dan Universitas Warmadewa Denpasar. Kerjasama dengan perguruan Tinggi tersebut merupakan pengembangan dari kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi pada tahun sebelumnya. Melalui kerjasama dengan pihak universitas dapat mewujudkan dukungan pelayanan perlindungan saksi dan korban dalam bentuk Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang para pihak. Sebagai aspek pengembangan Tri Dharma pendidikan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban dengan perguruan tinggi, LPSK memperluas kerjasamanya dengan membentuk Sekretariat Kerjasama di 3 (tiga) Universitas, yaitu Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto dan Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Keberadaan Sekretariat Kerjasama ini merupakan wadah layanan konsultasi masyarakat terkait maupun perantara pengajuan permohonan layanan perlindungan saksi dan korban mengingat belum adanya LPSK perwakilan di daerah.

Selama 2015, masih terdapat beberapa draft naskah MoU kerjasama bilateral yang belum disepakati bersama antara LPSK dengan Badan Narkotika Nasional, Ombudsman RI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pos Radar Semarang. Through the cooperation between LPSK and journalist media, it was expected that the parties can cooperate in digging, publication, and socialization of information related to Witness and Victim Protection. In addition, LPSK entered into cooperation with custom group in West Sumatera Province that is Lembaga Kepertemuan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Through the cooperation entered into by the parties, they could synergize and take role in facilitating and undertaking the building to the custom community, and study the custom law in the effort of protection and fulfillment of Witness and Victim rights activities.

In the view of the development of Witness and Victim Protection from scientific aspect, LPSK developed cooperation with some universities. LPSK entered into cooperation with 7 (seven) universities, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas, Universitas 17 August 1945 Semarang, Universitas Diponegoro, and Universitas Warmadewa Denpasar. The cooperation represented the development of the previous ones that were undertaken with various universities. Through the cooperation with universities, we could embody the support of Witness and Victim Protection service in the form of tri dharma per teacheran tinggi (university's three contributions), they are Education, research and development, and dedication to the community based on the tasks and authorities of the parties. As the development aspect of Tridharma Education that is related to Witness and Victim Protection with universities, LPSK expanded the cooperation by establishing Cooperative Secretariat in 3 (three) universities, they are Universitas North Sumatera in Medan, Universitas Jenderal Soedirman in Purwokerto and Universitas Muslim Indonesia in Makassar. The presence of Cooperative Secretariat constitutes the media for public consultancy services and as mediator in Witness and Victim Protection service application since there is no LPSK representative in the region yet.

In 2015, there are still some draft bilateral cooperation MoU that have not been agreed upon between LPSK and National Body of Drugs, Ombudsman RI, and Ministry of Youth and Sport. Therefore, more time is needed to

Oleh karena itu masih dibutuhkan waktu dalam pembahasan finalisasi naskah kerjasama untuk memperoleh kesepakatan bersama mensinergikan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing institusi dalam pelaksanaan layanan pemenuhan hak saksi dan korban. Melalui kerjasama luar negeri, LPSK melanjutkan kerjasama secara multilateral di regional Asean sebagai tindak lanjut dari The Second Inter Regional Southeast Asia Nation Meeting 2014, LPSK bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan The Inaugural Meeting of The Asean Network For Witness and Victim Protection dengan tema Trafficking in Person diselenggarakan pada tanggal 24-26 Agustus 2015 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Inaugural Meeting tersebut dihadiri oleh peserta delegasi Asean dari negara Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, dan Thailand. Sedangkan peserta undangan dari delegasi Republik Indonesia adalah LPSK, Komisi Nasional HAM, Kementerian Luar Negeri, SOMTC Indonesia, Polri, PTRI, Kejaksaan Negeri, KPAl, DPR RI, dan AICHR. Pertemuan Inaugural Meeting menghasilkan Term of Reference Asean Networking for Witness and Victim Protection, Biannual Asean Networking for Witness and Victim Protection 2016-2017 dan Summary Record Inaugural Meeting Asean Networking for Witness and Victim Protection.

Guna menindaklanjuti hasil Inaugural tersebut, LPSK telah mengirimkan surat kepada para pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban yang ada di negara Asean untuk mengingatkan agar segera menyampaikan saran dan masukan dalam penyempurnaan TOR Asean Networking for Witness and Victim Protection. Disamping itu, LPSK juga telah mengirimkan Term of Reference Asean Networking for Witness and Victim Protection kepada Kementerian Luar Negeri RI dan The Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) atau perwakilan tetap Asean yang ada di Jakarta untuk diketahui sebagai dasar inisiasi bersama dari negara Asean dalam rangka pembentukan jejaring kerjasama dalam upaya perlindungan saksi dan korban di kawasan Asean.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Witness and Victim Protection Agency Asean melalui pelatihan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan saksi, LPSK menerima pemberitahuan dari Thailand bahwa penyelenggaraan pelatihan perlindungan saksi akan

discuss the draft cooperation finalization to achieve mutual agreement in synergizing authority, tasks and functions of each agency in the implementation of fulfillment of Witness and Victim rights service. Through foreign cooperation, LPSK continued multilateral cooperation in regional Asean as the follow up of The Second Inter Regional Southeast Asia Nation Meeting 2014, LPSK in cooperation with Ministry of Foreign Affairs RI held The Inaugural Meeting of The Asean Network For Witness and Victim Protection themed Trafficking in Person held on 24- 26 August 2015 in Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. The Inaugural Meeting was attended by ASEAN delegation from Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, and Thailand. As for delegations from Republic of Indonesia were LPSK, National Commission of Human Rights, Ministry of Foreign Affairs, SOMTC Indonesia, Polri, PTRI, State Attorney, KPAl, DPR RI, and AICHR. The Inaugural Meeting resulted in Term of Reference Asean Networking for Witness and Victim Protection, Biannual Asean Networking for Witness and Victim Protection 2016-2017 and Summary Record Inaugural Meeting Asean Networking for Witness and Victim Protection.

To follow up the result of Inaugural, LPSK has set letter to the chairmen of witness and victim Protection Agency in Asean countries to remind them to immediately deliver their advice and input in perfecting TOR Asean Networking for Witness and Victim Protection. In addition, LPSK has also sent the Term of Reference Asean Networking for Witness and Victim Protection to Ministry of Foreign Affairs RI and The Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) in Jakarta to be acknowledged as the basis of mutual initiation of Asean countries in the view of the cooperation network establishment in the effort of Witness and Victim Protection in Asean region.

In the view of human resources capacity improvement in Witness and Victim Protection Agency Asean through training that is related with witness protection activity, LPSK received notification from Thailand that the implementation of witness protection training would be implemented in

dilaksanakan pada bulan April 2016 di Thailand, namun sampai saat ini program tersebut belum terlaksana. Kerjasama bilateral luar negeri dilakukan oleh LPSK dengan Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Australia melalui Letter of Intention (LOI) to Cooperate between the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia and the Attorney-General's Department of the Government of Australia. Sebagai implementasi Nota kesepahaman tersebut, Para Pihak melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka penyusunan rencana kerjasama (work plan) guna peningkatan kapasitas perlindungan saksi dan korban dalam usaha melawan kejahatan yang terorganisir. Dalam rangka dapat mengetahui sejauhmana efektifitas kerjasama yang telah dibangun LPSK dengan berbagai Institusi, LPSK mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Kegiatan ini dilakukan di Padang - Sumatera Barat, Purwokerto - Jawa Tengah dan Bali - Denpasar dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan layanan pemenuhan hak saksi dan korban. Melalui kegiatan tersebut, LPSK memperoleh masukan konstruktif guna memperkuat keberadaan LPSK ditengah kebutuhan masyarakat akan perlindungan saksi dan korban.

2. Penyusunan Peraturan Perundangan

- a. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Sudah di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal 16 November 2015 untuk dijadikan prolegnas PP tahun 2016;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah ini telah dilakukan dengan melibatkan antar Kementerian terkait, seperti kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB. Pembahasan telah sampai pada proses Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan akan dilanjutkan dengan proses harmonisasi dan paraf antar kementerian untuk selanjutnya diajukan proses pengundangan yang diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2016. Perkembangannya sampai saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sudah dikirim Kementerian PAN RB ke Kementerian Hukum dan HAM tanggal 25 November 2015;
- c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat

April 2016 in Thailand. However, the program has not been implemented until now. Foreign Bilateral cooperation was undertaken by LPSK and Attorney's General Office Department Government of Australia through Letter of Intention (LOI) to Cooperate between the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia and the Attorney-General's Department of the Government of Australia. As the implementation of the Memorandum of Understanding, the parties undertook some meetings in the view of the compilation of work plan to improve the capacity of Witness and Victim Protection in the effort of fighting organized crime. In the view of finding out as to how far the effectiveness of the cooperation entered into by LPSK with various agencies is, LPSK hold cooperation monitoring and evaluation activities. These activities were undertaken in Padang - West Sumatera, Purwokerto - Central Java and Bali - Denpasar with stakeholders in the implementation of fulfillment of Witness and Victim rights service. Through the activities, LPSK got constructive input to solidify LPSK presence in the middle of public needs on Witness and Victim Protection.

2. Compilation of Legislation

- a. *Draft Amendment Government Regulation Number 44 of 2008 regarding Compensation, restitution, and Assistance providing to the Witness and Victim has already been at the Ministry of Law and Human Rights since 16 November 2015 to be entered into prolegnas PP of 2016;*
- b. *Draft Government Regulation regarding income, other rights, and security Protection for the Witness and victim Protection Agency Chairman. Compilation and discussion of Draft Government Regulation has been undertaken by involving related Ministries, such as Ministry of Law and Human Rights RI, Ministry of Finance, and Ministry of PAN and RB. The discussion has come to the Inter-Ministries Committee Meeting (PAK) process and will be continued with harmonization process and inter-Ministry initial signing to be proposed to legislation process which was expected to be undertaken in 2016. Current progress of the Draft Government Regulation is that it has been delivered by Ministry of PAN RB to the Ministry of Law and Human Rights on 25 November 2015;*
- c. *Draft President Regulation regarding Secretariat*

- Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sudah di Kementerian PAN RB akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM, menunggu pembahasan Dewan Penasihat dari Bidang SDM Kementerian PAN RB;
- d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat. Sudah di Kementerian PAN RB akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM, menunggu pembahasan Dewan Penasihat dari Bidang SDM Kementerian PAN RB. Karena pengajuan Surat dari LPSK kepada Kementerian PAN dan RB dijadikan 1 Perpres Sekjen dengan Perpres Dewan Penasihat;
 - e. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK. Masih pembahasan di rapat internal LPSK, menunggu RPP Penghasilan, Hak Lainnya, Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK untuk ditindaklanjuti lagi;
 - f. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli. Masih pembahasan di rapat internal LPSK, menunggu R.PERPRES SEKJEN untuk ditindaklanjuti lagi;
 - g. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Syarat, Tata Cara, dan Jumlah Anggota Dewan Etik. Masih pembahasan di rapat internal LPSK, menunggu R.PERPRES SEKJEN untuk ditindaklanjuti lagi;
 - h. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sudah ditandatangani Ketua LPSK, menunggu proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM;
 - i. Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Masih pembahasan di rapat internal LPSK, menunggu R.PERPRES SEKJEN untuk ditindaklanjuti lagi;
 - j. Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengamanan Pengawasan. Proses pembahasan draft rancangan peraturan ini turut mengundang para pakar dari Kementerian Hukum dan Komnas HAM. Perkembangannya sampai saat ini masih
- General Witness and victim Protection Agency has been at the Ministry of PAN RB and would be delivered to the Ministry of Law and Human Rights, waiting for Advisory Board discussion of Human Resources Field of the Ministry of PAN RB;*
- d. *Draft President Regulation regarding Terms and Procedure of the Assignment and Dismissal of Advisory Board has been at the Ministry of PAN RB and would be delivered to Ministry of Law and Human Rights, waiting for Advisory Board discussion of Human Resources Field of the Ministry of PAN RB, since the proposal of LPSK letter to the Ministry of PAN and RB would be made 1 Perpres Sekjen and Perpres Advisory Board;*
 - e. *Draft Regulation on Witness and victim Protection Agency regarding The Procedure of Legal Protection and Safety Protection For LPSK Chairmen is still in discussion process in LPSK internal meeting, waiting for RPP Income, Other rights, Safety Protection for LPSK chairmen to be followed up;*
 - f. *Draft Regulation on Witness and victim Protection Agency regarding Terms Tasks and Responsibility of Expert was still discussed in LPSK internal meeting, waiting for R.PERPRES SEKJEN to be followed up;*
 - g. *Draft Regulation on Witness and victim Protection Agency regarding Terms, Procedure, and Total Member of Ethic Board is still discussed in LPSK internal meeting, waiting for R.PERPRES SEKJEN to be followed up;*
 - h. *Draft Regulation on Witness and victim Protection Agency Number 1 of 2015 regarding Standard Services in Witness and victim Protection Agency area has been signed by LPSK chairman, waiting for legislation process in Ministry of Law and Human Rights;*
 - i. *Draft Regulation on Secretary General Witness and victim Protection Agency regarding Organization and Work Procedure of Secretariat General Witness and victim Protection Agency is still discussed in LPSK internal meeting, waiting for R.PERPRES SEKJEN to be followed up;*
 - j. *Draft Regulation on Witness and victim Protection Agency regarding Safeguarding. The discussion of this Draft Regulation also invited experts from Ministry of Law and National Committee of Human Rights or Komnas HAM. It is currently still in further discussion in*



dalam pembahasan lebih lanjut di internal LPSK dan masuk dalam program penyusunan peraturan internal LPSK Tahun Anggaran 2016;

- k. Rancangan Penyusunan Peraturan Internal LPSK tentang Pengamanan Pengawalan. Proses pembahasan draft rancangan peraturan ini juga turut mengundang para pakar dari Kementerian Hukum dan Komnas HAM. Perkembangannya sampai saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut di internal LPSK dan masuk dalam program penyusunan peraturan internal LPSK pada Tahun Anggaran 2016.

3. Kegiatan Pengawasan Internal

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan LPSK dilakukan untuk memperoleh informasi yang utuh dan lengkap mengenai proses pelaksanaan layanan penerimaan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban dari penerima manfaat maupun pihak terkait. Selama 2015 kegiatan monev layanan perlindungan di Bangka Belitung; monev layanan Medis dan Psikologi Korban Pelanggaran HAM Berat di Pesisir Selatan, Solok dan Pariaman - Sumatera Barat; monev pelaksanaan layanan Medis dan Psikologi Korban Pelanggaran HAM Berat Wonogiri dan Boyolali - Jawa Tengah, dan monev layanan Medis Korban Pelanggaran HAM Berat dan layanan perlindungan korban yang ada di Yogyakarta. Melalui monev tersebut, Tim Pemantau memperoleh informasi yang diperoleh dari lapangan terkait dengan ketepatan sasaran penerima layanan LPSK, ketepatan jenis bantuan yang diterima oleh saksi/korban sesuai dengan surat perjanjian, ketepatan waktu diberikannya layanan kepada saksi/korban, ketepatan pelaksanaan pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terpenuhinya ketepatan administrasi layanan perlindungan maupun layanan medis dan psikologis saksi/korban. Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan dan unit organisasi pelaksana untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan.

Dalam upaya penyusunan pedoman atau petunjuk teknis sebagai evaluasi pemberian bantuan kepada saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, LPSK bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pembahasan

LPSK internal meeting and entered into 2016 FYE LPSK internal regulation compilation;

- k. *Draft LPSK Internal Regulation Compilation regarding Safety Guarding. The discussion of this Draft Regulation also invited experts from Ministry of Law and National Committee of Human Rights or Komnas HAM. It is currently still in further discussion in LPSK internal meeting and entered into 2016 FYE LPSK internal regulation compilation;*

3. Internal Supervision Activity

In supervision function implementation through monitoring and evaluation activities, LPSK service implementation was undertaken to get intact and complete information regarding the process of application acceptance and fulfillment of Witness and Victim rights implementation from both beneficiary and related parties. During 2015, monev activities of the protection service in Bangka Belitung; Medical and Psychological service for Heavy human rights violation victim monev in South Coastal Area, Solok and Pariaman - West Sumatera; monev of the implementation of Medical and Psychological services for Heavy human rights violation victim in Wonogiri and Boyolali - Central Java, and monev of Medical Service for Heavy human rights violation victim and protection service for victim in Yogyakarta. Through the monev, Monitoring Team gained information from the field regarding the accuracy of LPSK service beneficiary target; accuracy of assistance type received by the witness/victim according to the agreement; timeliness of service providing to the witness/victim; accuracy of the implementation of assistance according to applicable provisions and the fulfillment of protection service administrative accuracy and Medical and psychological Service for witness/victim. The results of monitoring and evaluation activities were used to provide the chairmen and executive organization unit with input to undertake perfection and improving service quality.

In the effort of compiling the guidelines or technical direction as the evaluation of assistance providing to Witness and Victim of Heavy human rights violation, LPSK together with Audit and Development Board (BPKP) undertook mutual discussion. This guideline was intended

bersama. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/petunjuk teknis bagi tim pelaksana monev di lapangan guna ketepatan sasaran monev yang dilaksanakan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dari segi penindakan dan pengawasan secara intensif dalam konteks pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai yang dilakukan oleh anggota maupun pegawai LPSK, Sub Divisi Pengawasan Internal telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan 2 (dua) laporan pengaduan dari pihak eksternal terkait dengan etika kepegawaian dan terkait ketidakpuasan atas layanan perlindungan LPSK. Hasil pemeriksaan tersebut sudah disampaikan kepada Pimpinan LPSK sebagai rekomendasi pengambilan keputusan guna perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam layanan pemenuhan hak saksi dan korban.

Pelaksanaan Whistleblowing System merupakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan amanat Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 LPSK ditugaskan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan optimalisasi pelaksanaan whistleblowing system dan jaminan perlindungan terhadap Whistleblower yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai lembaga terkait pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, LPSK berperan sebagai lembaga yang melakukan asistensi atau pendampingan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat pada tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, LPSK berkoordinasi dengan Bappenas dan 17 K/L.

Dalam rangka menciptakan komitmen bersama dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan whistleblowing system, LPSK bersama dengan 17 K/L menyusun Nota

to be the reference/technical direction for the monev executive team at the field for monev facility accuracy to perform.

In the view of monitoring activity implementation from intensive treatment and supervision in the context of employee's code of conduct and discipline violation that was undertaken by member and LPSK Employee, Internal Supervision Sub Division has implemented examination pursuant to 2 (two) complaint report from external parties in relation with employment ethics and related to non-satisfaction on the LPSK protection service. Results of examination have been delivered to LPSK chairmen as recommendation for decision making to improve tasks and functions implementation in fulfillment of Witness and Victim rights services.

Implementation of Whistle-blowing System constitutes the mandate of Instruction of the President of Republic of Indonesia Number 7 of 2015 regarding Preventive Action and Annihilation of Corruption of 2015 and mandate of LPSK Regulation Number 2 of 2014 regarding Whistle-blowing System in Witness and victim Protection Agency.

Based on Instruction of the President of Republic of Indonesia Number 7 of 2015 LPSK is assigned as agency in charge in the implementation of Whistle-blowing system and settlement of community complaint handling that is integrated in Ministries/Agencies (K/L) and optimization of Whistle-blowing system and protection guarantee implementation to Whistleblower that is integrated in Ministries/Agencies (K/L) as related agency to pada Preventive Action and Annihilation of Corruption. Therefore, LPSK takes the role as the agency that perform assistance to the Ministries/Agencies related to Whistle-blowing system and settlement of community complaint handling on Corruption crime. In the implementation of Preventive Action and Annihilation of Corruption, LPSK is coordinated with Bappenas and 17 K/L.

In the view of creating mutual commitment in the improvement of Whistle-blowing system implementation effectiveness, LPSK together with 17 K/L compile WBS Memorandum of

Kesepahaman WBS antara LPSK dengan 17 K/L. Nota Kesepahaman tersebut adalah terkait dengan Perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan capaian target tersebut terdapat 15 K/L yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman bersama (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian PU dan PR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Sedangkan 2 (dua) draft nota kesepahaman masih dalam pembahasan LPSK bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung.

Selanjutnya sebagai penanggung jawab Aksi Pejabat Pembuat Komitmen, LPSK melakukan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Whistleblowing System pada 17 Kementerian/Lembaga. Melalui laporan tersebut diketahui rekapitulasi yang terkait dengan penyerahan laporan; MoU yang disepakati bersama; sosialisasi MoU; penandatanganan pakta integritas; pembentukan Tim WBS; penganggaran WBS; jaringan WBS online; tampilan WBS online; pembentukan tim operasional WBS; kebijakan pimpinan K/L dalam penguatan WBS; penunjukan tim tindak lanjut laporan WBS; dan arahan dan petunjuk pimpinan dalam pengembangan WBS di lingkungan K/L. Terkait dengan WBS, LPSK bekerjasama dengan KSP (Kantor Staf Presiden) untuk membangun webdomain WBS eksternal yang terintegrasi (link) dengan sistem WBS di 17 K/L dan Alego Design (vendor webdesign) untuk merancang WBS internal LPSK yang terkait dengan pengaduan internal LPSK. Melalui study banding dan rapat pembahasan bersama dengan K/L yang telah memiliki sistem WBS online yang dilakukan oleh Tim WBS LPSK, diperoleh informasi yang lebih detail mengenai mekanisme rancangan sistem WBS online yang akan dituangkan dalam rancangan sistem WBS online LPSK.

Understanding between LPSK and 17 K/L. the Memorandum of Understanding is related to Protection for Cooperative Whistle Blower, Witness and Justice Collaborator in the view of Preventive Action and Annihilation of Corruption in related Ministries/Agencies. Pursuant to the target achievement, there are 15 K/L that have signed the mutual Memorandum of Understanding (Police Department of Republic of Indonesia, Ministry of ESDM, Ministry of Religion Affair, Ministry of Health, Ministry of Agrarian and Spatial Plan/BPN, Ministry of Finance, Ministry of Manpower, Ministry of Transportation, Ministry of Agriculture, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Social Affairs, Ministry of PU and PR, Ministry of Education and Culture, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Village, and Disadvantaged Region Development, and Transmigration). As for 2 (two) draft Memorandum of Understanding are still in LPSK discussion with Audit Board and Attorney's General Office.

Then, as the agency in charge in Commitment Making Officer Action, LPSK undertook the compilation of Whistle-blowing System implementation evaluation report in 17 Ministries/Agencies. Through the report, it is known that recapitulation related to report delivery; mutually agreed upon MoU; MoU socialization; integrity pact signing; establishment of WBS Team; WBS budgeting; online WBS network; online WBS display; establishment of WBS operational; K/L chairman policy in WBS strengthening; appointment of WBS report follow up team; and chairman direction in WBS development in K/L area. In relation to WBS, LPSK cooperate with KSP (Kantor Staf Presiden-Presidential Staff Office) to build external WBS web domain that is linked with WBS system in 17 K/L and Alego Design (vendor web design) to design LPSK internal WBS that is linked to LPSK internal complaint. Through comparative study and meeting of mutual discussion with K/L that already have online WBS system that was undertaken by LPSK WBS Team, detailed information was obtained regarding the mechanism of online WBS system design that would be set forth in LPSK draft online WBS system.


C. PRODUKTIVITAS DALAM PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK (DPP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan Divisi Penerimaan Permohonan adalah sebagai salah satu bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel.

1. Jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK

Pada tahun 2015, DPP LPSK telah menerima permohonan perlindungan sebanyak 2.099 (dua ribu sembilan puluh sembilan) permohonan. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah permohonan yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dapat terlihat dalam tabel berikut :

Jumlah Permohonan
Total Application



Peningkatan jumlah permohonan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 merupakan cerminan bahwa keberadaan LPSK ini benar-benar dibutuhkan demi kepentingan penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, sebagai upaya sosialisasi guna meningkatkan pengajuan permohonan perlindungan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, DPP membuat leaflet atau brosur mengenai mekanisme pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK. Leaflet tersebut telah disebarkan ke beberapa instansi yang ada di berbagai daerah diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB, NTT dan Bali.

C. PRODUCTIVITY IN ACCEPTING APPLICATION FOR WITNESS AND VICTIM PROTECTION

Protection application acceptance service was implemented by LPSK Application Acceptance Division (DPP) that was established based on Decision of Witness and victim Protection Agency Chairman Number KEP-037/1/LPSK/12/2009. The establishment of Application Acceptance Division was one of the forms of transparent and accountable public services.

1. Total application for protection accepted LPSK

In 2015, DPP LPSK has received application for protection in total of 2,099 (two thousand ninety nine). It was far bigger compared with total application of previous year, that can be seen on the following table:

Increased total application from 2012 through to 2015 represents reflection that LPSK presence is really required for criminal law enforcement purpose in Indonesia. In addition, as the socialization effort to improve the submission of application for protection that are originated from all Indonesian region, DPP made leaflet or brochure regarding the mechanism of protection application submission to LPSK. The Leaflets have been distributed to several agencies present in many regions such as West Sumatera, South Sumatera, North Sumatera, Aceh, Bengkulu, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Central Java, East Java, West Java, Yogyakarta, Banten, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, West Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua, West Papua, NTB, NTT and Bali.

Dari 2.099 (dua ribu sembilan puluh sembilan) permohonan yang diterima oleh DPP LPSK, terdapat 412 (empat ratus dua belas) permohonan yang tidak diregister, hal ini dikarenakan :

- a. Sifat permohonannya ke LPSK adalah tembusan;
- b. Kasus yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan ranah LPSK;
- c. Pemohon mencabut permohonan perlindungan karena sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor;
- d. Pemohon tidak melengkapi syarat formil dan materiil dari permohonan;
- e. Permohonan bantuan medis dan psikologis dari korban/keluarga korban pelanggaran HAM tahun 1965/1966. Terhadap permohonan tersebut baru dapat diregistrasi ketika sudah adanya surat keterangan dari Komnas HAM bahwa yang bersangkutan memang korban dalam peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966, serta sudah adanya hasil pemeriksaan medis dari dokter yang dilakukan pada saat kegiatan asesmen awal oleh dokter dan tim DPP.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh DPP atas permohonan-permohonan yang tidak diregister tersebut antara lain :

- a. Dalam hal permohonan yang diajukan merupakan kasus perdata, maka DPP akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kewenangan LPSK;
- b. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak berkaitan dengan persoalan hukum, maka DPP akan membuat surat penolakan atas permohonan tersebut;
- c. Dalam hal kasus yang diajukan bukan merupakan tindak pidana prioritas yang harus ditangani oleh LPSK dan tidak ada ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, maka DPP akan membuat surat penolakan terhadap permohonan tersebut;
- d. Dalam hal permohonan yang diajukan berkaitan dengan kinerja suatu lembaga pemerintah dan/atau aparat penegak hukum, maka DPP akan merekomendasikan kepada Pemohon untuk melaporkan hal tersebut ke lembaga yang berwenang, seperti Ombudsman RI atau Kompolnas dan meneruskan permohonan tersebut kepada lembaga terkait;
- e. Dalam hal permohonan yang diajukan berkaitan dengan substansi dan proses beracara di peradilan pidana, maka DPP merekomendasikan kepada Pemohon agar mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum;

Of the total 2,099 (two thousand ninety nine) application received by DPP LPSK, there were 412 (four hundred and twelve) application that were not registered due to:


- a. The nature of the application to LPSK was CC;*
- b. The case reported by Applicant was not in LPSK authority;*
- c. Applicant revoked the application for protection since there was reconciliation with reported party;*
- d. The applicant did not complete formal and material requirements of the application;*
- e. Application for medical and psychological assistance from victim/family of 1965/1966 human rights violation. The applications can only be registered when: there is Certification from Komnas HAM that the said party is the victim in that event, and there is result from medical examination from the doctor that was undertaken during initial assessment activity by the doctor and DPP team.*

As for the follow up undertaken by DPP on the unregistered applications among others :

- a. In the event that the application applied represented civil case, DPP will send notification that the proposed application could not be followed up since it is not the authority of LPSK;*
- b. In the event that the application applied is not related with legal issue, DPP will decline the application by written notification;*
- c. In the event that the case proposed is not prioritized criminal act that shall be handled by LPSK and there is no threat that endangered the applicant's life, DPP will decline the application by written notification;*
- d. In the event that the application applied in relation with the performance of a government agency and/or law enforcement apparatus, DPP will recommend the Applicant to report the matter to the authorized agency, such as Ombudsman RI or Kompolnas and forward the application to related agency;*
- e. In the event that the application applied in relation to the substance and procedural process in criminal justice, DPP will recommend the applicant to find legal assistance from lawyer;*

f. Dalam hal permohonan tersebut berasal dari korban/keluarga korban pelanggaran HAM 1965/1966, maka LPSK akan mengirimkan surat kepada Komnas HAM tentang permohonan keterangan Pemohon sebagai korban/keluarga korban pelanggaran HAM Berat tahun 1965/1966.


f. In the event that the application came from victim/family of 1965/1966 human rights violation, LPSK will send a letter to Komnas HAM containing request for information of the Applicant as victim/family of 1965/1966 heavy human rights violation.



Adapun rincian jumlah permohonan yang diregister oleh DPP LPSK selama tahun 2015 pada setiap bulannya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

As for detailed total application registered by DPP LPSK during 2015 each month can be seen on the following graphic:

Permohonan bulan Januari- Desember 2015
Applications in January- December 2015



Data permohonan yang diregister oleh DPP LPSK tahun 2015 dalam laporan ini diklasifikasikan berdasarkan a) media penyampaian permohonan, b) daerah asal pemohon, c) jenis kelamin pemohon, d) usia pemohon, e) status dari pemohon, f) jenis kasus yang dilaporkan oleh pemohon, g) jenis permohonan yang diajukan, h) permohonan yang sudah dan belum dibahas di RPP, i) hasil keputusan.

Data of application registered by DPP LPSK in 2015 in this report is classified based on a) application submission media, b) applicant origin, c) applicant sex, d) applicant age, e) status of the applicant, f) type of case reported by applicant, g) type of the application applied, h) application that has been and has not been discussed in RPP, i) results.


Media penyampaian permohonan terbagi dalam beberapa cara, yaitu pemohon yang datang langsung ke LPSK, surat tercatat, surat elektronik, dan faksimili. Selain melalui tata cara tersebut, LPSK juga dapat menerima permohonan dengan cara LPSK mendatangi langsung ke pemohon, dimana hal ini merupakan sifat proaktif LPSK terhadap pemohon. Permohonan perlindungan juga dapat diajukan melalui website LPSK di www.lpsk.go.id, hal ini memudahkan bagi para pemohon yang bertempat tinggal di daerah.

The application submission Media is divided into some manners, that are applicant directly come to LPSK, registered mail, electronic mail, and facsimile. Other than previous means, LPSK could also received application by visiting directly to the applicant, that represents LPSK proactive action on the applicant. Application for protection could also be submitted online on LPSK website on www.lpsk.go.id. It facilitates the applicants who live in region.

Dari 1.687 permohonan yang diregister selama tahun 2015, terdapat 144 permohonan yang diajukan dengan cara datang langsung ke LPSK, melalui surat tercatat sebanyak 1491 permohonan, melalui surat elektronik sebanyak 28 permohonan dan faksimili sebanyak 4 permohonan. Di samping itu, LSPK juga mendatangi langsung ke pemohon, yakni sebanyak 20 permohonan.

Of the total 1,687 applications registered during 2015, 144 applied by directly come to LPSK, 1,491 application sent by registered mail, 28 application by electric mail and 4 applications by facsimile. In addition, LSPK also comes directly to the applicant. There were 20 applications that submitted this way.

Media Penyampaian Permohonan Application submission Media



Sedangkan mengenai daerah asal permohonan, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, DPP LPSK telah menerima permohonan dari 28 provinsi. Pada 2015, daerah asal pemohon terbanyak adalah provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 814 permohonan dan Sumatera Barat sebanyak 335 permohonan.

Of the 34 provinces in Indonesia, DPP LPSK has received applications from 28 provinces. In 2015, the most application or 814 application originated from Central Java province, and 335 application from West Sumatera.

Daerah Asal Permohonan Application Origin



Terkait dengan daerah asal permohonan, memang belum berasal dari seluruh provinsi yang ada. Hal ini mungkin disebabkan karena kurang tersosialisasinya mengenai apa itu LPSK dan bagaimana prosedur pengajuan permohonannya kepada masyarakat; kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di daerah terkait mengenai bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh LPSK, serta kedudukan LPSK yang masih berada di pusat. Oleh sebab itu, sebagai upaya sosialisasi guna meningkatkan pengajuan permohonan perlindungan, DPP membuat leaflet atau brosur mengenai mekanisme pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK yang telah disebarakan ke beberapa instansi sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2 di atas.

It is not all existing provinces in Indonesia that the applications came from. It might be caused by lack of socialization on what is LPSK and how the procedure of application submission by the community, related region law enforcement apparatus' lack of understanding on how the authority of LPSK is and LPSK position that is only at central level. therefore, as the effort of socialization to increase application for protection, DPP produce leaflets or brochures regarding the mechanism of protection application submission to LPSK that has been distributed to some institutions as being seen on the above table 1.2.

Selain berdasarkan daerah asal permohonan, DPP LPSK juga telah melakukan pengklasifikasian permohonan yang diregister berdasarkan jenis kelamin pemohon, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut

Other than based on application origin, DPP LPSK has also undertook application classification that were registered based on applicant sex, as can be seen on the following illustration and table

Jenis Kelamin Pemohon
Applicant Sex



Selain berdasarkan jenis kelamin, Pemohon juga diklasifikasikan berdasarkan pada usia, yaitu terdapat 54 orang Pemohon berusia di bawah umur dan 1633 Pemohon berusia dewasa.

Other than based on sex, Applicants are also classified based on age. There are 54 Applicants who are under age and 1633 adult Applicants.

Terkait dengan status pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ataupun bantuan ke LPSK, dari 1.687 permohonan yang diregister, 196 orang berstatus sebagai Saksi/Keluarga Saksi, 6 orang berstatus sebagai Saksi Ahli, 1413 orang berstatus sebagai Korban/Keluarga Korban, pelapor sebanyak 52 orang, whistleblower sebanyak 1 orang, Justice Collaborator sebanyak 1 orang, 10 orang berstatus sebagai Tersangka, 1 orang Terdakwa, 5 orang berstatus sebagai Terpidana, 1 orang berstatus sebagai Saksi dan Tersangka, serta 1 orang berstatus sebagai Pendamping.

In relation to the status of applicant who submit the application for protection and assistance to LPSK, of the 1,687 registered application, 196 were witness/family, 6 were expert witness, 1413 were Victim/family, 52 informants, 1 whistleblower, 1 Justice Collaborator, 10 suspects, 1 Defendant, 5 convicts, 1 witness and suspect, and 1 as Assistant.

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, narkoba, psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, penyiksaan dan penganiayaan berat. Namun di luar dari kasus-kasus tersebut di atas, LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan Pemohon, dan ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang LPSK.


Adapun jenis-jenis kasus yang diterima oleh DPP LPSK selama tahun 2015 adalah: kasus Pelanggaran HAM sebanyak 1275 permohonan, kasus korupsi sebanyak 107 permohonan, kasus Pencucian Uang sebanyak 2 permohonan, kasus Terorisme sebanyak 34 permohonan, kasus Perdagangan Orang sebanyak 46 permohonan, kasus Narkoba/Psikotropika sebanyak 1 permohonan, kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebanyak 39 permohonan, kasus penyiksaan/penganiayaan berat sebanyak 4 permohonan. Sedangkan untuk kasus dengan jenis tindak pidana umum lainnya, selama tahun 2015, DPP LPSK menerima sebanyak 179 permohonan.

Sedangkan permohonan yang terkait dengan tindak pidana umum lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

LPSK constitute an agency that is given the authority to provide the witness, victim and informant with protection at all stages of criminal justice process. Based on Article 5 paragraph (2) and Article 6 Law Number 31 of 2014, there are some criminal act that are within the authority of LPSK, those are heavy human right crime, corruption, money laundry, terrorism, human trafficking, drugs, psycho-tropica, sexual abuse on child, torture and heavy persecution. However, LPSK could also provide the protection outside the above mentioned cases, that is to the Witness and/or Victim in certain criminal act based on LPSK decision by considering the importance of Applicant's information, and threat that is endangered the Applicant's life, as being set forth in Article 5 paragraph 3 Law on LPSK.

As for the types of case submitted to DPP LPSK in 2015 were: 1275 applications of Human Rights violation cases, 107 applications of corruption cases, 2 applications of money laundry cases, 34 applications of Terrorism, 34 applications of human trafficking, 1 application of Drugs/Psychotropic case, 39 applications of Sexual violence on children, 4 applications of torture/heavy persecution. As for the case with other general criminal act, during 2015, DPP LPSK has received a total of 179 applications.

As for the applications that are related to other general criminal act could be seen on the following table:



2. Jenis Permohonan Perlindungan Yang dimohonkan ke LPSK

Menurut jenis permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kepada LPSK, jenis layanan yang paling banyak dimohonkan adalah bantuan medis. Hal ini terkait dengan banyaknya permohonan bantuan yang diajukan oleh korban/keluarga korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

2. Type of Applications for Protection submitted to LPSK

According to the type of applications submitted by applicant to LPSK, type of service that is the most applied was medical assistance. It was related with total applications for the assistance submitted by victim/family of heavy human rights violation, as can be seen on the following table.

Jenis Permohonan Perlindungan Type of Applications for Protection

No. No.	JENIS PERMOHONAN TYPES OF APPLICATIONS	JUMLAH TOTAL
1	Perlindungan Hukum <i>Legal Protection</i>	19
2	Perlindungan Fisik <i>Physical Protection</i>	14
3	Pemenuhan Hak Prosedural <i>Fulfillment of Procedural rights</i>	99
4	Fasilitasi Restitusi <i>Restitution Facilitation</i>	7
5	Bantuan Medis <i>Medical assistance</i>	1108
6	Bantuan Psikologis <i>Psychological Assistance</i>	2
7	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Medical assistance, Psychological Assistance</i>	166
8	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial <i>Medical assistance, Psychological, Psycho-social Assistance</i>	26
9	Bantuan Medis, Psikososial <i>Medical assistance, Psycho-social</i>	4
10	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Kompensasi <i>Medical assistance, Psychological Assistance, Compensation</i>	3
11	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum <i>Physical Protection, Physical Protection</i>	5
12	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Physical Protection, Physical Protection, Fulfillment of Procedural rights</i>	16
13	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Physical Protection, Fulfillment of Procedural rights</i>	89
14	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi, Kompensasi, Psikososial <i>Medical assistance, Psychological Assistance, Restitution, Compensation, Psycho-Social Facilitation</i>	1
15	Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Legal Protection, Fulfillment of Procedural rights</i>	25
16	Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis <i>Legal Protection, Psychological Assistance</i>	2
17	Perlindungan Hukum, Permohonan Sebagai JC <i>Legal Protection, Applications as JC</i>	2
18	Perlindungan Hukum, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Legal Protection, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	2

No. No.	JENIS PERMOHONAN TYPES OF APPLICATIONS	JUMLAH TOTAL
19	Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik, Fasilitas Restitusi <i>Legal Protection, Physical Protection, Restitution Facilitation</i>	2
20	Perlindungan Fisik, Bantuan Medis <i>Physical Protection, Medical assistance</i>	1
21	Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	4
22	Perlindungan Fisik, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Psychological Assistance</i>	3
23	Perlindungan Fisik, Fasilitas Restitusi <i>Physical Protection, Restitution Facilitation</i>	1
24	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Fulfillment of Procedural rights, Psychological Assistance</i>	3
25	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of Procedural rights, Restitution Facilitation</i>	5
26	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Penetapan Sbg JC <i>Physical Protection, Fulfillment of Procedural rights, Stipulation as JC</i>	1
27	Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Legal Protection, Fulfillment of Procedural rights, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	5
28	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Legal Protection, Fulfillment of Procedural rights, Psychological Assistance</i>	1
29	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi <i>Fulfillment of Procedural rights, Restitution Facilitation</i>	34
30	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of Procedural rights, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	5
31	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial <i>Fulfillment of Procedural rights, Psychological Assistance, Psycho-social</i>	1
32	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of Procedural rights, Psychological Assistance</i>	24
33	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi <i>Fulfillment of Procedural rights, Medical assistance, Restitution Facilitation</i>	4
34	Rumah Aman, Fasilitas Restitusi <i>Safe House, Restitution Facilitation</i>	1
35	Penetapan JC <i>JC Establishment</i>	2

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa selain saksi atau korban, keluarga atau kuasa hukumnya. Pejabat yang berwenang juga dapat mengajukan permohonan perlindungan. Dari 1.687 permohonan yang diterima oleh DPP LPSK, di antaranya diajukan oleh saksi dan/atau korban itu sendiri, pelapor, maupun saksi pelaku, sementara sebagian lainnya merupakan permintaan dari pejabat yang berwenang. Pada umumnya, permintaan permohonan perlindungan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang tersebut terkait ancaman yang dialami oleh saksi dan korban, termasuk dukungan yang diharapkan dari LPSK demi kelancaran proses pemeriksaan terhadap saksi/korban dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Keberadaan LPSK ini benar-benar dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga lain demi kepentingan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari total 1.687 permohonan yang diterima, terdapat 11 permohonan

As being set forth in the Law that other than witness or victim, the family or attorney, the authorized officer could also submit applications for protection. Of the 1,687 applications submitted to DPP LPSK, there were some that submitted by Witness and/or Victim him/herself, informant, justice collaborator, while some others were from authorized officers. In general, the applications for protection submitted by the authorized officer were in relation with the threat the Witness and Victim has, including support that is expected from LPSK for the smoothness process of examination on witness/victim in revealing a criminal act case. LPSK presence is of great importance for other Ministries/Agencies for the purpose of criminal law enforcement in Indonesia. Of the total 1,687 applications received, there were 11 Application for 98 applicants that were applications for protection submitted by Ministries/Agencies. The Applications for protection

bagi 98 pemohon yang merupakan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga. Permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut.

submitted by Ministries/Agencies as being mentioned above can be seen on the following table.

Permohonan perlindungan dari Kementerian/Lembaga
Applications for protection from Ministries/Agencies

No. No.	Kementerian/Lembaga <i>Ministries/Agencies</i>	Jenis Tindak Pidana <i>Types of Criminal Act</i>	Keterangan <i>Notes</i>
1.	Kepolisian RI <i>Indonesian Police</i>	Permohonan perlindungan terhadap 45 orang korban TPPO <i>Applications for protection on 45 victims of TPPO</i>	Diajukan dalam 12 permohonan perlindungan <i>Submitted in 12 Applications for protection</i>
		Permohonan perlindungan terhadap 13 orang dalam tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak <i>Applications for protection on 13 people in sexual violence on children criminal act</i>	
		Permohonan perlindungan terhadap 4 orang dalam tindak pidana pembunuhan <i>Applications for protection to 4 people in murder act</i>	
		Permohonan bantuan terhadap 2 orang korban dalam tindak pidana terorisme <i>Applications for assistance to 2 victims in terrorism act</i>	
2.	Kejaksaan RI <i>Indonesian Attorney General</i>	Permohonan perlindungan terhadap 18 orang terkait tindak pidana Korupsi <i>Applications for protection to 18 people related to corruption crime</i>	Diajukan dalam 4 permohonan perlindungan <i>Submitted in 4 Applications for protection</i>
3.	Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Commission for Corruption Annihilation</i>	Permohonan perlindungan terhadap 1 orang terkait tindak pidana Korupsi <i>Applications for protection to 1 person related to corruption crime</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>
4.	Sekretariat Negara <i>State Secretariat</i>	Permohonan perlindungan terhadap 1 orang terkait tindak pidana Korupsi <i>Applications for protection to 1 person related to corruption crime</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>
5.	Komnas HAM <i>Komnas HAM</i>	Permohonan perlindungan terhadap 1 orang terkait tindak pidana Narkotika <i>Applications for protection to 1 person related to Drugs crime</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>
6.	Kementerian Sosial <i>Ministry of Social Affairs</i>	Permohonan perlindungan terhadap 1 orang terkait tindak pidana KDRT <i>Applications for protection to 1 person related to Domestic violence crime</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>
7.	KPAI <i>KPAI</i>	Permohonan perlindungan terhadap 1 orang terkait tindak pidana <i>Applications for protection to 1 person related to criminal act</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>

No. No.	Kementerian/Lembaga <i>Ministries/Agencies</i>	Jenis Tindak Pidana <i>Types of Criminal Act</i>	Keterangan <i>Notes</i>
8.	Kementerian Kelautan <i>Ministry of Marine</i>	Permohonan perlindungan terhadap 12 orang terkait tindak pidana Illegal Fishing <i>Applications for protection to 12 people related to Illegal Fishing criminal act</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>
9.	Kementerian Pemuda dan Olahraga <i>Ministry of Youth and Sport</i>	Permohonan perlindungan terhadap 1 orang terkait tindak pidana Perjudian <i>Applications for protection to 1 person related to Gambling criminal act</i>	1 Permohonan <i>1 Application</i>

3. Pembahasan Permohonan di Rapat Paripurna Penerimaan Permohonan

a. Penyusunan matriks korban PHB dan tabulasi rekomendasi permohonan

Mengingat semakin meningkatnya permohonan yang diterima oleh LPSK, maka dalam rangka mempersingkat waktu pemenuhan dan proses pengajuan permohonan di forum rapat paripurna LPSK, DPP telah membuat matriks korban PHB dan tabulasi rekomendasi permohonan. Matriks korban PHB berisi identitas singkat Pemohon, status Pemohon, apakah korban langsung atau keluarga korban (istri, anak, cucu atau lainnya), surat keterangan sebagai korban dari Komnas HAM, hasil pemeriksaan medis dan psikologis awal yang diberikan oleh dokter atau psikolog.

Sementara tabulasi rekomendasi permohonan berisi informasi singkat dari permohonan tersebut, yaitu kasus yang dilaporkan, jenis permohonan, analisa dengan menggunakan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai indikatornya dan rekomendasi terhadap permohonan tersebut. Adapun indikator yang digunakan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2014 adalah apakah termasuk tindak pidana prioritas atau tidak, sifat pentingnya keterangan yang dimiliki Pemohon, tingkat ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, hasil analisis tim medis atau psikolog, serta rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Pemohon.

Matriks dan tabulasi tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna, sehingga setiap peserta rapat mendapatkan informasi awal terlebih dahulu mengenai permohonan yang akan dibahas, sementara pendalaman atas permohonan tersebut seiring dengan pemaparannya di rapat.

3. Applications Discussion in Plenary Meeting of Applications Acceptance

a. Compilation of matrix on PHB victim and tabulation on applications recommendation

Reminding the increasing number of applications received by LPSK, in the view of shortening time for fulfillment and the process of applications submission in LPSK plenary meeting forum, DPP has made PHB victim matrix and tabulation on applications recommendation. PHB victim matrix contains the Applicant's brief identity, status, whether the victim was directly came or the family (wife, children, grandchildren or others), certificate as victim from Komnas HAM, result of initial medical and psychological check up provided by doctor or psychologist.

Tabulation of applications recommendation contains brief information of the applications, that is the case reported, type of applications, analysis using Article 5 paragraph 2 and Article 28 Law Number 31 of 2014 as indicator and recommendation on the applications. As for indicator used is as being set forth in Article 5 paragraph 2 and Article 28 Law Number 32 of 2014 is whether it is included in criminal act priority or not, the important nature of information conveyed by the Applicant, level of threat that endangered the Applicant's life, result of analysis from medical team or psychologist, and criminal act track record that was committed by Applicant.

The Matrix and tabulation will be submitted in plenary meeting, so that each meeting attendant get initial information first regarding the applications to be discuss, while the deepening analysis of the applications shall be in line with the exposure in the meeting.


- b. Jumlah risalah permohonan yang dibahas dalam rapat paripurna

Permohonan yang diajukan kepada LPSK, setelah dinyatakan lengkap dan diregister, maka kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna penerimaan permohonan. Dari total 1.687 permohonan yang diregister pada tahun 2015, sebanyak 1520 permohonan telah dibahas dan diputus dalam rapat paripurna tahun 2015, sedangkan permohonan yang belum dibahas dalam rapat paripurna adalah sebanyak 170 permohonan, dan terdapat 3 permohonan yang ditunda pembahasannya dalam rapat paripurna. Adapun rincian jumlah permohonan yang dibahas dalam rapat paripurna selama tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

- b. Total applications minutes discussed in plenary meeting

Applications submitted to LPSK, after being stipulated as complete and registered, they will then be discussed in plenary meeting of applications acceptance. Of the total 1,687 applications registered in 2015, there were 1520 have been discussed and decided in the plenary meeting of 2015, 170 applications were not discussed yet in plenary meeting, and there were 3 applications that were delayed the discussion in plenary meeting. The detail of total applications discussed in plenary meeting during 2015 can be seen on the following table.

Tabel 2.1
Risalah yang dibahas selama Rapat Paripurna 2015
Table 2.1
The Minutes Discussed during 2015 Plenary Meeting




- c. Putusan Paripurna

Dari 1520 permohonan yang telah dibahas dalam rapat paripurna tahun 2015, terdapat beberapa bentuk putusan yang diberikan, yaitu diterima permohonan perlindungan maupun layanannya; ditolak dan rekomendasi; rekomendasi; santunan; ditolak; tidak diterima dan ditunda. Berikut disajikan dalam tabel hasil dari pembahasan Rapat Paripurna Penerimaan Permohonan LPSK.

- c. Plenary Decision

Of the 1520 applications discussed in 2015 plenary meeting, there are some forms of verdict given, they are both Applications for protection and the services are accepted; dismissed and recommendation; recommendation; compensation; dismissed; dismissed and delayed. The following table presents the results of LPSK Application Acceptance plenary Meeting discussion result.



Adapun rincian dari hasil putusan RPP selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

As for the detail of RPP decisions during 2015 were the following:

Data Hasil Putusan RPP
Data on RPP Decision result

No. No.	JENIS PUTUSAN TYPE OF DECISION	JUMLAH TOTAL
1.	Ditolak dan Rekomendasi <i>Dismissed and Recommendation</i>	26
2.	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	49
3.	Santunan <i>Compensation</i>	36
4.	Ditolak <i>Dismissed</i>	235
5.	Tidak Diterima <i>Unaccepted</i>	103
6.	Ditunda <i>Delayed</i>	3
7.	Diterima : <i>Accepted :</i>	
a.	PHP, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi, Rekomendasi <i>a. PHP, Medical assistance, Psychological Assistance, Restitution Facilitation, Recommendation</i>	2
b.	Perlindungan Hukum <i>b. Legal Protection</i>	1
c.	Perlindungan Fisik <i>c. Physical Protection</i>	2
d.	Perlindungan Fisik, PHP, Bantuan Psikologis <i>d. Physical Protection, PHP, Psychological Assistance</i>	2
e.	Perlindungan Fisik, PHP, Bantuan Medis <i>e. Physical Protection, PHP, Medical assistance</i>	6
f.	Perlindungan Fisik, Rumah Aman, PHP, Pendampingan, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>f. Physical Protection, Safe House, PHP, Assistance, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	3
g.	Perlindungan Fisik, PHP, Pendampingan, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>g. Physical Protection, PHP, Assistance, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	5
h.	Perlindungan Fisik, PHP <i>h. Physical Protection, PHP</i>	41

No. No.	JENIS PUTUSAN TYPE OF DECISION	JUMLAH TOTAL
i. <i>i.</i>	Perlindungan Fisik, Pengawasan <i>Physical Protection, Supervision</i>	1
j. <i>j.</i>	Bantuan Medis <i>Medical assistance</i>	831
k. <i>k.</i>	Bantuan Psikologis <i>Psychological Assistance</i>	7
l. <i>l.</i>	Psikososial <i>Psycho-social</i>	3
m. <i>m.</i>	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Medical assistance, Psychological Assistance</i>	23
n. <i>n.</i>	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial <i>Medical assistance, Psychological Assistance, Psycho-social</i>	5
o. <i>o.</i>	Bantuan Psikologis, Psikososial <i>Psychological Assistance, Psycho-social</i>	17
p. <i>p.</i>	Bantuan Medis, Psikososial <i>Medical assistance, Psycho-social</i>	2
q. <i>q.</i>	Perlindungan Fisik, PHP, Pengawasan <i>Physical Protection, PHP, Supervision</i>	1
r. <i>r.</i>	PHP, Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi <i>PHP, Physical Protection, Medical assistance, Restitution Facilitation</i>	1
s. <i>s.</i>	PHP, Pendampingan, Bantuan Psikologis <i>PHP, Assistance, Psychological Assistance</i>	2
t. <i>t.</i>	PHP, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>PHP, Medical assistance, Psychological Assistance</i>	10
u. <i>u.</i>	PHP, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi <i>PHP, Medical assistance, Psychological Assistance, Restitution Facilitation</i>	1
v. <i>v.</i>	PHP, Bantuan Psikologis <i>PHP, Psychological Assistance</i>	6
w. <i>w.</i>	PHP <i>PHP</i>	43
x. <i>x.</i>	PHP, Rekomendasi <i>PHP, Recommendation</i>	20
y. <i>y.</i>	PHP, Fasilitas Restitusi <i>PHP, Restitution Facilitation</i>	21
z. <i>z.</i>	PHP, Fasilitas Restitusi, Rekomendasi <i>PHP, Restitution Facilitation, Recommendation</i>	4
aa. <i>aa.</i>	Pengawasan <i>Supervision</i>	1
bb. <i>bb.</i>	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	1
cc. <i>cc.</i>	Fasilitas Restitusi <i>Restitution Facilitation</i>	6

4. Kegiatan Investigasi dan Asesmen

Selain tugas rutin yang menjadi tanggung jawab dari Divisi Penerimaan Permohonan, terdapat juga kegiatan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, serta kegiatan insidental, yaitu kegiatan penelaahan (investigasi) lapangan dan asesmen awal terhadap korban pelanggaran HAM 1965/1966.

4. Investigation and Assessment Activities

Other than routine tasks that are the responsibility of Application Acceptance Division, there are also coordination activities with other agencies that are in relation with application submitted by Applicant, and incidental activities, that are initial field investigation and assessment of the victim of 1965/1966 human rights violation.

Terkait dengan kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan oleh Divisi Penerimaan Permohonan, selama tahun 2015, DPP telah melaksanakan 69 (enam puluh sembilan) kali kegiatan investigasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

In relation to the supporting activities undertaken by Application Acceptance Division, DPP has implemented 69 (sixty nine) investigation activities during 2015, refer to the following table:

Kegiatan Investigasi *Investigation Activity*

No. No.	Wilayah Region	Kasus Case
1	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>	Tindak pidana pencucian uang <i>Money laundry crime</i>
2	Sumatera Utara <i>North Sumatera</i>	Penganiayaan terhadap anak di bawah umur <i>Persecution to under-aged children</i>
3	Papua <i>Papua</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
4	DIY <i>DIY</i>	Penipuan dan penggelapan (faktor ancaman) <i>Fraud and Embezzlement (threat factor)</i>
5	Kalimantan Utara <i>North Kalimantan</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
6	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
7	Jawa Timur <i>East Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
8	Jawa Timur <i>East Java</i>	Penganiayaan <i>Persecution</i>
9	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
10	Sumatera Utara <i>North Sumatera</i>	Penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian <i>Shooting committed by police member</i>
11	Maluku <i>Maluku</i>	TPPO <i>TPPO</i>
12	Sulawesi Selatan <i>South Sulawesi</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
13	Papua <i>Papua</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
14	Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah <i>South Kalimantan and Central Kalimantan</i>	Pelanggaran HAM dalam proses hukum terhadap pimpinan KPK Periode 2011-2015 <i>Human Rights Violation in the legal process on KPK Chairman 2011-2015 period</i>
15	DKI Jakarta dan Jawa Barat <i>DKI Jakarta dan West Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
16	Bengkulu <i>Bengkulu</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
17	Kep. Bangka Belitung <i>Kep. Bangka Belitung</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
18	Maluku <i>Maluku</i>	Illegal fishing <i>Illegal fishing</i>
19	Jambi <i>Jambi</i>	Pembunuhan <i>Murder</i>
20	Jawa Barat <i>West Java</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
21	Pekanbaru <i>Pekanbaru</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
22	DIY <i>DIY</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
23	Jawa Timur <i>East Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>

No. No.	Wilayah Region	Kasus Case
24	Jawa Barat <i>West Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
25	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
26	DKI Jakarta dan Jawa Barat <i>DKI Jakarta and West Java</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
27	Kep. Riau <i>Kep. Riau</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
28	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
29	Jawa Barat <i>West Java</i>	TPPO dan Penganiayaan <i>TPPO and Persecution</i>
30	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
31	Kalimantan Selatan <i>South Kalimantan</i>	Penggelapan dan Penganiayaan <i>Embezzlement and Persecution</i>
32	Bengkulu <i>Bengkulu</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
33	Jawa Barat <i>West Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
34	Bali <i>Bali</i>	Terorisme <i>Terrorism</i>
35	Kep. Riau <i>Kep. Riau</i>	TPPO <i>TPPO</i>
36	Kalimantan Selatan <i>South Kalimantan</i>	Penggelapan dan Penganiayaan <i>Embezzlement and Persecution</i>
37	NTT <i>NTT</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
38	Jawa Barat <i>West Java</i>	Penyalahgunaan wewenang dan korupsi <i>Authority Abuse and corruption</i>
39	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
39	Papua <i>Papua</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
40	Jawa Barat <i>West Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
41	Kalimantan Selatan <i>South Kalimantan</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
42	Jawa Timur <i>East Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
43	Bali <i>Bali</i>	Pembunuhan dan penelantaran anak <i>Murder and Child neglect</i>
44	Sumatera Utara <i>North Sumatera</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
45	Maluku <i>Maluku</i>	TPPO <i>TPPO</i>
46	Bali <i>Bali</i>	Pembunuhan dan penelantaran anak <i>Murder and Child neglect</i>
47	Jawa Timur <i>East Java</i>	Penipuan, kejahatan perbankan dan TPPU <i>Fraud, banking crime and TPPU</i>
48	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
49	Myanmar <i>Myanmar</i>	TPPO <i>TPPO</i>
50	Jawa Timur <i>East Java</i>	Pembunuhan berencana, pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa <i>Planned Murder, overrun and Persecution committed by Village Head</i>

No. No.	Wilayah Region	Kasus Case
51	Banten <i>Banten</i>	Kekerasan seksual terhadap anak <i>Sexual violence to children</i>
52	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	Pembunuhan dan KDRT. <i>Murder and Domestic Violence.</i>
53	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
54	Jawa Timur <i>East Java</i>	Pembunuhan berencana, pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa <i>Planned Murder, overrun and Persecution committed by Village Head</i>
55	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	Kekerasan seksual terhadap anak. <i>Sexual violence to children.</i>
56	Jawa Timur <i>East Java</i>	Pembunuhan berencana, pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa <i>Planned Murder, overrun and Persecution committed by Village Head</i>
57	Bali dan Jawa Timur <i>Bali and East Java</i>	Terorisme <i>Terrorism</i>
58	Jawa Barat <i>West Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
59	Sumatera Selatan <i>South Sumatera</i>	TPPO <i>TPPO</i>
60	NTT <i>NTT</i>	TPPO <i>TPPO</i>
61	Sulawesi Utara <i>North Sulawesi</i>	Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. <i>Sexual violence to children committed by Police member.</i>
62	Jawa Timur <i>East Java</i>	Korupsi <i>Corruption</i>
63	Kep. Riau <i>Kep. Riau</i>	Kekerasan seksual terhadap anak. <i>Sexual violence to children.</i>
64	DKI Jakarta dan Jawa Barat <i>DKI Jakarta and West Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
65	Jawa Barat <i>West Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>
66	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	Korupsi. <i>Corruption.</i>
67	Sulawesi Utara <i>North Sulawesi</i>	Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dan guru. <i>Sexual violence committed by Police member and teacher.</i>
68	Jawa Barat <i>West Java</i>	TPPO <i>TPPO</i>

Selain melaksanakan kegiatan investigasi, selama tahun 2015 DPP juga telah melaksanakan 43 (empat puluh tiga) kegiatan asesmen medis dan psikologis, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Other than implementing investigation activity, DPP has also implemented 43 (forty three) Medical and Psychological Assessment Activity during 2015, refer to the following table.

Kegiatan Asesmen Medis dan Psikologis
Medical and Psychological Assessment Activity

No. No.	Wilayah Region	Kegiatan Activity
1	Kab. Kebumen, Jawa Tengah <i>Kab. Kebumen, Central Java</i>	Asesmen medis/psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966 <i>Medical/psychological Assessment to victim and/or family of 1965/1966 Human Rights violation</i>
2	Kab. Pemalang, Jawa Tengah <i>Kab. Pemalang, Central Java</i>	
3	Kab. Pati, Jawa Tengah <i>Kab. Pati, Central Java</i>	
4	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	
5	Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Jawa Tengah <i>Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Central Java</i>	
6	Purwokerto, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Jawa Tengah <i>Purwokerto, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Central Java</i>	
7	Kebumen, Jawa Tengah <i>Kebumen, Central Java</i>	
8	Cibinong, Jawa Barat <i>Cibinong, West Java</i>	
9	DIY, Boyolali, Surakarta, Sragen, Klaten - Jawa Tengah <i>DIY, Boyolali, Surakarta, Sragen, Klaten - Central Java</i>	Asesmen medis/psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966 <i>Medical/psychological Assessment to victim and/or family of 1965/1966 Human Rights violation</i>
10	Kebumen, Jawa Tengah <i>Kebumen, Central Java</i>	
11	Padang Pariaman, Padang Panjang, 50 Koto, Agam, Tanah Datar, Solok, Pesisir Selatan, Sumatera Barat <i>Padang Pariaman, Padang Panjang, 50 Koto, Agam, Tanah Datar, Solok, Pesisir Selatan, West Sumatera</i>	
12	Pemalang, Pekalongan dan Batang, Jawa Tengah <i>Pemalang, Pekalongan and Batang, Central Java</i>	
13	Semarang, Kab. Pati, Kab. Rembang, Jawa Tengah <i>Semarang, Kab. Pati, Kab. Rembang, Central Java</i>	
14	Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah <i>Cilacap and Banyumas, Central Java</i>	
15	Surabaya, Sumenep, Magetan, Madiun, Jawa Timur <i>Surabaya, Sumenep, Magetan, Madiun, East Java</i>	
16	Padang Pariaman, Sumatera Barat <i>Padang Pariaman, West Sumatera</i>	
17	Kuningan, Majalengka, Jawa Barat <i>Kuningan, Majalengka, West Java</i>	
18	Kebumen, Jawa Tengah <i>Kebumen, Central Java</i>	
19	Kota Palu, Kab. Donggala dan Kab. Buol, Sulawesi Tengah <i>Kota Palu, Kab. Donggala and Kab. Buol, Central Sulawesi</i>	
20	Kab. Batubara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara <i>Kab. Batubara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, North Sumatera</i>	

No. No.	Wilayah Region	Kegiatan Activity
21	Cibinong, Bogor, Jawa Barat <i>Cibinong, Bogor, West Java</i>	
22	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	
23	Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kota Salatiga, Jawa Tengah <i>Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kota Salatiga, Central Java</i>	
24	Kota Ambon, Pulau Buru, Maluku <i>Kota Ambon, Pulau Buru, Maluku</i>	
25	Bali <i>Bali</i>	Asesmen Medis, Psikologis dan Psikososial terhadap korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme bom Bali I dan bom Bali II <i>Medical, Psychological and Psycho-social Assessment to victim and/or family of terrorism act of Bali I and Bali II Bombing</i>
26	Kab. Agam, Kab. Sawah Lunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat <i>Kab. Agam, Kab. Sawah Lunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, West Sumatera</i>	Asesmen medis/psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966 <i>Medical/psychological Assessment to victim and/or family of 1965/1966 Human Rights violation</i>
27	Brebes, Pekalongan, Batang, Jawa Tengah <i>Brebes, Pekalongan, Batang, Central Java</i>	
28	Cirebon, Majalengka, Bandung, Jawa Barat <i>Cirebon, Majalengka, Bandung, West Java</i>	
29	Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Jawa Tengah <i>Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Central Java</i>	
30	Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Jawa Tengah <i>Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Central Java</i>	
31	Sumatera Utara <i>North Sumatera</i>	
32	Jakarta, Bogor dan Tangerang, Banten <i>Jakarta, Bogor and Tangerang, Banten</i>	Asesmen medis, psikologis dan psikososial terhadap korban terorisme di JW Marriot. <i>Medical, Psychological and Psycho-social Assessment to Terrorism victim in JW Marriot.</i>
33	Kab. Brebes, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Jawa Tengah <i>Kab. Brebes, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Central Java</i>	Asesmen medis/psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966 <i>Medical/psychological Assessment to victim and/or family of 1965/1966 Human Rights violation</i>
34	Kab. Klaten, Jawa Tengah <i>Kab. Klaten, Central Java</i>	
35	Bekasi, Jakarta dan Tangerang <i>Bekasi, Jakarta and Tangerang</i>	Asesmen medis dan psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban peristiwa terorisme <i>Medical and psychological assessment to victim and/or family of Terrorism</i>
36	Sumatera Barat dan Riau <i>West Sumatera and Riau</i>	Asesmen medis/psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM 1965/1966 <i>Medical/psychological Assessment to victim and/or family of 1965/1966 Human Rights violation</i>
37	Pati, Jawa Tengah <i>Pati, Central Java</i>	
38	Purwokerto, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah <i>Purwokerto, Kab. Purbalingga, Central Java</i>	
39	Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Jawa Tengah <i>Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Central Java</i>	
40	Purwokerto, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah <i>Purwokerto, Kab. Purbalingga, Central Java</i>	

No. No.	Wilayah Region	Kegiatan Activity
41	Kab. Karanganyar dan Solo, Jawa Tengah <i>Kab. Karanganyar and Solo, Central Java</i>	
42	Kab. Cilacap, Purwokerto, Jawa Tengah <i>Kab. Cilacap, Purwokerto, Central Java</i>	
43	Jawa Barat <i>West Java</i>	Asesmen psikologis terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak <i>Psychological assessment to the victim of sexual crime to children</i>

5. Forum Diskusi Untuk Tindak Lanjut Penanganan Permohonan

Selain melaksanakan tugas rutin terkait dengan penanganan penerimaan permohonan, selama tahun 2015, DPP juga telah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan diskusi tematik/gelar kasus. Kegiatan diskusi ini dimaksudkan agar setiap personil di DPP dapat memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK. Adapun diskusi tematik/gelar kasus yang telah dilaksanakan oleh DPP selama tahun 2015 adalah:

- Diskusi tematik tentang "Kewenangan LPSK dalam Pasal 12A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Dalam diskusi ini dihadiri oleh 4 Narasumber, yaitu dari Komisi III DPR RI, Kadiv Humas Mabes Polri, ICJR dan LBH Jakarta, dimana peserta kegiatan terdiri dari Anggota LPSK, staf DPP LPSK, staf PHSK, staf pimpinan, staf Divisi HKPI, dan staf Sekretariat;
- Gelar Kasus tentang "Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Terorisme". Dalam gelar kasus tersebut dihadiri oleh 3 Narasumber, yaitu dari Ditjen Anggaran Kemenkeu, BNPT, dan dari Yayasan Penyintas, di mana peserta kegiatan terdiri dari Anggota LPSK, staf DPP LPSK, staf PHSK, staf pimpinan, dan staf sekretariat;
- Gelar Kasus tentang "Perlindungan terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014". Dalam gelar kasus tersebut dihadiri oleh 3 Narasumber, yaitu Anggota LPSK, Polda Bali dan Yayasan Isana Dewata, dimana peserta kegiatan terdiri dari staf DPP LPSK dan Korban dari Yayasan Isyana Dewata;
- Rapat mengenai database DPP. Rapat ini bertujuan untuk mengoptimalkan kembali database yang telah

5. Discussion Forum for Follow Up of Application Handling

Other than implementing routine tasks related to application receipt handling, during 2015, DPP has also implemented 8 (eight) thematic/case description. The discussion activity was intended for each personnel in DPP able to have sufficient knowledge related to the criminal act prioritized by LPSK. As for the thematic discussion/case description implemented by DPP during 2015 were:

- Thematic discussion regarding "LPSK authority in Article 12A Law No. 31 of 2014 regarding Amendment of Law No. 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection". It was attended by 4 Keynote speaker, they were from Commission III DPR RI, Kadiv Humas Mabes Polri, ICJR and LBH Jakarta, in which the attendant consisted of LPSK Member, DPP LPSK staff, PHSK staff, chairman staff, HKPI Division staff, and Secretariat staff;
- Case description regarding "Protection to the Witness and Victim of Terrorism Crime". The Case description was attended by 3 Keynote speakers, they were from Directorate General Budget Ministry of Finance, BNPT, and from Yayasan Penyintas, in which the attendant consisted of LPSK Member, DPP LPSK staff, PHSK staff, chairman staff, and Secretariat staff;
- Case description regarding "Protection to the Witness and Victim of Terrorism Crime Pursuant to Law Number 31 of 2014". The Case description was attended by 3 Keynote speakers, they were LPSK Member, Polda Bali and Yayasan Isana Dewata, in which the attendant consisted of DPP LPSK staff and Victim of Yayasan Isyana Dewata;
- Meeting regarding DPP database. The Meeting was intended to re-optimize database LPSK has and

dimiliki oleh LPSK dan memutakhirkannya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Hal ini untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang cepat akurat dan tanggap serta terjaminnya kerahasiaan data permohonan perlindungan, serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas jaminan kerahasiaan data pemohon yang masuk melalui Divisi Penerimaan Permohonan LPSK;

- e. Gelar Kasus tentang "Perlindungan Terhadap Hak Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Pelapor, Saksi dan Korban Tindak Pidana". Dalam gelar kasus tersebut dihadiri oleh 3 Narasumber, yaitu Dosen Hukum Acara Pidana Univ. Indonesia, Staf Ahli Kemenkumham, dan PNS Kemendagri (sebagai Saksi tindak pidana Korupsi), di mana peserta kegiatan terdiri dari Anggota LPSK, staf DPP LPSK, staf PHSK, staf pimpinan, dan staf Sekretariat;
- f. Diskusi Terbatas tentang "Permohonan Perlindungan Terhadap 22 Orang WN Myanmar Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam gelar kasus tersebut dihadiri oleh 2 Narasumber dari Kejaksaan Agung, di mana peserta kegiatan terdiri dari Anggota LPSK, staf DPP LPSK, staf PHSK, staf pimpinan, dan staf Sekretariat;
- g. Diskusi Terbatas tentang "Persiapan Akhir Fasilitasi Restitusi dan Perlindungan Terhadap 22 orang WN Myanmar Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam gelar kasus tersebut dihadiri oleh 4 Narasumber, yaitu dari Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri Maluku, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di mana peserta kegiatan terdiri dari Anggota LPSK, staf DPP LPSK, staf PHSK, staf pimpinan, dan staf Sekretariat;
- h. Diskusi terbatas tentang "Tindak Pidana Perikanan dan Model Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban Kejahatan Perikanan". Dalam gelar kasus tersebut dihadiri 2 orang narasumber, yaitu dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan dari Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana peserta kegiatan terdiri dari wakil ketua/penanggung jawab LPSK, staf DPP, staf PHSK, dan staf pimpinan LPSK.

update it according to current needs. It was to create fast, accurate and responsive public services system and guaranteed the confidentiality of data of Applications for protection, and could create the public trust on the confidentiality guarantee of incoming applicant data to LPSK Application Acceptance Division;

- e. *Case description regarding "Protection On Employment Rights of the Civil Servant (PNS) as the Informant, Witness and Victim Criminal Act". The Case description was attended by 3 Keynote speaker, they were Criminal Procedural Law Lector of Univ. Indonesia, Expert Staff Ministry of Law and Human Rights, and Ministry of Home Affair Civil Servant (as the Witness of Corruption Crime), in which the attendant consisted of LPSK Member, DPP LPSK staff, PHSK staff, chairman staff, and Secretariat staff;*
- f. *Limited Discussion regarding "Applications for protection to 22 Myanmar citizens As the victim of Human Trafficking Crime". The Case description was attended by 2 Keynote speaker from Attorney's General Office, in which the attendant consisted of LPSK Member, DPP LPSK staff, PHSK staff, chairman staff, and Secretariat staff;*
- g. *Limited Discussion regarding "Final Preparation of Restitution Facilitation and Protection To 22 Myanmar Citizens As the victim of Human Trafficking Crime". The Case description was attended by 4 Keynote speaker, they were from Maluku High Attorney, Maluku General Attorney, Attorney's General Office and Mabes Polri, in which the attendant consisted of LPSK Member, DPP LPSK staff, PHSK staff, chairman staff, and Secretariat staff;*
- h. *Limited Discussion regarding "Fishery Crime and Protection Model to Witness and/or Victim of Fishery Crime". The Case description was attended by 2 keynote speaker, they were from Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia or Association of Indonesian Fisherman and from Prevention and Annihilation Task Force of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Ministry of Marine and Fishery, in which the attendant consisted of Deputy Chairman/Person In Charge of LPSK, DPP staff, PHSK staff, and LPSK chairman staff.*

D. LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN

1. Pemberian Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

- a. Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural sebagai Saksi dan Korban
- Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural diberikan dalam rangka memenuhi beberapa hak saksi dan/atau korban yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan nasihat hukum, dan mendapatkan pendampingan. Dalam memberikan layanan dukungan hak prosedural, LPSK juga bersurat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait guna menjelaskan kedudukan dan hak-hak saksi dan/atau korban sebagai Terlindung LPSK, serta menjelaskan peran LPSK dalam memberikan perlindungan pada setiap tahapan peradilan pidana.

Pada Periode Januari s.d. Desember Tahun 2015, layanan dukungan pemenuhan hak prosedural telah diberikan kepada 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang saksi dan/atau korban. Jumlah tersebut terdiri dari saksi dan/atau korban yang telah menerima layanan dukungan hak prosedural pada tahun 2014 dan layanannya masih berlanjut pada tahun 2015 sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang serta saksi dan/atau korban yang permohonannya telah diputuskan oleh LPSK untuk diberikan dukungan hak prosedural pada Tahun 2015 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Layanan Pemenuhan Hak Prosedural pada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana *Fulfillment of Procedural rights to Witness and/or Victim of Criminal Act*

No. No.	Jenis Tindak Pidana <i>Types of Criminal Act</i>	Jumlah Layanan <i>Total Service</i>		Total Total
		Lanjutan Tahun 2014 <i>Continued from 2014</i>	Tahun 2015 <i>2015</i>	
1	Korupsi <i>Corruption</i>	46	49	95
2	Tindak Pidana Perdagangan Orang <i>Human Trafficking Crime</i>	63	45	108

D. PROTECTION AND FULFILLMENT OF WITNESS AND VICTIM RIGHTS SERVICES

1. Protection and Assistance Service Provision to Witness and Victim

- a. Fulfillment of Procedural rights Support Service as Witness and Victim
- Fulfillment of Procedural rights Support Service was provided in the view of fulfilling some of the Witness and/or Victim rights refer to Article 5 paragraph (1) Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection, that is providing information without pressure, to get translator, free of ensnaring question, get information regarding the court verdict, knowing in the event that the convict is freed, get legal advice, and get assistance. In providing procedural rights support service, LPSK was also inscribed and coordinated with related law enforcement apparatus to explain the position and rights of the Witness and/or Victim as LPSK protected, and explain the role of LPSK in providing protection in each stage of criminal court.

In January to December 2015 Period, Fulfillment of Procedural rights support service has been provided to 385 (three hundred and eighty five) Witness and/or Victim. The Total number consisted of Witness and/or Victim who have had procedural rights support service in 2014 and the service was still continued in 2015 for 171 (one hundred and seventy one) people and the Witness and/or Victim whose applications have been decided by LPSK to be provided by procedural support in 2015 for 214 (two hundred and fourteen) people, with the following details:

No. No.	Jenis Tindak Pidana <i>Types of Criminal Act</i>	Jumlah Layanan <i>Total Service</i>		Total Total
		Lanjutan Tahun 2014 <i>Continued from 2014</i>	Tahun 2015 <i>2015</i>	
3	Penganiayaan <i>Persecution</i>	35	38	73
4	Kekerasan Seksual <i>Sexual violence</i>	10	27	37
5	Penggelapan Pajak <i>Tax Embezzlement</i>	1	-	1
6	Tindak Pidana Umum Lainnya <i>Other general criminal act</i>	16	55	71
Total Layanan <i>Total Services</i>				385

Dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban, LPSK memberikan perlindungan kepada Pelapor (Whistleblower) dan Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). Pada tahun 2015, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 4 (empat) orang Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk Justice Collaborator, pada tahun 2015 LPSK memberikan perlindungan pada 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi pelaku yang bekerjasama pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, 1 (satu) orang pelaku yang bekerjasama pada tindak pidana penggelapan pajak, dan 7 (tujuh) orang pada Tindak Pidana Korupsi.

In protection Witness and/or Victim activities, LPSK provided protection to Whistleblower and Justice Collaborator. In 2015, LPSK has provided protection to 4 (four) Whistleblower in Corruption Crime, 9 (nine) Justice Collaborator consisted of 1 (one) justice collaborator in Human Trafficking Crime, 1 (one) collaborator in Tax Embezzlement crime, and 7 (seven) people in Corruption Crime.

Tantangan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Pelapor dan Pelaku yang bekerjasama berkaitan dengan upaya-upaya kriminalisasi maupun sikap diskriminatif dari lingkungan sekitar serta usaha buruk lainnya untuk menurunkan mental seorang Saksi Pelapor dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang terjadi khususnya dalam *Extraordinary Crime* masih beberapa kali terjadi, sehingga perlindungan hukum yang seyogyanya menjadi sebuah keniscayaan atau kepastian hukum bagi seorang *whistleblower* maupun saksi kunci tidak hanya menjadi harapan yang masih perlu diperjuangkan dalam pelaksanaannya.

Challenges LPSK faced in providing protection to Informant and Justice Collaborator in relation to the criminalization effort and discriminative attitude from surroundings and other bad efforts to degrade a justice collaborator mental in revealing a criminal act occurred in particular Extraordinary Crime were still happening several times, so that Legal Protection which shall be a necessity or legal certainty for a whistleblower and key witness was not only hope that is still needed to be fought for in the implementation.

b. Layanan Perlindungan Fisik

Pada Tahun 2015, LPSK telah memberikan perlindungan fisik kepada 164 (seratus enam puluh empat) orang saksi dan/atau korban yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang saksi dan/atau korban yang telah menerima layanan perlindungan fisik pada tahun 2014 dan layanannya masih berlanjut pada tahun 2015 serta 76 (tujuh puluh enam) orang saksi dan/atau korban yang permohonannya telah

b. Physical Protection Service

In 2015, LPSK has provided Physical Protection to 164 (one hundred sixty four) Witness and/or Victim consisted of 88 (eighty eight) Witness and/or Victim who have had Physical Protection Service in 2014 and the service was still continued in 2015 and 76 (seventy six) Witness and/or Victim whose applications have been decided by Plenary Meeting of LPSK Chairmen to be provided Physical Protection Service

diputuskan oleh Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk diberikan layanan perlindungan fisik pada Tahun 2015. Perlindungan fisik yang diberikan LPSK pada Tahun 2015, meliputi beberapa jenis tindak pidana sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini :

in 2015. Physical Protection provided by LPSK in 2015, covered some types of criminal act refer to the following table:

Layanan Perlindungan Fisik Pada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Physical Protection Service to Witness and/or Victim of Criminal Act

No. No.	Jenis Tindak Pidana Types of Criminal Act	Jumlah Layanan Total Service		Total Total
		Lanjutan Tahun 2014 Continued from 2014	Tahun 2015 2015	
1	Korupsi <i>Corruption</i>	18	14	32
2	Tindak Pidana Perdagangan Orang <i>Human Trafficking Crime</i>	45	2	47
3	Penganiayaan <i>Persecution</i>	19	10	29
4	Kekerasan Seksual <i>Sexual violence</i>	6	7	13
5	Tindak Pidana Umum Lainnya <i>Other general criminal act</i>	-	43	43
Total Layanan <i>Total Services</i>				164

Perlindungan fisik yang diberikan LPSK disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh saksi dan/atau korban. Perlindungan fisik dapat berupa penjagaan keamanan dan pengawalan pada kasus dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi, saksi dan/atau korban yang dilindungi tersebut dapat ditempatkan di rumah aman (safe house) untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga guna mendukung kontribusi Terlindung ketika memberikan keterangan dalam rangka mendorong terungkapnya suatu tindak pidana.

Dari segi operasional, perlindungan fisik dilakukan secara langsung oleh LPSK yang didukung oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan secara khusus di LPSK atau dapat juga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah domisili saksi dan/atau korban tersebut baik tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor. Selama Tahun 2015, LPSK telah bekerjasama dengan beberapa Kepolisian di berbagai wilayah, antara lain, Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Papua, Kepolisian Resor Kota Surabaya, dan Kepolisian Resor Bangkalan, Kepolisian Resor Sarmi, dan Kepolisian Resor Bulungan.

Physical Protection provided by LPSK was adjusted with the level of threat faced by Witness and/or Victim. Physical Protection can be security guard and escort in the case with very high threat level. The Witness and/or Victim protected can be placed in the Safe House to guarantee their and family's safety to support their contribution when providing information in the view of encouraging the revealing of a Criminal Act.

From operational aspect, Physical Protection was undertaken directly by LPSK that is supported by Security and Guard Task Force that represents the member of Police Department of Republic of Indonesia that is assigned specifically in LPSK or could also be undertaken by member of Police Department of Republic of Indonesia who are within the domicile region of the Witness and/or Victim whether at Regional Police, Resort Police and Sector Police level. During 2015, LPSK has cooperated with some police departments in various region among others, Bali Regional Police, North Sumatera Regional Police, Papua Regional Police, Kota Surabaya Resort Police, and Bangkalan Resort Police, Sarmi Resort Police, and Bulungan Resort Police.

c. Layanan Bantuan Medis

Selama tahun 2015, LPSK telah memberikan layanan medis kepada 1633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) orang korban, yang terdiri dari 1571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) orang korban yang tidak terkait dengan proses pengadilan yang diberikan dalam konteks kasus pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM, 50 (lima puluh) orang korban kejahatan yang akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, serta 12 (dua belas) orang korban langsung Tindak Pidana Terorisme.

Jumlah korban pelanggaran HAM yang Berat yang telah memperoleh layanan bantuan medis pada tahun 2015 tersebar di wilayah sebagai berikut:

c. Medical Assistance Services

During 2015, LPSK has provided Medical Service for to 1633 (one thousand six hundred thirty three) victims, consisted of 1571 (one thousand five hundred seventy one) victims unrelated to the court process provided in the context of heavy Human Rights violation cases based on Recommendation of Komnas HAM, 50 (fifty) crime victims who would testify as Witness in criminal justice process, and 12 (twelve) direct victims of Terrorism Crime.

Total Heavy Human Rights Violation Victim who had had Medical Assistance Services in 2015 was spread in the following regions:


Layanan Medis Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Medical Service for Heavy Human Rights Violation Victim

No. No.	Provinsi Province	Total Total
1	Sumatera Utara <i>North Sumatera</i>	46
2	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	319
3	Sumatera Selatan <i>South Sumatera</i>	1
4	Banten <i>Banten</i>	5
5	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>	12
6	Jawa Barat <i>West Java</i>	68
7	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	975
8	Jawa Timur <i>East Java</i>	52
9	DI Yogyakarta <i>DI Yogyakarta</i>	54
10	Sulawesi Tengah <i>Central Sulawesi</i>	20
11	Sulawesi Utara <i>North Sulawesi</i>	1
12	Maluku <i>Maluku</i>	17
13	Bali <i>Bali</i>	1
Total Total		1571 Orang People

Layanan bantuan medis yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang akan memberikan keterangan pada proses peradilan pidana pada Tahun 2015 sebanyak 50 (lima puluh) orang, yang meliputi tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pencabulan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana percobaan pembunuhan.

Medical Assistance Services provided to Witness and/or Victim who would testify in criminal justice process in 2015 were 50 (fifty) people, that covered rape crime, sexual harassment, Persecution, Human Trafficking Crime, domestic violence, and attempted murder.


Layanan Bantuan Medis Korban Berdasarkan Jenis Tindak Pidana
Medical Assistance Services for Victim Based on Types of Criminal Act



Layanan bantuan medis terhadap korban langsung Tindak Pidana Terorisme diberikan pada korban peristiwa Bom Balidan Bom Kuningan (Jakarta) dengan rincian sebagai berikut :

Medical Assistance Services to direct victims of Terrorism Crime provided to the victims in Bali and Kuningan (Jakarta) Bombing events with the following details:

Layanan Bantuan Medis Korban Tindak Pidana Terorisme
Medical Assistance Services Victim of terrorism act



LPSK memberikan layanan bantuan medis dengan cara merujuk para saksi dan/korban kepada Rumah Sakit atau unit medis setempat untuk diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada DIPA LPSK. Layanan bantuan medis diberikan setelah penandatanganan perjanjian pemberian bantuan medis antara saksi dan/atau korban dengan LPSK.

LPSK provided Medical Assistance Services by referring the witness and/or victims to the Hospital or local medical unit to be provided with treatment pursuant to their medical needs and the cost was fully borne by DIPA LPSK. Medical Assistance Services were provided after the signing of medical assistance agreement between Witness and/or Victim and LPSK.

Adapun layanan medis yang diberikan mencakup layanan rawat inap dan rawat jalan bagi korban disesuaikan dengan kasus atau peristiwa yang dialami oleh tiap-tiap korban. Selain itu perkembangan layanan medis yang diberikan kepada korban tidak hanya

As for Medical Service to be provided covered hospitalization and outpatient for the victim adjusted with the case or incident experienced by each of them. In addition, Medical Service progress provided to victim did not cover only to general practitioners

mencakup Dokter Umum namun mulai berkembang ke spesialis berdasarkan tingkat kerusakan medis yang dialami oleh korban yakni; Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Neurologi, Spesialis Mata, Spesialis Urologi, Spesialis Syaraf, Spesialis Ortopedi, Spesialis THT, dan Spesialis Gigi. Selain memberikan layanan bantuan medis kepada para korban, LPSK juga memberikan santunan kematian berdasarkan pada Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-197/1.2/LPSK/IV/2015, tertanggal 27 April 2015 tentang Bantuan Pengurusan Jenazah bagi Terlindung yang meninggal dunia. Pada tahun 2015, LPSK telah memberikan santunan kematian kepada ahli waris korban Pelanggaran HAM yang Berat sebanyak 64 (enam puluh empat) orang korban yang meninggal dunia, dengan rincian sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

but has started to specialist based on the level of medical damages experienced by victim, that are; surgeon, Internist, neurologist, ophthalmologist, Urologist, Orhopedist, Otolaringologist, and Dentist. Other than providing Medical Assistance Services to the victims, LPSK also provided death compensation based on the Decision of LPSK Chairman LPSK Number : KEP-197/1.2/LPSK/IV/2015, dated 27 April 2015 regarding Corpse Maintenance Assistance for deceased protected person. In 2015, LPSK has provided death compensation to the heirs of Heavy Human Rights Violation Victim for 64 (sixty four) deceased victims, with the following details:

Santunan Kematian Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Death Compensation for Heavy Human Rights Violation Victim

No. No.	Provinsi Province	Jumlah Total
1	Sumatera Utara <i>North Sumatera</i>	1
2	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	12
3	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>	1
4	Jawa Barat <i>West Java</i>	2
5	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	41
6	Jawa Timur <i>East Java</i>	1
7	DI Yogyakarta <i>DI Yogyakarta</i>	1
8	Sulawesi Tengah <i>Central Sulawesi</i>	3
9	Maluku <i>Maluku</i>	2
Total Total		64 Orang People

d. Layanan Bantuan Psikologis

Selama Tahun 2015, layanan bantuan psikologis diberikan kepada 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) orang. Layanan bantuan psikologis diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang Berat dengan rekomendasi Komnas HAM, korban tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan Rapat Paripurna LPSK,

d. Psychological Assistance Service

During 2015, Psychological Assistance service was provided to 439 (four hundred and thirty nine) people. The Psychological Assistance service was provided to Heavy Human Rights Violation Victim with recommendation from Komnas HAM, the victim of certain

serta korban Tindak Pidana Terorisme. Layanan bantuan psikologis diberikan kepada korban dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Layanan terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat trauma atas kejadian masa lalu yang dialaminya pada saat terjadinya pelanggaran HAM tersebut;
- 2) Layanan terhadap korban tindak pidana tertentu diberikan dengan mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan penguatan kondisi psikis korban, posisi korban yang akan memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- 3) Layanan terhadap korban tindak terorisme diberikan dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat peristiwa terorisme yang telah dialami baik terhadap korban langsung, isteri/suami korban langsung, dan anak dari korban langsung.

Layanan bantuan psikologis kepada korban pelanggaran HAM yang diberikan selama tahun 2015 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

criminal act based on the Decision of LPSK Plenary Meeting, and victim of terrorism act. Psychological Assistance Service was provided to the victim by considering the followings:

- 1) *Service to Heavy Human Rights Violation Victim by considering psychological rehabilitation due to trauma for the past event he/she experienced during the occurrence of Human Rights Violation;*
- 2) *Service to the victim of certain criminal act was provided by considering ongoing legal process and the victim psychical condition strengthening, victim position that would testify in criminal justice process;*
- 3) *Service to the victim of terrorism act was provided by considering psychological rehabilitation due to Terrorism event experienced by whether direct victim, spouse of direct victim, and children of direct victim.*

Psychological Assistance Service to the victim of Human Rights Violation provided during 2015 was 353 (three hundred and fifty three) people with the following area distribution:

Layanan Psikologis Korban Pelanggaran HAM yang Berat *Psychological services for Heavy Human Rights Violation Victim*

No. No.	Provinsi Province	Jumlah Total
1	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	24
2	Banten <i>Banten</i>	2
3	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>	5
4	Jawa Barat <i>West Java</i>	23
5	Jawa Tengah <i>Central Java</i>	252
6	Jawa Timur <i>East Java</i>	8
7	DI Yogyakarta <i>DI Yogyakarta</i>	39
Total Total		353 Orang People


Layanan bantuan psikologis yang diberikan kepada korban tindak pidana yang telah diputuskan oleh Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk diberikan layanan bantuan psikologis sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Psychological Assistance Service provided to criminal act victim that has been decided by LPSK Chairmen Plenary Meeting to be provided Psychological Assistance Service was 60 (sixty) people consisted of Human Trafficking Crime, Sexual harassment, Rape,

Tindak Pidana Pencabulan, Tindak Pidana Pemerkosaan, Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana KDRT, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan.

Persecution, Corruption Crime, Domestic Violence, Attempted Murder.

**Layanan Bantuan Psikologis Korban
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana**
*Psychological Assistance Service to Victim
Based on Types of Criminal Act*



Layanan bantuan psikologis yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme yang telah diputuskan oleh Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk diberikan layanan bantuan psikologis sebanyak 26 (dua puluh enam) orang di Provinsi Bali.

Psychological Assistance Service provided to victim of terrorism act that has been decided by LPSK Chairmen Plenary Meeting to be provided Psychological Assistance Service was 26 (twenty six) people in Bali Province.

Dalam pemberian bantuan medis dan psikologis dukungan yang diberikan LPSK mencakup biaya dokter baik rawat inap maupun rawat jalan, biaya pengobatan, biaya konseling psikologi, biaya penggantian transportasi bagi saksi dan/atau korban, dan biaya makan-minum bagi saksi dan/atau korban

In giving medical and psychological assistances, the support provided by LPSK covered costs for medical treatment both hospitalization and outpatient, medication, psychological counseling, transportation for witness and/or victim, and accommodation for Witness and/or Victim


- e. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dilaksanakan LPSK sesuai dengan mandat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan wujud perhatian negara terhadap para korban pelanggaran HAM yang berat maupun terorisme. LPSK sebagai kepanjangan tangan negara menunjukkan bahwa negara hadir dalam pemenuhan hak-hak korban sekalipun proses peradilan HAM sampai saat ini belum ada, akan tetapi khusus dalam layanan Psikososial LPSK masih memerlukan instrumen atau skema lintas kementerian/lembaga karena mandat yang diberikan Undang-Undang kepada LPSK menuntut LPSK untuk mampu bekerjasama dan mengkoordinir pemberian layanan rehabilitasi psikososial terhadap korban yang mencakup bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, dan bantuan kelangsungan memperoleh pendidikan, serta

- e. *Psycho-social rehabilitation assistance service*
Psycho-social rehabilitation assistance service provided by LPSK pursuant to the mandate of Article 6 Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection constitutes a manifestation of the state concern to the Heavy Human Rights Violation and Terrorism Victims. LPSK as the hand extension of the state shows that the state presents in the fulfillment of victim rights even though the process of Human Rights justice process has not been available until now. However, in particular in Psycho-social service, LPSK still needs cross- Ministries/Agencies instruments or scheme since the mandate provided by Law to LPSK demands LPSK to be able to cooperate and coordinate the provision of psycho-social rehabilitation service for the victims that cover fulfillment of daily needs and housing, job, and assistance to continue Education, and victim psychological condition recovery for them to be able to run their social function

pemulihan kondisi kejiwaan korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Hal ini memerlukan usaha dan semangat yang terus menerus dan berkelanjutan serta dukungan dari mitra kerja LPSK terutama Pemerintah baik Pusat dan Daerah sehingga amanat Undang-Undang dapat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2015, LPSK telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 28 (dua puluh delapan) orang korban terorisme dengan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk bekerjasama memberikan bantuan rehabilitasi psikososial termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak korban terorisme. Adapun layanan rehabilitasi psikososial telah diberikan oleh LPSK kepada korban terorisme dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

**Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme**
*Psycho-social rehabilitation assistance service
For Victim of terrorism act*



appropriately. It needs continual and sustainable efforts and spirits and support from LPSK partners especially governments both central and regional as the mandate given by Law could be implemented appropriately.

In 2015, LPSK has provided Psycho-social rehabilitation assistance service to 28 (twenty eight) victims of Terrorism by coordination with regional government to work in collaboration to provide psycho-social rehabilitation assistance including Education and Health assistance for the children of Terrorism victim. As for psycho-social rehabilitation service that have been provided by LPSK to Terrorism victims with the following area distribution:

- f. Layanan Fasilitas Pengajuan Kompensasi dan Restitusi
Layanan Fasilitas Restitusi dan Kompensasi LPSK diberikan setelah adanya Keputusan Rapat Paripurna yang menyetujui pemberian layanan tersebut. Selama tahun 2015, LPSK belum menerima permohonan layanan fasilitas pengajuan kompensasi bagi para korban, hanya permohonan layanan fasilitas restitusi yang telah diterima oleh LPSK.

Dalam upaya layanan fasilitas Restitusi, LPSK sudah menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara dimana dalam setiap perkara tindak pidana yang menimbulkan sebuah penderitaan dan kerugian bagi pihak korban, Penuntut Umum mewajibkan setiap Penyidik untuk meminta penghitungan ganti kerugian dari LPSK apabila korban menuntut untuk dapat diberikannya Restitusi dari pihak pelaku tindak pidana. Hal ini disatu sisi menunjukkan eksistensi lembaga yang

- f. Compensation and Restitution Submission Facilitation Services*

LPSK compensation and Restitution Submission Facilitation Services was provided after the Decision of Plenary Meeting that approving the service. In 2015, LPSK has not received yet applications for compensation submission facilitation service for the victims, but only applications for Restitution.

In the effort of restitution facilitation service, LPSK has been part of case file completeness in which in each criminal case that caused suffering and lost for victims, Public Prosecutor obliges each Investigator to ask calculation of restitution from LPSK when the victim demanded to get Restitution from the actor of Criminal Act. This, in one hand, showed the existence of an agency that is increasingly acknowledged and needed

semakin diakui dan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam mendukung terlaksananya sistem peradilan pidana yang mencerminkan keadilan, dan di sisi lain merupakan tantangan tersendiri bagi LPSK untuk terus menerus bekerja maksimal dan profesional dengan menggunakan indikator/parameter yang baku serta langkah koordinasi yang tepat dengan Aparat Penegak Hukum dan klarifikasi yang komprehensif dengan Pelaku, sehingga output penghitungan yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan korban dalam pengajuan Restitusi atau Ganti Kerugian.

Layanan Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi LPSK diberikan setelah adanya Keputusan Rapat Paripurna yang menyetujui pemberian layanan tersebut. Sampai saat ini LPSK belum menerima permohonan layanan fasilitasi pengajuan kompensasi bagi para korban, hanya permohonan layanan fasilitasi restitusi yang telah diterima oleh LPSK. Sejauh ini LPSK telah memfasilitasi permohonan restitusi dengan cara sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dokumen-dokumen kerugian yang di derita/ dialami korban;
- b. menghitung jumlah kerugian yang diderita para korban sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan dapat dikonsultasikan dengan ahli hitung atau aktuaris untuk menentukan jumlah kerugian yang dapat dipertanggung jawabkan dan hasil perhitungan kerugian tersebut di leges dan ditandatangani oleh korban; dan
- c. mengirimkan permohonan restitusi ke pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum dengan disertai jumlah kerugian sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan atas pengajuan restitusi tersebut.

Selama tahun 2015, fasilitasi restitusi telah dijalankan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) orang yang terdiri dari 234 (dua ratus tiga puluh empat) saksi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, 15 (lima belas) saksi korban Tindak Pidana Penganiayaan, 3 (tiga) saksi Tindak Pidana Pembunuhan, 2 (dua) saksi korban Tindak Pidana Pemerkosaan, 1 (satu) saksi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan 1 (satu) orang saksi korban Tindak Pidana Narkotika. Adapun sebaran wilayah hukum bagi para korban yang memperoleh fasilitasi restitusi, sebagai berikut:

by law enforcement apparatus in supporting the implementation of criminal justice system that reflects justice, and in the other represented unique challenge for LPSK to keep working optimally and professionally by using standard indicator/parameter and correct coordination steps with Law Enforcement Apparatus and comprehensive clarification with the actor, so that the output of calculation could accommodate the victim's need in submitting restitution or compensation.

LPSK Restitution and Compensation Facilities were provided after the issuance of Plenary Meeting decision that approving the service. Until now, LPSK has not received yet applications for compensation submission facilitation service for the victims, but only applications for Restitution. So far, LPSK has facilitated applications for restitution with the following manners:

- a. prepare the documents of lost experienced by victim;
- b. calculate total lost experienced by victims pursuant to existing evidences and could be consulted with the expert or actuary to determine total lost that is accountable and the lost calculation output shall be certified and signed by the victims; and
- c. send applications for restitution to the court or Attorney General attached with total lost as the basis for the Judge to provide verdict on the restitution submission.

During 2015, Restitution Facilitation has been performed to 256 (two hundred and fifty six) people consisted of 234 (two hundred and thirty four) testifying victim of Human Trafficking Crime, 15 (fifteen) testifying victim of Persecution, 3 (three) witness of Murder crime, 2 (two) testifying victim of raping, 1 (one) testifying victim of Domestic Violence crime, and (one) testifying victim of drugs abuse. As for legal area distribution for the victims who get Restitution Facilitation, are the following:

2. Peran LPSK dalam Kasus Tindak Pidana Yang Menarik Perhatian Masyarakat

LPSK memiliki tugas memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban pada kasus tindak pidana dalam rangka pengungkapan kasus serta pemenuhan hak bagi saksi dan/atau korban tersebut. Pada Tahun 2015, peran LPSK pada beberapa kasus tindak pidana, antara lain:

- a. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan

1) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Benjina

LPSK memberikan perlindungan kepada 13 (tiga belas) orang warga negara Myanmar yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Benjina, Maluku. LPSK telah melakukan penjemputan kepada para Terlindung dengan pengamanan dan pengawalan dari Yangon menuju Jakarta untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Tual, Maluku. Selama memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, LPSK melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Dobo. Selain itu, LPSK juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar untuk menghadirkan 2 (dua) orang penerjemah warga negara Myanmar dalam rangka membantu para Saksi selama memberikan keterangan di persidangan.

Setelah para korban memberikan keterangan di persidangan, LPSK melakukan pendampingan serta pengamanan dan pengawalan untuk mengantarkan para korban kembali ke Myanmar. Dalam kasus ini, LPSK juga membantu pengurusan pengajuan restitusi bagi para korban.

2) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kelapa Gading (Diskotik King Cross)

LPSK memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (eksploitasi seksual) dengan modus pekerjaan sebagai pelayan di diskotik King Cross Kelapa Gading dengan iming-iming gaji sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan. Dalam kasus ini, LPSK juga memberikan perlindungan kepada ibu kandung korban yang dijadikan sebagai saksi dalam kasus tersebut oleh aparat penegak hukum.

2. LPSK role in Criminal Case that Draws Public Attention

LPSK has the task to provide protection and assistance to Witness and/or Victim in criminal case in the view of revealing the case and fulfillment of rights for the Witness and/or Victim. In 2015, LPSK role in some Criminal case, among others:

- a. *Human Trafficking and Violence Crime*

1) *Human Trafficking Case in Benjina*

LPSK provided protection to 13 (thirteen) Myanmar Citizens who are the victims of Human Trafficking Crime in Benjina, Maluku. LPSK has picked the Protected up with guarding and escorting from Yangon to Jakarta to testify as Witness in Tual Court, Maluku.

During testifying as Witness in court, LPSK undertook assistance and coordinated with Maluku Attorney and Dobo Attorney. In addition, LPSK also coordinated with Embassy of Indonesia in Myanmar to present 2 (two) Myanmar citizens' translator in the view of assisting the witnesses during testifying in court.

After the victims testified in court, LPSK assisted and undertook safeguarding and escorting to take the victims back to Myanmar. In this case, LPSK also assisted the arrangement of restitution submission for the victims.

2) *Human Trafficking Case in Kelapa Gading (King Cross Discotheque)*

LPSK provided protection to under-aged child who was the victim of Human Trafficking Crime (sexual exploitation) that use the modus of working as servant in King Cross Discotheque Kelapa Gading with promised salary of Rp.12.000.000,- (twelve million rupiah) per month. In this case, LPSK also provided protection to the victim's biological mother who was made as the Witness in the case by law enforcement apparatus.

3) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penganiayaan Kepada Pekerja Rumah Tangga di Medan

LPSK telah memberikan perlindungan kepada 4 (empat) orang pekerja rumah tangga di Medan yang merupakan saksi korban Tindak Pidana Penganiayaan Orang dan penganiayaan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang pelaku dan salah satunya berinisial SB selaku majikan dari para korban tersebut.

4) Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga di Jakarta

LPSK memberikan perlindungan terhadap 2 (dua) orang pekerja rumah tangga yang diduga mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh majikannya yang merupakan anggota DPR. Dalam kasus ini, LPSK memberikan perlindungan fisik dengan menempatkan para Terlindung di Rumah Aman mengingat adanya potensi ancaman dari pelaku kepada para Terlindung.

Selain perlindungan fisik, LPSK juga memberikan layanan bantuan medis untuk memulihkan luka memar yang diakibatkan oleh benda tumpul di bagian telinga dan kepala serta pemulihan psikologis.

5) Kasus Korupsi di Kabupaten Sarmi, Papua

LPSK memberikan perlindungan kepada 5 (lima) orang saksi yang merupakan saksi-saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana APBD Kab. Sarmi Papua pada kegiatan Rehab rumah pribadi dan pembangunan pagar keliling rumah Bupati Sarmi di samping Perumahan Neidam 1 Sarmi Tahun Anggaran 2012-2013 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

6) Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Klungkung, Bali

LPSK memberikan perlindungan kepada saksi yang saat itu berkedudukan hukum sebagai saksi pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan tersangka utama yaitu Mantan Bupati Klungkung. Atas informasi penting yang dimiliki oleh saksi dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri Klungkung secara tertulis menyatakan bahwa saksi layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Dengan

3) Human Trafficking and Persecution Case To Household Worker in Medan

LPSK has provided protection to 4 (four) housemaids in Medan who were the testifying victim in Human Trafficking and Persecution committed by 7 (seven) actors and one of them has SB as initial as the employer of the victims.

4) Violence to Housemaid in Jakarta

LPSK provided protection to 2 (two) housemaids who was suspected to experience violence and torture by the employer who is the Member of Parliament. In this cas, LPSK provided Physical Protection by placing the Protected in Safe House since there was threat potency from the actors to the protected.

Other than Physical Protection, LPSK also provided Medical Assistance Services to recover bruises caused by blunt object on ear and head area and psychological recovery

5) Corruption Case in Kabupaten Sarmi, Papua

LPSK provided protection to 5 (five) witnesses who were the witnesses in the case of Corruption Crime in APBD Fund abuse in Kab Sarmi Papua in private house rehabilitation and development of perimeter fence of Regent Sarmi's house next to Neidam 1 Housing Sarmi Financial Year 2012-2013 that was signed by Attorney's General Office RI.

6) Corruption Case in Kabupaten Klungkung, Bali

LPSK provided protection to witness who at that time had the legal position as the Witness in Corruption Case of Land procurement for Dock Development in Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali with main suspect former Klungkung Regent. On the important information of the witness in revealing the corruption case, Klungkung Attorney certified in written that the witness deserved to get protection from LPSK. With protection provided by LPSK to the witness, the said could give information needed by Law Enforcement Apparatus appropriately without any

perlindungan yang telah diberikan oleh LPSK kepada saksi, yang bersangkutan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dengan baik tanpa adanya tekanan untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut, sehingga pelaku utama (tersangka) dapat dijatuhkan vonis 12 (dua belas) tahun penjara dengan sebesar 1 (satu) Milyar Rupiah subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dan menjatuhkan biaya tambahan uang pengganti yang dikembalikan kepada negara sebesar Rp. 1.197.000.000,- serta hukuman penjara 2 (dua) tahun jika yang bersangkutan tidak bisa membayar uang pengganti tersebut. Pada Upaya Banding yang dilakukan oleh pelaku utama tersebut, Majelis Hakim pada tingkat Banding telah memutuskan untuk menaikkan hukuman penjara bagi yang bersangkutan tersebut menjadi 15 (lima belas) tahun.

pressure to reveal the Corruption Crime, so the main actor (suspect) can be punished by 12 (twelve) year in prison and 1 (one) billion Rupiah fine or 6 (six) months in prison subsidiary, and imposed additional repayment that was returned to the state in amount of Rp. 1.197.000.000,- and imprisonment for 2 (two) years if the said could not pay the money. In appeal effort undertaken by the main actor, Judge Council at appeal level has decided to raise imprisonment punishment for the said to be 15 (fifteen) years.

7) Kasus Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

LPSK telah memberikan perlindungan kepada dua orang aksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) pada kasus Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tahun anggaran 2011.

7) Corruption Case at Secretariat Regional Parliament in Kota Cimahi.

LPSK has provided protection to two justice collaborator in Corruption Case of the Duty Travel Expense Implementation of Draft Regulation on region activity at the Secretariat of Regional Parliament of Kota Cimahi financial year 2011.

8) Kasus Tindak Pidana Korupsi Kementerian Agama Jawa Timur

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada satu orang pelapor dan satu orang saksi pelapor pada kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung A dan B pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang saat ini berada dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

8) Corruption Case in Ministry of Religion Affairs East Java

Witness and victim Protection Agency provided protection to one informant and one witness in Corruption Case in the development of A and B Buildings Islamic Education Regional Office of Ministry of Religion Affairs East Java which is currently in the High Attorney of East Java handling.

9) Kasus Penyuapan di Sumatera Utara

LPSK memberikan perlindungan kepada satu orang saksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam perkara penyuapan tiga hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara. Selain dalam kasus penyuapan tersebut, Terlindung juga merupakan saksi dalam perkara penyuapan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara terkait hak interpellasi yang saat ini kasusnya masih dalam tahap penyidikan. Dalam kasus ini,

9) Bribery Case in North Sumatera

LPSK provided protection to one witness who is Civil Servant in the Government of North Sumatera Province in the case of bribery to three judges and secretary of State Administrative Court North Sumatera. Other than in the bribery case, the Protected also represented as the witness in bribery case to member of DPRD North Sumatera related to interpellation rights in which case is currently in the investigation stage. In this case, LPSK provided Service to the protected in the form of physical

LPSK memberikan layanan terhadap Terlindung berupa pengamanan fisik yang bekerjasama dengan Polda Sumatera Utara dan memberikan pendampingan serta pengamanan dan pengawalan pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

10) Kasus Korupsi (Gratifikasi) Pada Penanganan Perkara Judi Online di Polda Jawa Barat

LPSK memberikan perlindungan kepada Pelapor kasus korupsi (gratifikasi) dalam penanganan perkara judi online di Polda Jawa Barat yang melibatkan oknum polisi sebagai salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada Pelapor (Terlindung LPSK) tersebut telah dikoordinasikan oleh LPSK kepada aparat penegak hukum terkait khususnya mengenai pendampingan LPSK pada saat yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Dalam kaitannya dengan pemberian keterangan tersebut, LPSK telah memberikan pendampingan dan perlindungan fisik yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan dan Pengawalan LPSK kepada Pelapor (Terlindung LPSK) dimaksud pada saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

11) Kasus Penganiayaan Berat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

LPSK memberikan perlindungan terhadap 12 (dua belas) orang Saksi pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam memberikan perlindungan kepada para Saksi, LPSK telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepolisian Resor Lumajang, Kepolisian Sektor Pasirian, Kejaksaan Negeri Lumajang dan Pemerintah Daerah Lumajang. Adapun untuk perlindungan fisik bagi para Saksi, LPSK telah bekerjasama dengan Kepolisian Resor Lumajang untuk menempatkan satu kompi untuk menjaga setiap kediaman dari Para Saksi Terlindung LPSK yang berjumlah 1 kompi yang berasal dari satuan Sabhara maupun dari anggota Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kepolisian Resor Lumajang.

security that cooperate with the Police of North Sumatera and provided escorting and security during providing information as Witness in Corruption Court Jakarta.

10) Corruption Case (Gratification) and Handling of Online Gambling Case in West Java Police

LPSK provided protection to Informant of corruption case (gratification) in handling of online gambling case in West Java Police that involve police officer as one of the suspected in the case. Protection provided to informant (LPSK protected) has been coordinated by LPSK to law enforcement apparatus related to in particular the LPSC escorting during testifying as the Witness in the court. In relation with the testifying, LPSK has provided escorting and Physical Protection undertaken by LPSK Securing and Escorting to the Informant (LPSK Protected) during testifying in Tipikor court Jakarta.

11) Heavy Persecution Case in Kabupaten Lumajang, East Java

LPSK provided protection to 12 (twelve) witnesses in heavy Persecution crime in Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, East Java Province. In providing protection to the witnesses, LPSK has coordinated with Police of East Java, Lumajang Resort Police, Pasirian Resort Police, Lumajang Attorney and Lumajang Local Government. As for Physical Protection for the witnesses, LPSK has cooperated with Lumajang Resort Police to place one police company to guard the residence of each Witness protected by LPSK that came from Sabhara unit and from the Sector Police under the coordination of Lumajang Resort Police.

12) Kasus Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Sekolah St. Monica

LPSK memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur (4 tahun) yang merupakan saksi korban pencabulan oleh gurunya di Playgroup St. Monica, Jakarta. Dalam memberikan layanan kepada saksi korban tersebut, LPSK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, yaitu Polres Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

13) Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Tangerang

LPSK memberikan perlindungan pada seorang saksi korban di Tangerang yang dibawah umur (14 tahun) pada kasus perkosaan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku. Beberapa hari setelah Saksi korban diperiksa oleh penyidik Polri, yang bersangkutan mengalami peristiwa tabrak lari oleh orang yang tidak dikenal (diduga pelaku perkosaan). Akibat kejadian tabrak lari tersebut, Saksi korban yang masih di bawah umur mengalami keguguran (janin hasil perkosaan) dan koma selama 18 hari yang mengakibatkan terganggunya syaraf Saksi korban meliputi syaraf mata, kemampuan bicara, dan Saksi korban tidak bisa berjalan dengan normal sehingga membutuhkan perawatan medis secara khusus. Sehubungan dengan peristiwa yang menimpa Saksi korban, LPSK memberikan layanan dukungan hak prosedural, layanan medis dan layanan psikologis kepada Saksi korban.

14) Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Tangerang

LPSK memberikan perlindungan kepada sebagai saksi korban di Tangerang dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur (14 tahun) yang saat ini perkaranya sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tangerang.

15) Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Jakarta International School (JIS)

LPSK memberikan perlindungan kepada para korban dan keluarganya pada kasus pencabulan di JIS. Melalui perlindungan yang diberikan oleh LPSK, pemberian keterangan yang dilakukan oleh para korban anak dalam kasus JIS dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengungkap

12) Sexual Harassment Case To child at St. Monica School

LPSK provided protection to under-aged child (4 y.o) who was the testifying victim of sexual harassment by the teacher at Playgroup St. Monica, Jakarta. In providing the service to the testifying victim, LPSK has coordinated with related Law Enforcement Apparatus, that was North Jakarta Resort Police, North Jakarta Attorney, and North Jakarta District Court.

13) Under-aged child intercourse case in Tangerang

LPSK provided protection to a testifying witnesses in Tangerang who was under-aged (14 y.o) in a rape case committed by 6 (six) actors. Several days after the testifying witness examined by Police investigator, the said experience hit and run by unknown people (suspected was the rapist). From that incident, the under-aged victim had miscarriage and coma for 18 days that caused obstruction in the victim neuron that covered vision, ability to speak, and she could not walk normally so that she needed special medical care. In relation to the event befallen to the witness, LPSK provided procedural rights support, Medical and psychological Service to the testifying victim.

14) Under-aged child intercourse case in Tangerang

LPSK provided protection to as the Witness in Tangerang in Under-aged child intercourse case (14 y.o) in which case is currently in investigation process in Resort Police of Kota Tangerang.

15) Sexual harassment To child case in Jakarta International School (JIS)

LPSK provided protection to the victims and family in sexual harassment case in JIS. Through the protection provided by LPSK, information provided by the victims in JIS case could run smoothly so they can reveal criminal case of the sexual harassment with the suspect of janitorial officer who

kasus tindak pidana pencabulan dengan terdakwa petugas kebersihan yang telah dijatuhkan vonis penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) tahun dengan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terdakwa para guru JIS dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda masing-masing Rp. 100.000.000,-

have been punished with 7 (seven) and 8 (eight) year imprisonment and fine of Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah) subsidiary 6 (six) month imprisonment and defendant JIS teachers with 10 (ten) year imprisonment and fine of Rp. 100.000.000,- respectively.

16) Kasus Pembunuhan Terhadap Anak a.n Engeline di Denpasar, Bali

LPSK memberikan perlindungan kepada 9 (Sembilan) orang saksi dan 1 (satu) orang pendamping dari P2TP2A Bali pada kasus dugaan Pembunuhan sekaligus penelantaran terhadap anak dengan tersangka MCM dan AT. P2TP2A Provinsi Bali melalui surat elektronik menyampaikan permohonan Perlindungan terhadap para saksi yang dapat membantu pihak penegak hukum dalam rangka proses hukum ke depan. Dasar dari permohonan perlindungan yang diajukan oleh perwakilan dari P2TP2A Bali adalah keterangan para saksi tersebut sangat penting dalam mengungkap dugaan Tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, sehingga para terdakwa dapat secara konsisten memberikan keterangan dalam setiap proses hukum yang berjalan. Atas Permohonan yang diajukan tersebut, LPSK telah memutuskan menerima permohonan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural.

16) Murder To child named Engeline in Denpasar, Bali

LPSK provided protection to 9 (nine) witnesses and 1 (one) escort from P2TP2A Bali in supposition Murder and child neglect case with MCM and AT as the suspects. P2TP2A Bali Province by electronic mail submitted Applications for protection to the witnesses who could assist law enforcement parties in the view of legal process in the future. Basis of the Applications for protection submitted by representatives of P2TP2A Bali was that the information from the witnesses is very important in revealing supposed Criminal act committed by the suspects, so that the protected can be consistently providing information in each ongoing legal process. For the application submitted, LPSK has decided to accept Applications for protection in the form of Fulfillment of Procedural rights.

3. Rapat Koordinasi Antara LPSK dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Rapat Koordinasi Antara LPSK dengan Pemangku Kepentingan Perlindungan
Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Pemenuhan Hak-hak Korban Kejahatan dengan tema "Membangun Sinergitas dalam Layanan Pemenuhan Hak-hak Korban Kejahatan" telah dilaksanakan di Bali dari tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2015. Rapat Koordinasi ini dapat diselenggarakan dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan yakni instansi-instansi pemerintah terkait, profesi dan penyedia layanan medis dan rehabilitasi psikologis, psikososial (seperti kalangan profesi dokter, psikolog, psikiater, dan pekerja sosial), rumah sakit, lembaga penyedia

3. Coordination Meeting Between LPSK and Law Enforcement Apparatus and Stakeholders Witness and Victim Protection Activity

- a. Coordination Meeting Between LPSK and Stakeholders
Coordination Meeting Stakeholders on the Fulfillment of Crime victim rights themed "Build the Synergy in the Fulfillment of Crime Victim's rights" has been implemented in Bali from 3 to 6 June 2015. This coordination Meeting could be held with the full support of the stakeholders, they were related government agencies, professionals and providers of Medical Service and psychological rehabilitation, Psycho-social (such as from practitioners, psychologist, psychiatrist, and social workers), hospital, psychological counseling service provider, crime victim assistance agency, including

jasa konseling psikologis, lembaga pendamping korban kejahatan, termasuk di dalamnya lembaga swadaya masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kepolisian Daerah Bali, Bapak Ronny F. Sompie. Dalam sambutannya, Kapolda Bali menyampaikan bahwa dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tidak bisa hanya dilakukan oleh satu Lembaga saja, sehingga diperlukan kerjasama dan penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Adapun sambutan pembicara kunci (keynote speaker) disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Sosial (Hari Hikmat) mewakili Menteri Sosial yang menekankan pada tugas pokok dan fungsi LPSK, serta hak-hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Rapat Koordinasi antara LPSK dengan Pemangku Kepentingan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:

1) Dalam hal penanganan korban

- Penanganan korban pelanggaran HAM yang berat: LPSK harus lebih pro aktif dalam memberikan penanganan terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat didukung dengan SOP LPSK yang bisa menunjang pemberian layanan bagi para korban;
- Penanganan korban terorisme dan TPPO: LPSK diharapkan dapat lebih aktif dalam pelaksanaan restitusi termasuk penghitungan restitusi serta LPSK dapat memfasilitasi pelaksanaan teleconference, dan LPSK memberikan dukungan bagi keluarga korban terorisme;
- Penanganan korban kekerasan seksual: LPSK berkontribusi untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual, LPSK membentuk perwakilan di daerah, menyiapkan SOP, dan melindungi korban dari tindakan kriminalisasi;
- Penanganan korban KDRT: LPSK harus lebih serius melindungi korban KDRT khususnya bagi pelaku yang berstatus pejabat/aparat.

2) Koordinasi dan kerja sama antara LPSK dengan BPJS, lembaga Negara, aparat penegak hukum,

non government organization.

In the meeting, Regional Police of Bali, Mr. Ronny F. Sompie, in his speech, conveyed that protection service to Witness and Victim could not only be undertaken by only one agency, so that it needs cooperation and perception equalization in implementing the norms and regulations. As for the keynote speaker speech delivered by Expert Staff of Minister of Social Affairs (Hari Hikmat) who represented Minister of Social Affairs emphasized on the main tasks and functions of LPSK, and the rights that was provided to witness and criminal action victim refer to Law Number 13 of 2006 that has been revised by Law Number 31 of 2014. Coordination meeting between LPSK and Stakeholders resulted in some recommendation, among others:

1) *In the victim handling*

- *Handling Heavy Human Rights Violation Victim: LPSK shall be more pro active in providing handling to Heavy Human Rights Violation Victim that is supported with LPSK SOP that could sustain service providing for the victims;*
- *Handling the victim of Terrorism and TPPO: LPSK is expected to be more active in the implementation of restitution including calculation of restitution and could facilitate the implementation of teleconference, and LPSK provides support for the victim family of Terrorism;*
- *Handling the victim of Sexual violence: LPSK contributes to undertake prevention of the occurrence of Sexual violence, LPSK establishes representatives in the region, prepare the SOP, and protects victims of criminalization act;*
- *Handling victim of Domestic Violence: LPSK shall be more serious to protect the victim of Domestic Violence in particular for actor who is an officer/apparatus.*

2) *Coordination and cooperation between LPSK and BPJS, State agencies, law enforcement*

organisasi non pemerintah, rumah sakit, pemerintah daerah, gugus tugas TPPO, dan sebagainya.

- Sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 beserta peran dan fungsi LPSK;
- Mengintensifkan pemahaman aparat penegak hukum sampai tingkat paling bawah terhadap pemenuhan hak saksi dan/atau korban.

b. Rapat Koordinasi Antara LPSK dengan Aparat Penegak Hukum

LPSK telah menyelenggarakan Rapat koordinasi Aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dengan tema "Membangun Sinergitas Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Dalam Perspektif Undang-Undang 31 Tahun 2014" telah dilaksanakan di Jakarta, di Hotel Aryaduta dari Tanggal 20 oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 oktober 2015 yang dihadiri oleh perwakilan aparat penegak hukum dari berbagai provinsi di Indonesia meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Universitas (Akademisi), dan instansi lainnya.

Pada Rapat Koordinasi ini, pembicara kunci (keynote speaker) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Bapak Jend. TNI. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, menekankan bahwa Perlindungan terhadap saksi/korban dalam dunia peradilan modern sudah sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan peradilan yang fair, sehingga saksi atau korban tidak merasa tertekan atau bebas atau tidak dalam keadaan ancaman untuk memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan penyidik dan di depan persidangan dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Rapat Koordinasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak Saksi dan Korban. Rekomendasi tersebut antara lain:

- Perlunya aturan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat dan Terorisme serta perlunya terobosan dalam implementasi pemberian kompensasi;
- Perlunya lembaga khusus yang berwenang

apparatus, non government organization, hospital, local government, TPPO tasks force, etc.

- Socialization regarding Law Number 31 of 2014 and LPSK role and functions;
- Intensify the law enforcement apparatus' understanding through to the lowest level on the fulfillment of Witness and/or Victim rights.

b. Coordination meeting Between LPSK and Law enforcement apparatus

LPSK has hold Coordination meeting between Law Enforcement Apparatus and Stakeholders themed "To Build Synergy in Fulfillment of Witness and Victim rights in the Perspective of Law 31 of 2014" has been implemented in Jakarta, at Hotel Aryaduta from 20 October 2015 to 22 October 2015 that was attended by the representatives of Law Enforcement Apparatus from various Provinces in Indonesia that covered Police, Attorney, Court, Universities (Academician), and other agencies.

The Coordination meeting, keynote speaker speech delivered by Coordinator Minister of Politic, Law and Security of Republic of Indonesia Mr. Jend. TNI. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, emphasized that Protection to witness/victim in modern justice realm is of most important in the view of creating fair justice, so that witness or victim would not feel pressed or free or not in a threat to provide information as the Witness before the investigator and court in the view of argumentation in a Criminal Act. Coordination meeting resulted in some recommendations related to constraints in the implementation of fulfillment of Witness and Victim rights. The Recommendations among others:

- The need of a regulation that regulates the mechanism of compensation implementation on heavy human rights violation and Terrorism victim and the need of breakthrough in the implementation of compensation provision;
- The need of special agency authorized in

dalam mengeluarkan surat keterangan sebagai korban terorisme serta perlunya koordinasi yang mengikat antara LPSK dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal penanganan korban terorisme;

- Dalam hal implementasi pemenuhan hak korban tindak pidana dalam hal putusan pengadilan tentang pembayaran restitusi diperlukan upaya untuk mengusulkan kepada Mahkamah untuk mengeluarkan PERMA tentang mekanisme pembayaran restitusi setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam hal implementasi perlakuan khusus dan pemberian penghargaan kepada saksi pelaku (Justice Collaborator) dan Pelapor (Whistleblower) dibutuhkan prosedur baku dalam penentuan seseorang untuk menjadi Justice Collaborator dan format baku surat keterangan Justice Collaborator.

4. Penyiapan Peningkatan dan Pembinaan Kemampuan Personil Maupun Fasilitas dan Peralatan Dalam Pemenuhan Layanan Perlindungan Pada Saksi dan Korban

a. Penyiapan Peningkatan dan Pembinaan Kemampuan Personil

Dalam menjalankan aktivitas layanan perlindungan terhadap Saksi dan Korban, kemampuan personil pegawai-pegawai LPSK khususnya yang berada di Divisi layanan (Divisi PHSK) merupakan aspek yang cukup menentukan keberhasilan dari sebuah layanan. Kemampuan untuk menganalisa kebutuhan saksi dan korban, dan menterjemahkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan saksi dan korban merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dapat dipahami oleh pelaksana tugas. Hal ini penting agar pelaksana tugas dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Pelaksana tugas harus mampu menganalisa berbagai macam aspek mulai dari psikologi saksi dan korban yang beraneka ragam, tingkat kompleksitas kasus hukum yang dihadapi saksi dan korban, kewenangan LPSK dan berbagai lembaga serta institusi aparat penegak hukum yang ada, sehingga dalam memberikan layanan pelaksana tugas dapat mengupayakan semaksimal mungkin kebutuhan

issuing certificate s the victim of Terrorism and binding coordination between LPSK and other related parties In handling Terrorism victim;

- *In implementing the fulfillment of criminal act victim rights in the event that the court verdict on the payment of restitution needs effort to propose to the Court to issue PERMA regarding the mechanism of restitution payment after court verdict that has permanent legal force;*
- *In implementing special treatment and award giving to the Justice Collaborator and Whistleblower, it needs standard procedure in determining a person to be Justice Collaborator and standard format of Certificate as Justice Collaborator.*

4. Preparation of Improvement and Building Personnel Capability and Facilities and Equipment in the Fulfillment of Protection Service to the Witness and Victim

a. Preparation of Improvement and Building Personnel Capability

In running protection service activity to Witness and Victim, the capacity of personnel -LPSK Employee in particular those who are in Service Division (PHSK Division) constitutes a determinant aspect for a success of a service. The ability to analyze the Witness and victim needs, and translate legislation provision in relation with the activity of Witness and Victim Protection is an absolute requirement that shall be understood by the tasks implementer. It is important for the tasks implementer to be able to perform the service appropriately. The implementer shall be able to analyze various kind of aspects, from psychological condition of the Witness and Victim, level of complexity of the legal case faced by Witness and Victim, LPSK and other agencies and institutions of law enforcement authority, so in providing the service, the task implementer can seek as maximum as possible to the needs of interest of the Witness and Victim for a protection by referring to the authority or corridor of LPSK. In addition, ability to communicate

atau kepentingan saksi dan korban akan sebuah perlindungan dengan mengacupada kewenangan atau koridor yang dimiliki oleh LPSK. Tidak hanya itu, kemampuan berkomunikasi baik terhadap para saksi dan korban maupun dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum ataupun instansi terkait lain merupakan faktor pendukung yang wajib dimiliki oleh pelaksana tugas pelayanan perlindungan. Hal ini berguna agar hal-hal krusial yang seyogyanya perlu dipahami oleh saksi dan korban maupun hal-hal baik yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak saksi dan korban serta hal-hal diluar perlindungan yang menjadi ranah kewenangan apgakum atau instansi terkait lain dapat terakomodir dengan baik.

- b. **Penyiapan Peningkatan Fasilitas dan Peralatan**
Dalam menunjang aktivitas layanan perlindungan saksi dan korban, tersedianya fasilitas sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam terwujudnya layanan perlindungan saksi dan korban yang optimal. Dari sisi layanan perlindungan secara fisik, dengan adanya keberadaan satgas perlindungan pengamanan pengawalan yang di BKO dari Mabes Polri, ketersediaan fasilitas pengamanan seperti alat komunikasi, persenjataan, rompi pelindung, dan beberapa alat penunjang lainnya seperti jammer (penghilang sinyal) sangat berguna dalam pelaksanaan aktivitas perlindungan secara fisik. Keberadaan rumah aman (safe house) yang memenuhi standar keamanan dan telah dimiliki LPSK saat ini juga sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pelayanan perlindungan secara fisik untuk memastikan kondisi keamanan saksi dan korban.

appropriately with Witness and Victim and in coordinating with Law Enforcement Apparatus or related agency represents supporting factor that is compulsory for the implementer of protection service. It would be useful for crucial matters that shall be understood by Witness and Victim or good things related to the Fulfillment of Witness and Victim rights and other matters outside the protection that become the area of law enforcement apparatus or other related agency's authority could be coordinated appropriately.

- b. **Preparation of facility and equipment improvement**
In supporting Witness and Victim Protection service activity, availability of sufficient facilities and infrastructures becomes important factor in the creation of optimum Witness and Victim Protection service. In physical protection service, the presence of security guarding protection task force that is BKO from Mabes Polri, availability of security facility such as communication devices, arms, armor, and some other supporting devices such as jammer are very useful in the implementation of protection activity physically. The presence of Safe House that meeting security standard owned by LPSK currently is also very useful in the implementation of physical protection service to ensure the security condition of the Witness and Victim.

E. EVALUASI PELAKSANAAN KERJA LPSK

1. Produktivitas Kinerja

Produktivitas Kerja LPSK di tahun 2015 dapat terlihat dari capaian kinerjanya dan penyerapan anggarannya. Penyerapan anggaran LPSK tahun 2015 mencapai 98,22% atau mencapai Rp. 144.808.264.039,- dari total alokasi pagu anggaran Rp. 147.439.351.000,-. Penyerapan tersebut tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan satuan kerja lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan penyerapan kementerian/lembaga secara nasional.

E. LPSK WORK IMPLEMENTATION EVALUATION

1. Performance Productivity

LPSK performance productivity in 2015 can be seen from the performance achievement and budget disbursement. 2015 LPSK budget disbursement reached 98.22% or Rp. 144,808,264,039.- of the total budget ceiling allocation of Rp. 147,439,351,000.-. The disbursement is classified very high compared with other task force in the area of Ministry of State Secretariat and Ministries/Agencies nationally.

Realisasi kinerja LPSK dapat diketahui dari hasil laporan monitoring evaluasi kinerja LPSK yang telah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2015. Produktivitas kinerja LPSK dapat diukur dari capaian kinerja LPSK perkegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Dalam upaya pencapaian target kinerjanya LPSK memiliki lima sasaran strategis antara lain :

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana;
- 2) Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Meningkatnya Jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri);
- 4) Menumbuhkan partisipasi masyarakat;
- 5) Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance.

2. Keberhasilan

Pembuatan Kebijakan

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disusun beberapa rancangan peraturan pelaksana. Adapun rancangan peraturan pelaksana dimaksud sebagai berikut:

- a. Daftar Rancangan Peraturan Turun UU Nomor 31 Tahun 2014
 - Rancangan Perubahan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diusulkan masuk dalam prolegnas Tahun 2016;
 - Rancangan Perpres tentang Sekretariat Jenderal LPSK dan Rancangan tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat;
 - Rancangan Perpres tentang Hak Keuangan Anggota LPSK.
- b. Daftar Rancangan Peraturan LPSK
 - Berlakunya Peraturan LPSK tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK sesuai amanat Pasal 16A ayat (3) mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK yang ketentuannya diatur dengan Peraturan LPSK;
 - Rancangan Peraturan LPSK tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK;
 - Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat,

LPSK performance realization could be seen from the result of LPSK performance monitoring evaluation report that has been undertaken in the period of 2015. LPSK performance productivity could be measured from LPSK performance achievement per activity in one year period. In the effort of performance target achievement, LPSK has five strategic targets, among others :

- 1) Increased quantity and quality of Witness and Victim Protection in criminal justice*
- 2) Witness and victim Protection Agency Legal basis strengthening*
- 3) Increased LPSK cooperation with related parties (home and foreign)*
- 4) Grow public participation*
- 5) Embodiment of LPSK governance that is in accordance with Good Governance.*

2. Successes

Policy Maker

With the enactment of Law Number 31 of 2014 regarding Amendment of Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, some Draft Regulations on the implementer were compiled. As for the Draft Regulations on the said implementer are the following:

- a. *List of Draft Regulation on Law Number 31 of 2014*
 - *Draft Amendment PP Number 44 of 2008 regarding Compensation, restitution and Assistance Provision to Witness and Victim, which has been proposed to Ministry of Law and Human Rights to further be proposed in prolegnas of 2016;*
 - *Draft Perpres regarding LPSK Secretariat General and Draft regarding Terms and Procedure of Assignment and Dismissal of Advisory Board;*
 - *Draft Perpres regarding financial rights of LPSK Member.*
- b. *List of Draft LPSK Regulation*
 - *Enforcement of LPSK Regulation regarding The Procedure of LPSK Chairman and Deputy Chairman Election pursuant to mandate in Article 16A paragraph (3) regarding The Procedure of LPSK Chairman which provision is regulated with LPSK Regulation.*
 - *Draft LPSK Regulation regarding Organization and Work Procedure of LPSK Secretariat General.*

Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli sesuai amanat Pasal 16C ayat (4) mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli yang ketentuannya diatur dengan Peraturan LPSK;

- Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tata Cara, dan Jumlah Anggota Dewan Etik sesuai amanat Pasal 24A ayat (2) syarat, tata cara, jumlah anggota, dan dewan etik yang Ketentuannya diatur dengan Ketentuan LPSK.

3. Potensi dan Permasalahan

- Kekuatan**
 - Komitmen pimpinan LPSK
 - Dedikasi dan kedisiplinan
 - Hubungan antar Divisi/Unit/Bagian yang solid
 - Kewenangan LPSK yang semakin jelas
- Kelemahan**
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana
 - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur
 - Masih belum lengkapnya standar operasional prosedur
 - Belum optimalnya unit penelitian dan pengembangan
 - Masih lemahnya manajemen database
- Peluang**
 - Adanya koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain
 - Adanya publikasi Media Masa
 - Meningkatnya Permintaan perlindungan dari Stakeholders
 - Adanya komitmen politik pemerintah untuk lebih melindungi warga negara
 - Dukungan lembaga legislatif
- Tantangan**
 - Adanya mafia hukum dan kejahatan pidana yang terorganisir
 - Belum terbangunnya cara pandang yang sama berbagai pihak terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban

- *Draft LPSK Regulation regarding Terms, Tasks and Responsibilities of Experts pursuant to mandate in Article 16C paragraph (4) regarding Terms, Tasks and Responsibilities of Experts which provisions are regulated in LPSK Regulation.*
- *Draft LPSK Regulation regarding Terms, Procedure, and Total Member Ethic Board pursuant to mandate in Article 24A paragraph (2) Terms, Procedure, total member, and Ethic Board which provisions are regulated in LPSK Regulation.*

3. Potential and Problems

- Strengths**
 - *Commitment of LPSK chairmen*
 - *Dedication and discipline*
 - *Solid Inter-division/Unit relationship*
 - *Increasingly clearer LPSK authority*
- Weaknesses**
 - *There are only limited facilities and infrastructures*
 - *There are only limited Apparatus HR quantity and quality*
 - *There are no complete standard operating procedure*
 - *There is no optimum unit of research and development*
 - *There is still weak database management*
- Opportunities**
 - *There is coordination with other law enforcement agencies*
 - *There are Mass Media publication*
 - *Increased protection applications from Stakeholders*
 - *There is government political commitment to be more protective to the citizen*
 - *Legislative support*
- Challenges**
 - *There are law mafia and organized criminal act*
 - *Similar point of view has not been built in various parties on the importance of Witness and Victim Protection*



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



saatnya...
WHISTLEBLOWER
BICARA !!!

Chapture

Laporan Tahunan 2015 merupakan laporan uraian dari pengelolaan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksudkan untuk memberikan informasi khususnya kepada pihak internal maupun eksternal agar dapat mengetahui kinerja dan capaian LPSK yang telah menginjak 8 tahun pengabdianannya. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban LPSK atas semua sumber daya yang telah dikelola baik berupa aspek keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusianya. Sehingga dengan memaparkan informasi yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu LPSK bisa mendapatkan masukan dari semua pihak berpijak dengan hasil yang dicapai saat ini demi perbaikan dimasa mendatang.

Secara garis besar di tahun 2015, LPSK telah merealisasikan beberapa target yang ditetapkan melalui strategi pengembangan kelembagaan. Dalam uraian penutup ini disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, dalam upaya untuk menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional yang mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan permohonan perlindungan melalui pengembangan dan penguatan Penerimaan Permohonan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dengan adanya Perubahan Undang-Undang diharapkan akselerasi penguatan kelembagaan dapat dicapai dalam target waktu yang tidak terlalu lama.

Kedua, dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 telah berhasil direvisi. Diharapkan rumusan-rumusan perubahan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjawab hambatan dan kendala yang selama ini dihadapi oleh LPSK. Khususnya yang berkaitan dengan dukungan yang dicerminkan dalam struktur organisasi LPSK kepada tugas pokok fungsi layanan

2015 Annual Report constitutes descriptive report from the management of program/ activities implemented by Witness and victim Protection Agency which was intended to provide information, in particular for both internal and external parties to be able to find out the LPSK performance and achievement which has been served for 8 years. This report serves as the form of LPSK accountability for all resources that have been managed in both financial, facilities, infrastructure and human resources aspects. So, by explaining information that have been described in previous chapter, LPSK could get input from all parties by standing on the results attained currently for betterment in the future..

In broad outline, LPSK has realized some target stipulated through institutional development strategies in 2015. In this closing description concluded some matters as follows:

First, in the effort of managing LPSK institution that is directed to develop professional LPSK that is able to provide optimum service for community, improvements in services have been undertaken for example in protection application through the development and strengthening of Application Acceptance and Fulfillment of Witness and Victim rights. With the Law amendment, it is expected that Institutional Strengthening acceleration can be reached in near future target.

Second, with the support of Parliament and Government, Law Number 13 of 2006 has succeeded to be revised. It is expected that the amendment formulations in the articles of Law Number 31 of 2014 can respond to the obstacles and constraints that have been faced by LPSK all the time, in particular, those which related to support reflected in LPSK organizational structure to the main tasks and functions of Witness and Victim Protection service,



perlindungan saksi dan korban, melalui penguatan kelembagaan LPSK disemua dimensinya yang berbanding lurus dengan penguatan kewenangan LPSK dan perluasan subyek dan substansi layanan LPSK kepada saksi dan korban.

Ketiga, penguatan eksistensi LPSK dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui upaya-upaya mendorong perubahan legislasi dan kebijakan yang mengatur atau berhubungan dengan perlindungan saksi dan korban. Selaras dengan ranah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat maka dalam pembahasan beberapa undang-undang yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional seperti RUU Kitab Undang-Undang Pidana, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan RUU Hukum Acara Pidana mohon kiranya kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar peran strategis LPSK untuk memberikan dukungan bagi bekerjanya sistem peradilan pidana secara sinergis dapat diakomodasi melalui cara pandang/ perspektif kepentingan keadilan bagi si saksi dan korban kejahatan dapat diakomodasi. Strategi LPSK paska perubahan undang-undang juga mencakup pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 termasuk review semua aturan di tingkatan petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

through LPSK Institutional Strengthening at all dimensions that are linear with LPSK authority strengthening and the expansion of subject and substance of LPSK services to the Witness and Victim.

Third, the strengthening of LPSK existence in integrated criminal justice system through the efforts of encouraging legislation amendment and policies that regulates or in relation with Witness and Victim Protection. In harmony with the authority area of Parliament, in the discussion of some Laws that have already entered the National Legislation Program such as Draft Criminal Code, Draft Law on Truth Commission and Reconciliation, and Draft Law on Procedural Criminal Law, we ask the Parliament to provide LPSK with strategic role and support for running synergic criminal justice system that can be accommodated through the perspective of justice for the Witness and Victim of crime. LPSK strategy after the Law amendment also covers the formation of various legislation that is the mandate of Law Number 31 of 2014 including to review all regulation for technical direction and implementation.

Keempat, sinergitas dalam menjalankan tugas pokok fungsi perlindungan saksi dan korban antara LPSK dengan instansi terkait yang berwenang lainnya merupakan salah satu strategi kunci yang menentukan keberhasilan layanan. LPSK mengembangkan inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan berwenang yang selaras dengan tugas dan fungsi LPSK melalui berbagai nota kesepahaman maupun peraturan bersama yang dibangun dengan instansi lain. Inisiatif untuk membangun sinergi tersebut mutlak dibangun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi-segi kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak seperti POLRI, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum dan HAM (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), Komnas HAM, KPK, PPATK, KPAI, BNPT, BNN, Kementerian terkait lainnya, serta kerjasama yang sifatnya spesifik seperti Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial yang memiliki peran kunci dalam proses peradilan pidana.

Fourth, the synergy in performing the main tasks and functions of Witness and Victim Protection between LPSK and other related authorized agencies constitutes one of the key strategies which determine the success of services. LPSK develops initiative to build cooperation with various related authorized agencies which are in harmony with LPSK tasks and functions through both memorandum of understanding and collective regulation developed with other agencies. The initiative to build the synergy is absolutely developed by paying attention and consideration to the aspects of authority, main tasks and functions of each party such as POLRI, Attorney's General Office, Minister of Law and Human Rights (in this case, Directorate General Correctional), Komnas HAM, KPK, PPATK, KPAI, BNPT, BNN, other related Ministries, and cooperation which has specific nature such as High Court as judicial institution that has key role in criminal justice process.



LPSK Terima 1.590 Permohonan, Didominasi Pelanggaran HAM

oleh Dhuha Fery pada 31 Desember 2015, 12:15 WIB

18 Shares / Facebook Twitter Google+ Email



LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban / LPSK
LPSK Lindungi Mathur, Pelapor Korupsi



agen Saksi dan Korban (LPSK) memastikan alih...
lan, Madura, Mathur Husain yang ditambak oleh...

LPSK Akan Fasilitas Perawatan Psikososial Korban Terorisme

LPSK Serius Lakukan Rehabilitasi Psikososial

SELASA, 15 OKTOBER 2015 | 15:48 WIB



Pembunuhan Salim Kancil, LPSK Lindungi Saksi

WABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 17:01 WIB



LPSK Diminta Jelaskan Penanganan Korban Terorisme



LPSK Halangi Keluarga Salim Kancil dan Tosan Datangi Sidang

WABU, 11 FEBRUARI 2016 | 16:15 WIB

KRONOLOGI PEMBUNYAHAN SALIM KANCIL
Sidang Kasus Salim Kancil, LPSK Lindungi 14 Saksi



Saipul Jamil Ancam Tuntut Korban, LPSK: Itu Teror Usang

WABU, 24 FEBRUARI 2016 | 07:40 WIB



LPSK: Korban Asap Kebakaran Hutan Bisa Minta Ganti Rugi

KABU, 28 OKTOBER 2015 | 14:12 WIB



LPSK Lindungi 8 Saksi Penganiayaan di Batam

KABU, 03 FEBRUARI 2016 | 03:09 WIB



TEMPO.CO, Jakarta • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus...

